

# BERSAMA MELAKUKAN PERUBAHAN

Belajar dari Program  
INKLUSI-BaKTI



Yayasan BaKTI 2024







**BERSAMA MELAKUKAN  
PERUBAHAN**  
**Belajar dari Program INKLUSI-BaKTI**

**Penulis:**

Lusia Palulungan  
M. Ghufuran H. Kordi K.  
Muhammad Taufan Hidayat  
Rivai  
Ismawati  
Syifa Ramadhani Azzahra

YAYASAN BaKTI 2024



# **Bersama Melakukan Perubahan Belajar dari Program INKLUSI-BaKTI**

## **Penulis:**

Lusia Palulungan  
M. Ghufuran H. Kordi K.  
Muhammad Taufan Hidayat  
Rivai  
Ismawati  
Syifa Ramadhani Azzahra

## **Editor:**

Victoria Ngantung  
Ita Masita Ibnu

## **Desain sampul dan tata letak :**

Frans Gosali

## **Dokumentasi foto :**

Comms Sekretariat INKLUSI dan Yayasan BaKTI

## **Penerbit:**

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

## **Alamat:**

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10  
Makassar 90223  
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383

Email: [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

Website: [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id)

Cetakan Pertama Januari 2024

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

xiv + 184 hal.; 14,85 x 21 cm

ISBN

## **Publication Disclaimer**

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

# SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

**Y**ayasan BaKTI adalah salah satu mitra nasional dalam Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif). Program ini merupakan dukungan Pemerintah Australia untuk melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil.

Program INKLUSI adalah program atau proyek yang direncanakan berlangsung cukup panjang (2021-2028). Program ini melibatkan sejumlah OMS (organisasi masyarakat sipil) sebagai implementator di sejumlah wilayah kabupaten/kota hingga desa/kelurahan. Jumlah pelaksana program akan sangat besar. Demikian juga jumlah penerima manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, yang terus bertambah sesuai dengan perkembangan program.

Itu berarti, Program INKLUSI akan menghasilkan cerita yang melimpah mengenai capaian program, pengalaman pelaksana program, perubahan yang terjadi, dan tantangan yang dihadapi. Cerita yang melimpah ini akan berguna jika didokumentasikan dalam berbagai bentuk dan platform, sehingga akan menjadi produk pengetahuan yang dapat dipelajari, direplikasi, dan dikembangkan orang lain.

Yayasan BaKTI sebagai lembaga yang menjadikan pengetahuan dan pertukaran pengetahuan sebagai salah satu fokus, maka program yang dilaksanakan pun harus memproduksi dan membagikan pengetahuan. Penulisan dan penerbitan buku berjudul *Bersama Melakukan Perubahan: Belajar dari Program INKLUSI-BaKTI* ini adalah produk pengetahuan yang ditulis berdasarkan implementasi Program INKLUSI-BaKTI tahun 2022-2023.

Beberapa capaian penting disampaikan di dalam buku ini. Di samping itu, informasi mengenai proses dan pembelajaran terkait dengan pelaksanaan program cukup banyak diceritakan. Itu berarti buku ini adalah sebuah dokumen program yang memuat informasi mengenai capaian dan bagaimana capaian itu didapatkan. Buku ini menginformasikan langkah-langkah dalam pelaksanaan Program INKLUSI-BaKTI dan tantangan yang dihadapi.

Melaksanakan suatu program tidak mudah, tetapi menuliskan pelaksanaan program ke dalam artikel maupun buku juga sulit. Karena itu, banyak sekali program yang dilakukan dan hanya menghasilkan laporan. Pelaksanaan Program INKLUSI-BaKTI juga menghasilkan laporan karena itu merupakan bagian dari melihat dan mengukur pencapaian program. Namun, laporan dan cerita-cerita dari perjalanan Program INKLUSI-BaKTI diolah untuk menjadi produk pengetahuan.

Sebagai Direktur Yayasan BaKTI, saya mengapresiasi Tim INKLUSI-BaKTI dan mitra lokal yang telah bersama-sama menghasilkan buku ini. Buku ini adalah salah satu bentuk laporan Program INKLUSI-BaKTI, tetapi lebih dari itu, buku ini adalah produk pengetahuan mengenai perencanaan/penyusunan program, implementasi, monitoring evaluasi, hingga berbagai tantangan. Buku ini juga

menyajikan pengetahuan mengenai advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan, seperti penyusunan peraturan daerah dan peraturan desa.

Program INKLUSI-BaKTI baru berjalan kurang dari 2 tahun (April 2022-Oktober 2023), namun sudah banyak capaian dan cerita mengenai proses dalam pelaksanaan program yang disajikan dalam buku ini. Jika setiap capaian dan cerita mengenai program ini ditulis maka beberapa buku akan diterbitkan, dan itu tidak hanya menjadi dokumen penting mengenai pencapaian program, tetapi juga akan menjadi pengetahuan penting. Siapa saja dapat belajar dari buku ini untuk mendorong perubahan dan kehidupan yang inklusif.

Makassar, Desember 2023

**MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA**

# PRAKATA PENULIS

**B**uku berjudul *Bersama Melakukan Perubahan: Belajar dari Program INKLUSI-BaKTI* adalah buku pertama yang memuat proses, capaian, dan pembelajaran Program INKLUSI-BaKTI sepanjang tahun 2022-2023. Itu berarti, buku ini adalah kisah atau cerita mengenai implementasi Program INKLUSI-BaKTI, yang ditulis untuk kepentingan dokumentasi dan pembelajaran.

Penulisan dan penerbitan buku ini adalah pendokumentasian sebuah program atau proyek yang dimulai dari perencanaan dan penyusunan, proses implementasi, capaian, serta tantangan. Dengan menulis dan membukukan suatu program, orang lain dapat belajar dari proses, pendekatan, dan capaian yang dihasilkan oleh program. Dan jika pun ada tantangan bahkan kegagalan, maka informasi tersebut menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi perbaikan program yang akan datang.

Di negeri ini, pendokumentasian program dalam bentuk buku, video, atau dalam bentuk lainnya masih merupakan barang mahal dan langka. Karena itu, jika pun suatu program menghasilkan capaian dan pembelajaran yang bagus, orang lain sulit mereplikasi dan belajar dari program tersebut. Orang boleh melihat hasil dan mengetahui prosesnya melalui interaksi dengan orang-orang yang menjadi pelaku atau terlibat dalam program. Namun, dengan hanya

mengandalkan ingatan, orang-orang tersebut pun tidak mampu merangkai proses yang pernah dilakoninya.

Karena minimnya pendokumentasian program dalam bentuk publikasi, maka tidak ada jejak bila suatu program telah selesai dilaksanakan, apalagi kalau capaian program sangat minimal atau mengalami kegagalan. Jangan juga heran jika menemukan suatu program atau kegiatan dilakukan terus-menerus dan berulang tanpa diketahui hasil yang dicapai.

Yayasan BaKTI sebagai sebuah lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, maka program-program yang dikerjakannya juga didokumentasikan dalam beberapa platform. Penulisan dan penerbitan buku adalah salah satu yang dilakukan dalam memproduksi dan membagikan pengetahuan.

Buku ini terdiri dari 20 bagian atau 20 judul artikel yang memuat informasi dan cerita mengenai Program INKLUSI-BaKTI tahun 2022-2023. Bagian awal disampaikan mengenai Program INKLUSI, pendekatan GEDSI yang digunakan dalam program inklusi hingga perjanjian kerja sama. Bagian lain dipaparkan advokasi kebijakan, yaitu pembentukan peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, hingga peraturan desa. Informasi lain yang penting adalah mengenai Forum Disabilitas Maros dan Komisi Daerah Disabilitas Kabupaten Maros. Pengorganisasian masyarakat, layanan berbasis komunitas, dan advokasi berbasis data adalah tiga judul yang saling berhubungan, karena menyangkut kelompok atau komunitas di tingkat desa/kelurahan. Advokasi pembentukan UPTD PPA dan penyusunan SOP UPTD PPA adalah dua judul yang berhubungan. Sementara informasi lainnya mengenai jurnalis dan media, reses partisipatif dan inklusif, satgas PPKS Universitas Hasanuddin,

penyusunan RAD Provinsi Sulawesi Selatan tentang Disabilitas, dan sinergi monitoring evaluasi program dan keuangan BaKTI (SINAKTI).

Data dan informasi yang digunakan dan dikemukakan di dalam buku ini sebagian akan berubah mengikuti dinamika program di waktu yang akan datang. Karena itu, tema yang telah dikemukakan di dalam buku ini, kemungkinan akan ditulis ulang pada buku edisi berikutnya. Sehingga informasi dan perubahan yang terjadi akan disampaikan secara utuh.

Kami, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada dukungan berbagai pihak sehingga buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Bapak Muhammad Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI yang selalu mendukung produksi pengetahuan pada Program INKLUSI-BaKTI. Tim Komunikasi BaKTI, yaitu Kiko (Victoria Ngantung), Ita (Ita Masita Ibnu), dan Chano (Ichsan Djunaid) yang mendukung penuh dan meluangkan waktu untuk penguatan kapasitas mitra lokal, serta selalu siap berdiskusi dan mereview produk pengetahuan Program INKLUSI-BaKTI.

Terima kasih juga disampaikan kepada Tim INKLUSI-BaKTI: Lyd (Lydia Ranggalele), Len (Leny Jaurentius), Eko (Sulastri), Emmy, dan Halik. Demikian juga Tim INKLUSI di YESMa, YLP2EM, UDN, RPS, Rumah Generasi, dan LRC yang telah memberikan data, informasi, dan cerita untuk penulisan buku ini. Harapan kami, semoga buku ini berguna bagi pengembangan program dan pembangunan.

Makassar, Desember 2023

## **Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
PRAKATA PENULIS	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL	xiv
Bab 1. PROGRAM INKLUSI-BaKTI	1
Bab 2. PENDEKATAN GEDSI	9
A. Kesetaraan Gender	11
B. Disabilitas	17
C. Inklusi Sosial	21
D. Interseksionalitas dan Inklusi	23
Bab 3. PERJANJIAN KERJA SAMA	27
Bab 4. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT	33
Bab 5. LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS	41
Bab 6. BEKERJA BERSAMA JURNALIS	51
Bab 7. ADVOKASI KEBIJAKAN: PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH	61
Bab 8. ADVOKASI KEBIJAKAN: PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	77
Bab 9. DESA INKLUSIF	85
Bab 10. ADVOKASI KEBIJAKAN: PENYUSUNAN PERATURAN DESA	93

Bab 11. ADVOKASI PEMBENTUKAN UPTD PPA _____	101
Bab 12. PENYUSUNAN SOP UPTD PPA _____	111
Bab 13. PEMBENTUKAN & PENGUATAN FORUM DISABILITAS MAROS _____	117
Bab 14. PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH DISABILITAS KABUPATEN MAROS _____	127
Bab 15. ADVOKASI BERBASIS DATA _____	135
Bab 16. PENGENALAN RESES PARTISIPATIF & INKLUSIF _____	143
Bab 17. PENGUATAN SATGAS PPKS UNIVERSITAS HASANUDDIN _____	151
Bab 18. DUKUNGAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG DISABILITAS _____	161
Bab 19. PENGELOLAAN WEBSITE DAN PUBLIKASI MEDIA _____	167
Bab 20. SINERGI MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEUANGAN BaKTI _____	173
SENARAI PUSTAKA _____	180
TENTANG PENULIS _____	182

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
<b>AIPTIS</b>	<i>Australia-Indonesia Partnership Toward an Inclusive Society.</i>
<b>Bappelitbangda</b>	Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah.
<b>Bappenas</b>	Badan perencanaan pembangunan nasional.
<b>Bepemperda</b>	Badan pembentuk peraturan daerah.
<b>CRPD</b>	<i>Convention on The Rights of Persons With Disabilities.</i>
<b>Difabel/difabilitas</b>	adalah singkatan dari Bahasa Inggris <i>differently abled people</i> yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah difabel dipopulerkan oleh Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanto (seorang difabel netra). Gagasan penggunaan difabel atau difabilitas merupakan perubahan konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan (penyandang cacat).
<b>DPPPA</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
<b>DPPPAMD</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa.
<b>DPPPAPPKB</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

<b>DPR</b>	Dewan Perwakilan Rakyat.
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
<b>EOPO</b>	<i>End of Program Outcome.</i>
<b>Fordisma</b>	Forum Disabilitas Maros.
<b>GEDSI</b>	<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion.</i>
<b>Gender</b>	Suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
<b>INKLUSI</b>	Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.
<b>Inklusi</b>	Sebuah pendekatan yang berguna untuk mengembangkan dan membangun sebuah lingkungan yang memiliki sifat terbuka. Dalam Inklusi, semua orang dari berbagai latar belakang etnik, agama, bahasa, budaya, status, dan kondisi yang berbeda-beda berkumpul menjadi satu kelompok. Dengan kata lain, Inklusi adalah suatu tindakan atau keadaan yang terjadi di suatu kelompok atau struktur tertentu yang menitikberatkan kepada keterlibatan seseorang.
<b>Inklusif</b>	(Berasal dari bahasa Inggris <i>inclusion</i> ) yang berarti sebuah tindakan mengajak atau mengikutsertakan. Sementara itu sikap inklusif sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang akan adanya perbedaan. Bersikap inklusif berarti memandang positif terhadap sebuah perbedaan.
<b>Inklusi sosial</b>	( <i>Social inclusion</i> ) yaitu sebuah proses untuk meningkatkan kondisi, kemampuan, kesempatan dan martabat semua individu dan kelompok

masyarakat yang kurang beruntung/ terpinggirkan dikarenakan identitas mereka, agar dapat berpartisipasi/mengambil bagian dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Sebagai proses, inklusi sosial mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marjinalisasi, dan pengucilan untuk mewujudkan masyarakat inklusif, tidak ada seorangpun yang tertinggal.

<b>KAA</b>	<i>Key Annual Achievements.</i>
<b>KK</b>	Kelompok Konstituen.
<b>KPD</b>	Kelompok Pemerhati Desa.
<b>LBK</b>	Layanan Berbasis Komunitas.
<b>LRC</b>	<i>Lombok Research Center.</i>
<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat.
<b>MoU</b>	<i>Memorandum of Understanding.</i>
<b>OPD</b>	Organisasi Perangkat Daerah.
<b>OMS</b>	Organisasi Masyarakat Sipil.
<b>P2TP2A</b>	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
<b>Penyanggah disabilitas</b>	Adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyanggah Disabilitas). Sementara Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas ( <i>Convention on The Rights of Persons With Disabilities 2006</i> )

menyebutkan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

<b>PIW</b>	Pagu Indikatif Wilayah.
<b>Perbup</b>	Peraturan bupati.
<b>Perda</b>	Peraturan daerah.
<b>Pergub</b>	Peraturan gubernur.
<b>PerDIK</b>	Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan.
<b>PERTUNI</b>	Persatuan Tuna Netra Indonesia.
<b>Perwali</b>	Peraturan walikota.
<b>Pokja</b>	Kelompok kerja.
<b>Propemperda</b>	Program pembentukan peraturan daerah.
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
<b>RPS</b>	Rumpun Perempuan Sultra.
<b>Satgas PPKS</b>	Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
<b>SDGs</b>	<i>Sustainable Development Goals</i> .
<b>SKPD</b>	Satuan Kerja Perangkat Daerah.
<b>TPB</b>	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
<b>UDN</b>	Ume Daya Nusantara.

<b>UGM</b>	Universitas Gadjah Mada.
<b>ULD</b>	Unit Layanan Disabilitas.
<b>UNHAS</b>	Universitas Hasanuddin.
<b>UPTD PPA</b>	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
<b>WHO</b>	<i>World Health Organization.</i>
<b>YESMa</b>	Yayasan Eran Sangbure Mayang.
<b>YLP2EM</b>	Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat.

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. EOPO dan KAA Program INKLUSI-BaKTI _____	7
Tabel 2. Perbedaan Seks dan Gender _____	15
Tabel 3. Data Disabilitas di kelurahan/desa wilayah Program INKLUSI _____	49
Tabel 4. Susunan Pengurus Fordisma Maros 2023 _____	121
Tabel 5. Perbedaan Reses Konvensional Partisipatif dan Reses Partisipatif-Inklusif _____	146



Workshop Scoping Program INKLUSI-BaKTI, Kupang 20-22 Juli 2022

# PROGRAM INKLUSI-BaKTI



**P**rogram INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) adalah program yang didukung oleh Pemerintah Australia, yang dikoordinasikan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Direktorat Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya program ini bernama AIPTIS (*Australia-Indonesia Partnership Toward an Inclusive Society*).

Program ini diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal (*no one left behind*) dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Program INKLUSI melanjutkan dukungan Pemerintah Australia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, yang melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan OMS (organisasi Masyarakat sipil), termasuk organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, dalam mengupayakan perbaikan kebijakan dan usaha untuk mendorong perubahan sosial transformatif guna terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial dalam keseluruhan proses pembangunan.

Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra nasional Program INKLUSI, berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak disabilitas, dan kelompok marginal dan rentan, pada tujuh kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia, yaitu Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kota Ambon (Provinsi Maluku), dan Kabupaten Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), serta di Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan). Di Kota Makassar, pada 2023 Program INKLUSI-BaKTI bermitra dengan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) Universitas Hasanuddin Makassar.

Program INKLUSI-BaKTI membangun kemitraan dan kerja sama dengan 4 (empat) *stakeholders* kunci dalam pelaksanaan program, yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), eksekutif khususnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah)/SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, jurnalis dan media massa melalui forum media, dan masyarakat melalui organisasi kelompok yang disebut kelompok konstituen (KK), kelompok pemerhati desa (KPD), dan kelompok kerja (Pokja) Inklusi. Organisasi ini dibentuk di tingkat desa/kelurahan.

Program INKLUSI-BaKTI diimplementasikan Yayasan BaKTI bekerja sama dengan 6 (enam) mitra daerah atau mitra lokal yang telah membangun kemitraan dengan empat stakeholder kunci tersebut, untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan namun tetap menjaga kualitas dari keseluruhan proses. Keenam mitra lokal tersebut adalah YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian

Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) di Kota Parepare, YESMa (Yayasan Eran Sangbure Mayang) di Kabupaten Tana Toraja, Rumah Generasi di Kota Ambon, RPS (Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara) di Kota Kendari, UDN (Yayasan Ume Daya Nusantara) di Kabupaten Kupang, dan LRC (*Lombok Research Center*) untuk Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maros ditangani langsung oleh BaKTI dengan membentuk Tim INKLUSI untuk wilayah Maros.

Program INKLUSI adalah program jangka panjang (2021-2028), yang dimaksudkan menjangkau lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan. Karena itu, proses perencanaan dan implementasi program juga dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan mitra dan *stakeholders*. Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Program INKLUSI-BaKTI berasal dari data resmi pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Juga merujuk pada RPJMN 2020-2024, RPJMD di wilayah program, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Program INKLUSI-BaKTI menggunakan pendekatan dan strategi GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*), baik dalam penyusunan program maupun implementasinya. Pendekatan GEDSI bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam layanan pemerintah dan proses pembangunan.

Program INKLUSI-BaKTI tahun pertama yang di mulai April 2022, penyusunannya dilakukan tahun 2021 dengan merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh Sekretariat INKLUSI. Sedangkan program yang disusun oleh BaKTI di mulai tahun 2021 dengan melibatkan mitra lokal di daerah. Pada tahun pertama (2022)



Kick Off sebagai awal dimulainya program INKLUSI yang dikelola oleh Yayasan BaKTI.

Program INKLUSI-BaKTI memulai tahap persiapan, termasuk penyusunan program untuk 2023-2025 yang melibatkan mitra dan *stakeholders*. Solidaritas menjadi konsultan dalam penyusunan Program INKLUSI-BaKTI 2023-2025.

Program INKLUSI-BaKTI tahun 2023-2025 mempunyai 4 tujuan capaian atau capaian akhir (*End of Program Outcome, EOPO*), yaitu:

- (1) Kelompok konstituen aktif melakukan advokasi kebijakan, program dan anggaran inklusif. Akses layanan sosial yang inklusif dan layanan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan dan akses pada sumber-sumber pemberdayaan ekonomi;
- (2) Pemerintah baik itu pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa dan pemerintah provinsi membuat kebijakan dan program untuk mendukung layanan inklusif;

- (3) DPRD menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menghasilkan kebijakan dan anggaran inklusif;
- (4) Media membuat pemberitaan yang inklusif; dan
- (5) Perguruan tinggi menjadi pelopor praktik-praktik inklusif.

End of Program Outcome	Key Annual Achievement
<p><b>EOPO I</b></p> <p>Kelompok Konstituen Aktif Melakukan Advokasi Kebijakan Program dan Anggaran Inklusif, Akses Layanan Sosial yang Inklusif dan Layanan Perlindungan pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Akses Sumber-Sumber Pemberdayaan Ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 840 orang Pendamping siap memberikan Layanan Berbasis Komunitas.</li> <li>• 100% pengaduan kasus kekerasan dilayani oleh Pendamping Kasus Kekerasan.</li> <li>• 100% korban kekerasan dilayani oleh Pendamping Kasus Kekerasan.</li> <li>• 100% individu membutuhkan perlindungan sosial dilayani oleh Pendamping Perlindungan Sosial.</li> </ul>
<p><b>EOPO II</b></p> <p>Pemerintah baik itu Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Provinsi Membuat Kebijakan dan Program untuk Mendukung Layanan Inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 SK Bupati/ Walikota tentang pembentukan UPTD PPA</li> <li>• 7 Peraturan Bupati/Walikota tentang SOP Layanan UPTD PPA yang inklusif</li> <li>• 6 draf Peraturan Bupati/Walikota tersusun di lokasi program</li> <li>• Total alokasi anggaran Pemerintah Daerah di wilayah program untuk agenda kelompok marginal sejumlah 70 juta</li> <li>• 3 klinik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terselenggara</li> <li>• 2 sekolah dideklarasikan sebagai Sekolah Inklusi</li> <li>• 16 Peraturan Desa diterbitkan di wilayah program</li> <li>• Total alokasi anggaran Pemerintah Desa di wilayah program untuk agenda kelompok marginal sejumlah 35 juta</li> <li>• 18 Desa/ Kelurahan Memenuhi Kriteria Desa Inklusi</li> </ul>

End of Program Outcome	Key Annual Achievement
<p><b>EPO III</b>            DPRD Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Untuk Menghasilkan Kebijakan dan Anggaran Inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 14 orang anggota legislatif perempuan (APP) dan anggota legislatif laki-laki (APL) <i>Champion</i>.</li> <li>• 3 draf Rancangan Peraturan Daerah disusun di wilayah program.</li> </ul>
<p><b>EPO IV</b>            Media Membuat Pemberitaan yang Inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 21 jurnalis telah dilatih mengenai perspektif GEDSI</li> <li>• Minimal 21 berita di media mengenai inklusi</li> </ul>
<p><b>EPO V</b>            Perguruan Tinggi (PT) menjadi Pelopor Praktik-Praktik Inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satgas PPKS UNHAS memiliki Panduan PPKS</li> </ul>

Tabel 1. EPO dan KAA Program INKLUSI-BaKTI

Tahun 2023 Program INKLUSI-BaKTI mempunyai 19 capaian kunci tahunan (*key annual achievements*, KAA) (Tabel 1), yang beberapa pencapaiannya disampaikan di dalam buku ini. Hingga Oktober 2023 pencapaian KAA hampir mencapai 100 %, beberapa di antaranya telah melebihi 100 %, seperti penyusunan draf peraturan daerah (perda), penyusunan peraturan desa (perdes), dan pelatihan jurnalis mengenai GEDSI.

Beberapa proses dan capaian Program Program INKLUSI-BaKTI tahun 2023 disajikan dalam buku ini. Dengan adanya penulisan buku ini, diharapkan setiap proses, tantangan, dan capaian dapat ditangkap lebih dalam dan lengkap, baik untuk pembelajaran, maupun untuk perbaikan perencanaan dan implementasi program di masa yang akan datang. Tentu masih banyak informasi dan cerita baik yang



Sesi diskusi dalam kegiatan analisis dan refleksi secara partisipatif (*Participatory Analysis and Reflection*).

tercecer, karena selain sangat banyak dan kompleks, pelaksanaan program ini melibatkan banyak pihak yang menyampaikan informasi yang bisa berbeda antar satu dengan yang lainnya. Namun penulisan buku ini setidaknya sudah memuat beberapa informasi dan pengalaman penting untuk pembelajaran dan perbaikan.



Berbagai komentar yang dituliskan oleh peserta pelatihan GEDSI yang diselenggarakan oleh Program INKLUSI untuk staf BaKTI dan mitranya.

## PENDEKATAN GEDSI

# 2

**K**esetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial atau *Gender Equality, Disability and Social Inclusion*, disingkat GEDSI, adalah konsep, pola pikir, proses, strategi dan pendekatan, serta serangkaian hasil yang diinginkan dari proses pembangunan dengan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam layanan pemerintah dan proses pembangunan. GEDSI digunakan digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan, marginalisasi, diskriminasi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan pengucilan/eksklusi berbasis identitas, misalnya jenis kelamin, gender, umur, disabilitas, suku, ras, golongan, agama/keyakinan, status sosial, budaya, ekonomi, politik, lokasi geografis, dan identitas lainnya dan/atau kombinasi dari berbagai identitas tersebut, yang dialami oleh individu dan/atau kelompok orang.

Sebagai proses, strategi, dan pendekatan pembangunan, tujuan GEDSI adalah untuk memastikan bahwa semua individu/kelompok, terlepas dari berbagai identitas yang dimiliki, mempunyai hak, kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama untuk berpartisipasi, memperoleh akses dan kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan, serta manfaat dari pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik secara adil, setara, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan, ketiga konsep ini—Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial—berhubungan satu sama lain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai prasyarat menuju masyarakat inklusif dan bagi tercapainya TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)/SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Kesetaraan gender adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki (dalam semua kategori) untuk mewujudkan hak-haknya secara

penuh, memperoleh kesempatan, menjalankan tanggung jawab, dan berkontribusi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Pembangunan inklusif disabilitas mempromosikan pembangunan yang efektif dengan mengakui bahwa semua warga, termasuk penyandang disabilitas adalah penerima manfaat dan agen pembangunan. Pendekatan inklusif berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mencegah penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan. Dimasukkannya penyandang disabilitas sebagai peserta aktif dalam proses pembangunan akan mengarah pada manfaat yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat dan mengurangi dampak kemiskinan, serta berkontribusi dalam pembangunan.

Program INKLUSI-BaKTI menjadikan GEDSI sebagai pola pikir, pendekatan, dan etika program. Dalam penyusunan program, GEDSI adalah alat analisis untuk melihat berbagai faktor yang menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi individu/kelompok miskin, marginal, dan rentan. Dalam implementasi, GEDSI adalah pendekatan dan etika, yaitu bagaimana partisipasi dan pelibatan individu/kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi dan marginalisasi. GEDSI menjadi etika dan moral bagi semua pihak yang terkait dalam implementasi Program INKLUSI-BaKTI.

## **A. KESETARAAN GENDER**

Pada pertemuan-pertemuan resmi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, maupun swasta, kita sering mendengar celutukan peserta dengan menyebut “ini baru gender” atau “sudah gender”, begitu ada peserta perempuan yang

memasuki ruangan pertemuan, yang biasanya pertemuan tersebut didominasi oleh laki-laki.

Celutukan dengan kalimat “ini baru gender” atau “sudah gender” ditujukan kepada perempuan. Gender dipahami sebagai perempuan, sehingga disamakan dengan perempuan. Menyamakan gender dan perempuan, walaupun keliru, dapat dimengerti. Pasalnya, ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi selama ini lebih banyak merugikan dan mengorbankan perempuan.

Untuk memahami konsep gender maka harus dapat dibedakan dengan konsep seks (*sex*) atau jenis kelamin. Pengertian seks atau jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Manusia yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai penis, buah pelir, dan memproduksi sperma. Sedangkan manusia yang berjenis kelamin perempuan mempunyai vagina, rahim, memproduksi sel telur, dan mempunyai alat untuk menyusui.

Secara biologis dan alamiah, alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan, antara alat kelamin yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2003).

Istilah ‘gender’ pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Nama lain yang berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley,

yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Nugroho, 2008). Lebih lanjut Oakley mengemukakan bahwa, gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Fakih, 2003).

Sementara Caplan (1987) menyatakan, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekadar biologi, namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) akan tetap, tidak berubah.

Gender merupakan konstruksi sosial-kultural yang pada prinsipnya merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Gender memang berkaitan dengan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat. Gender yang berlaku dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan laki-laki dan kelaki-lakian dan antara perempuan dan keperempuanannya. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminim. Akan tetapi hubungan itu bukan merupakan korelasi absolut (Rogers, 1980).

Sementara menurut Fakih (2003), gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah-lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya sejak jaman dahulu di suatu tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada jaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Misalnya di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Timbulnya kerancuan dan pemutarbalikan makna mengenai perbedaan gender dan seks merupakan masalah yang perlu diluruskan. Di masyarakat, peran gender yang dilekatkan secara sosial justru dianggap sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan. Sebaliknya sebagian besar yang dianggap sebagai kodrat bagi perempuan adalah konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, mendidik anak, memasak di rumah, merawat rumah atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal peran-peran tersebut merupakan konstruksi sosial dan kultural di masyarakat. Karena itu, pekerjaan-pekerjaan domestik seperti

Variabel	Seks (jenis kelamin)	Gender
Sumber/asal	Tuhan	Manusia
Mulai berlaku	Sejak lahir (bahkan sejak di dalam kandungan)	Sejak lahir dan mulai diberi peran oleh orang terdekat
Sifat	Alamiah, biologis, kodrati (pemberian Tuhan)	Tidak alamiah, konstruksi sosial, konstruksi budaya
Bentuk dan praktik	Sama pada semua manusia	Berbeda, bergantung pada kondisi budaya dan sosial
Kepemilikan	Permanen, tidak dapat dipertukarkan	Tidak permanen, dapat dipertukarkan
Masa berlaku	Tidak berubah	Berubah dari waktu ke waktu
Dampak	Kesempurnaan, kenikmatan, menguntungkan kedua belah pihak	Ada yang tidak pantas, merugikan satu pihak

● Sumber: diadaptasi dari Fakhri (2003); Handayani & Sugiarti (2002); Mahmud (2009).

Tabel 2. Perbedaan seks dan gender

mendidik anak, memasak di rumah, dan merawat rumah dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan tersebut dapat dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang disebut sebagai kodrat (takdir Tuhan) terhadap kaum perempuan dalam kasus mendidik anak, memasak, dan merawat rumah, sesungguhnya itulah yang disebut atau dinamakan gender.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa, gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial dan budaya yang bukan merupakan bawaan lahir, sehingga dapat dibentuk dan diubah tergantung dari tempat, waktu, suku/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi, sosial-politik, hukum, dan ekonomi. Karenanya



Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif.

gender bukanlah kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia atau kuasa manusia yang dapat dipertukarkan dan relatif.

Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan atau kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan mewujudkan hak-haknya secara penuh agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

## B. DISABILITAS

Istilah disabilitas dari Bahasa Inggris *disability*, *disabilities*, yang berarti tidak mampu atau ketidakmampuan. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) yang memelopori pendekatan medis dan menganggap disabilitas sebagai penyakit, menggunakan beberapa istilah. Selain disabilitas, istilah lain yang digunakan WHO di antaranya *impairment* (kerusakan, kecacatan), *activity limitation* (keterbatasan beraktivitas), dan *participation restrictions* (keterbatasan partisipasi). Istilah-istilah lain yang juga sering digunakan di antaranya *lame*, *crippled* dan *handicapped*, yang kesemuanya berarti cacat atau lumpuh.

Istilah yang selalu digunakan hingga saat ini adalah *impairment* atau kecacatan. Pemerintah Indonesia mengadopsi istilah tersebut di dalam instrumen hukum yang disebut Undang-Undang Penyandang Cacat (UU No. 4 Tahun 1997). Undang-undang tersebut telah dicabut dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Frasa cacat dan kecacatan dilegalisasi negara di dalam instrumen hukum dan kebijakan negara, yang menguatkan pandangan pembuat kebijakan dan masyarakat bahwa disabilitas adalah penyakit. Undang-Undang Penyandang Cacat menyebut penyandang cacat sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara selayaknya. Sebutan lain yang melekat dengan disabilitas selain penyandang cacat adalah kelompok berkebutuhan khusus dan penyandang ketunaan.

Istilah ketunaan berasal dari kata dasar tuna yang berarti luka, rusak, tanpa atau tidak memiliki. Istilah tuna kemudian dilekatkan dengan ragam disabilitas, misalnya tuna rungu, tuna daksa, tuna



Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama.

netra, tuna grahita. Istilah tuna mirip dengan istilah cacat dan kecacatan, yang menimbulkan pandangan yang stigmatif, bahwa mereka yang disebut disabilitas adalah orang-orang yang luka atau rusak.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) yang dianggap sebagai instrumen yang cukup maju, pun masih bersifat stigmatif dan abelisme (prasangka terhadap disabilitas). Kata penyandang di antaranya bermakna membawa sesuatu atau menderita. Jadi penyandang disabilitas dimaknai sebagai mereka yang membawa atau menderita sehingga tidak mampu.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas mendefinisikan Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016). Sedangkan Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*, CRPD) menyebutkan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Definisi yang digunakan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengacu pada pandangan yang menganggap disabilitas sebagai penyakit. Karena penyakit atau kecatatan, maka disabilitas mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan dalam berpartisipasi.

Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan kemudian diterima sebagai istilah yang dianggap lebih baik dari istilah cacat atau penyandang cacat. Istilah disabilitas mempunyai kekuatan hukum dan politik karena diadopsi dalam konvensi internasional dan instrumen nasional, sehingga walaupun istilah tersebut bias dan stigmatif, namun mau tidak mau harus diterima, karena menjadi bahasa resmi dalam perjanjian internasional dan bahasa resmi di dalam negara.

Sedangkan istilah difabel atau difabilitas yang pernah diajukan oleh para pemikir, aktivis disabilitas, dan penyandang disabilitas sebagai alternatif selain kata disabilitas, tidak diadopsi karena kalah dengan pihak yang bertahan dengan istilah disabilitas dan cacat.

Difabilitas atau difabel adalah singkatan dari Bahasa Inggris *differently abled people* yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah difabel dipopulerkan oleh Mansour Fakhri dan Setya Adi Purwanto (seorang difabel netra). Gagasan penggunaan difabel atau difabilitas merupakan perubahan konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan (penyandang cacat) (Yulianto, 2016).

Munculnya istilah difabilitas atau difabel adalah usaha untuk mengimbangi atau mengganti istilah-istilah yang selama ini memojokkan difabilitas/disabilitas. Menurut Yulianto (2016) istilah difabel atau difabilitas adalah konsep transformatif, karena mengganti peristilahan lama yang tidak humanis dan semata menganggap kecacatan sebagai sebuah tragedi personal. Kecacatan selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta penyebab atas hambatan aktivitas serta berbagai bentuk ketidakberuntungan sosial yang terjadi.

Permasalahannya istilah difabel belum cukup kuat dan kalah dengan peristilahan internasional yang menggunakan istilah disabilitas dan di Indonesia menggunakan istilah serupa atau penyandang disabilitas. Istilah disabilitas yang sangat kuat dan konstruksi politik dan hukum internasional dan nasional tidak lepas dari perspektif dan ideologi berbagai gagasan yang menciptakan kelas antar manusia dan stigma yang memasukkan difabilitas/disabilitas sebagai manusia invalid dalam arti tidak normal, bukan manusia seutuhnya atau tidak sepenuhnya.

Disabilitas sebagai konsep dan pendekatan digunakan dalam pembentukan peraturan atau kebijakan. Setidaknya terdapat empat model yang digunakan sebagai alat konseptualisasi untuk

memahami konteks disabilitas demi mencapai peningkatan kualitas hidup difabel, yaitu: (1) Model Individual Disabilitas, yakni pandangan bahwa *impairment* pada diri seseorang sebagai pusat masalah disabilitas; (2) Model Sosial Disabilitas, yaitu disabilitas sebagai pengalaman penindasan sosial bagi individu dengan *impairment*—termasuk pengalaman yang memberdayakan penyandang disabilitas; (3) Model Hak Asasi Manusia, yakni pandangan yang memperjuangkan kemanusiaan di mana penyandang disabilitas adalah pemilik hak khusus; dan (4) Model Kritis Disabilitas, yakni pandangan untuk memberdayakan/*empowering* subjek disabilitas dan mengubah relasi kuasa politik penidakhampuran, pemerentanan, atau pencacatan.

### C. INKLUSI SOSIAL

Inklusi (berasal dari bahasa Inggris *inclusion*) berarti mengajak masuk, mengikutsertakan, pencantuman, pelibatan, terbuka untuk semua orang. Sedangkan inklusif adalah bersifat inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja atau mengikutsertakan semua orang, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai sebuah pendekatan, inklusi digunakan untuk pendekatan dalam pendidikan atau pendidikan inklusi, pendekatan dalam beragama atau agama inklusif, pendekatan dalam pembangunan, dan sebagainya. Sementara itu sikap inklusif sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang akan adanya perbedaan. Bersikap inklusif berarti memandang positif terhadap sebuah perbedaan.

Inklusi sosial (*social inclusion*), yaitu sebuah proses untuk meningkatkan kondisi, kemampuan, kesempatan dan martabat semua individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung

atau terpinggirkan dikarenakan identitas mereka, agar dapat berpartisipasi, mengambil bagian dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Sebagai proses, inklusi sosial mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, dan pengucilan untuk mewujudkan masyarakat inklusif, tidak ada seorang pun yang tertinggal (Program Inklusi, 2022).

Inklusi sosial berhubungan erat dengan penanganan dan pengurangan kemiskinan. Kemiskinan cenderung mengeksklusikan individu dan kelompok-kelompok masyarakat dari akses kepada berbagai sumber daya, marginalisasi dalam partisipasi dan proses pembuatan kebijakan, terbatasnya akses setara kepada pekerjaan, dan melemahnya integrasi sosial dalam masyarakat. Karena itu, memberantas kemiskinan perlu dilakukan secara holistik dalam mengatasi berbagai hambatan bagi kelompok miskin.

Inklusi sosial juga berkaitan erat dengan penyandang disabilitas atau disabilitas. Dalam konteks ini masyarakat harus memberi ruang yang luas kepada disabilitas untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan dukungan untuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kebijakan yang inklusif.

Pembangunan inklusif disabilitas untuk mempromosikan pembangunan yang efektif dengan mengakui bahwa semua penduduk, penyandang disabilitas adalah penerima manfaat dan agen pembangunan. Pendekatan inklusif berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mencegah penyandang disabilitas berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan. Dimasukkannya penyandang disabilitas sebagai peserta aktif dalam proses pembangunan mengarah pada manfaat yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat, dan mengurangi

dampak kemiskinan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara (DFAT,2022).

Secara luas, pembangunan inklusif adalah pembangunan yang melibatkan semua warga tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun. Ruang harus dibuka dan menyertakan semua pihak untuk ikut mewujudkan kesejahteraannya, berdasarkan semua peluang dan instrumen yang ada di dalam masyarakat dan negara. Sementara negara sebagai pemegang obligasi (*state obligation*) dan mempunyai perangkat dan aparat harus menjaga dan memastikan agar kelompok-kelompok marginal, rentan, dan minoritas mempunyai akses tanpa diskriminasi.

#### **D. INTERSEKSIONALITAS DAN INKLUSI**

Seseorang atau suatu kelompok menjadi miskin, marginal, dan rentan bisa jadi karena mereka minoritas, misalnya penganut agama lokal atau penganut agama minoritas. Namun, di dalam kelompok minoritas tersebut terdapat perempuan, anak, disabilitas, dan transgender yang lebih rentan dari laki-laki dewasa. Di dalamnya masih diidentifikasi lebih lanjut, misalnya perempuan kepala keluarga, perempuan penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas, anak perempuan penyandang disabilitas, transgender penyandang disabilitas, dan seterusnya. Seseorang mengalami peningkatan kerentanan sesuai dengan status yang disandangnya. Penganut agama minoritas tentu rentan, tetapi perempuan penganut agama minoritas lebih rentan, perempuan kepala keluarga penganut agama minoritas mungkin jauh lebih rentan, begitu seterusnya.

Pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan jurnalis sering tidak jernih melihat dan menjelaskan, mengapa individu atau kelompok



Ibu ini dapat disebut penyandang kerentanan yang berlapis yaitu sebagai perempuan penyandang disabilitas dan lanjut usia.

mengalami diskriminasi, kekerasan, atau penindasan yang panjang dan berulang, yang kemudian menyalahkan korban. Demikian juga mengapa individu atau kelompok semakin menutup diri atau mengeksklusikan diri dan menjauh dari kelompok mayoritas. Interseksionalitas adalah salah satu teori atau pendekatan yang dapat menjelaskannya.

Isu sentral bagi teori interseksionalitas adalah pengertian bahwa perempuan mengalami penindasan dalam konfigurasi-konfigurasi yang bervariasi dalam derajat intensitas yang bervariasi

juga (Crenshaw, 1991; Ritzer, 2012). Penjelasan untuk variasi itu adalah bahwa semua perempuan mengalami penindasan secara potensial berdasarkan gender, namun demikian, perempuan ditindas secara berbeda oleh perpotongan-perpotongan yang bervariasi dari susunan-susunan ketidaksetaraan sosial lainnya. Vektor-vektor penindasan dan hak istimewa itu, yang oleh Patricia Hill Collins (1990) disebut sebagai “matrix dominasi” mencakup bukan hanya gender, tetapi juga kelas, ras, lokasi global, pilihan seksual, dan usia. Variasi perpotongan-perpotongan demikian mengubah secara kualitatif pengalaman bagi seorang perempuan—dan perubahan itu, keberagaman itu, harus diperhitungkan di dalam menteorikan, menjelaskan, dan menilai pengalaman-pengalaman perempuan.

Crenshaw (1989) menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam sering mengalami diskriminasi di dalam pekerjaan karena mereka adalah perempuan kulit hitam, tetapi pengadilan secara rutin menolak mengakui diskriminasi tersebut—jika ia tidak dapat ditunjukkan sebagai suatu kasus mengenai apa yang dianggap sebagai diskriminasi umum, “diskriminasi seks” (baca “juga perempuan kulit putih), atau “diskriminasi ras” (baca “juga pria kulit hitam”). Menurut Ritzer (2012) bahwa hak istimewa yang diperoleh sejumlah perempuan dan laki-laki bergantung pada penindasan perempuan dan laki-laki lainnya. Karena itu, menurutnya pendekatan interseksionalitas akan mengurai susunan-susunan ketidaksetaraan tersebut sebagai struktur-struktur hirarkis yang didasarkan pada relasi-relasi kekuasaan yang tidak adil. Tema ketidakadilan menandai fokus kritis yang konsisten dalam analisis interseksionalitas.

Ringkasnya, pendekatan interseksionalitas adalah pendekatan yang mengakui dan menganalisis bahwa berbagai identitas sosial,

seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, orientasi seksual, ras dan etnis, agama, warna kulit, pendidikan, dan sebagainya, saling beririsan dan berinteraksi satu sama lain, yang dapat memperkuat diskriminasi dan pengucilan seseorang/kelompok dalam masyarakat (Program Inklusi, 2022). Dalam penyusunan dan pelaksanaan Program INKLUSI-BaKTI, pendekatan interseksionalitas digunakan untuk menemukan variasi-variasi dan lapisan-lapisan diskriminasi dan penindasan. Boleh jadi seseorang mengalami diskriminasi dan penindasan bukan hanya karena jenis kelamin dan kemiskinannya, tetapi juga karena merupakan etnik minoritas, penganut agama lokal, dan sebagainya.



Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Bupati Maros dan Yayasan BaKTI

## PERJANJIAN KERJA SAMA

# 3

**S**ebagai sebuah program kerja sama resmi antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, Program INKLUSI diharapkan berkontribusi pada pembangunan nasional, mendorong keberdayaan masyarakat, dan kehidupan yang inklusif. Program ini dikoordinasikan oleh Bappenas melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Direktorat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga.

Sebagai pelaksana Program INKLUSI, Yayasan BaKTI dan mitra lokal membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, karena program ini harus sejalan dengan program nasional dan program pemerintah daerah, khususnya di kabupaten/kota. Program INKLUSI-BaKTI disusun untuk mengatasi permasalahan di daerah kabupaten/kota dan mendukung pemerintah setempat untuk membangun kehidupan inklusif di daerah.

Karena itu, Program INKLUSI-BaKTI dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama atau penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah program. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan dengan Ketua DPRD dan dengan bupati/walikota.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan DPRD dan bupati/walikota merupakan salah satu strategi dan kegiatan dalam pelaksanaan program. Sebagai sebuah program berjangka panjang, Program INKLUSI-BaKTI harus memulai program dengan meminta “izin” kepada tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Bupati/walikota adalah pimpinan eksekutif di daerah yang mempunyai kekuasaan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sedangkan DPRD adalah legislatif yang



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Research Center.

mempunyai kewenangan dalam pembentukan kebijakan dan penganggaran.

EOPO II Program INKLUSI-BaKTI adalah “Pemerintah baik itu pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan pemerintah provinsi membuat kebijakan dan program untuk mendukung layanan inklusif.” Untuk mencapai EOPO II ini dibutuhkan kerja sama dan dukungan pemerintah dari berbagai tingkat, bergantung di mana kebijakan itu didorong.

Karena wilayah Program INKLUSI-BaKTI diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota hingga ke desa, maka penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan dengan bupati/walikota, yang merupakan kepala daerah di wilayah kabupaten/kota. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, maka implementasi program lebih lancar dan tujuan-tujuan program dapat dicapai.

Pada EOPO III Program INKLUSI-BaKTI adalah: “DPRD menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menghasilkan kebijakan dan anggaran inklusif”. Sebagai institusi legislatif, DPRD mempunyai otoritas dalam membentuk perundang-undangan, mempunyai fungsi anggaran, dan pengawasan. Fungsi pertama berhubungan dengan penyusunan peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Fungsi kedua berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran, sedangkan fungsi ketiga berhubungan dengan pelaksanaan Pembangunan.

Terkait dengan fungsi dan tugas DPRD, anggota dewan mempunyai konstituen di daerah pemilihan yang diwakilinya. Konstituen inilah yang mempunyai aspirasi yang diperjuangkan anggota dewan melalui institusi DPRD sesuai mekanisme-mekanisme yang telah ada. Karena itu, setiap upaya untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui mekanisme Anggota DPRD dan DPRD. Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan DPRD kabupaten/kota terkait dengan fungsi-fungsi anggota dewan dan DPRD.

Perjanjian kerja sama juga bagian dari sosialisasi Program INKLUSI-BaKTI kepada pemerintah kabupaten/kota. Setiap aktivitas pemerintah di daerah, baik itu bupati/walikota maupun pimpinan DPRD akan mendapat liputan yang cukup luas dari media massa. Perjanjian kerja sama dengan bupati/walikota dan Ketua DPRD secara tidak langsung akan memasyarakatkan Program INKLUSI-BaKTI melalui liputan-liputan media massa.

Semua bupati/walikota dan pimpinan DPRD merespon positif Program INKLUSI-BaKTI. Ini dilihat dari penandatanganan perjanjian



Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Walikota Kendari dengan lembaga Rumpun Perempuan Sultra.

kerja sama yang semuanya dilakukan pada awal program. Pemerintah Kabupaten Maros paling pertama melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BaKTI untuk pelaksanaan Program INKLUSI di Kabupaten Maros. Di Maros, Program INKLUSI diimplementasikan langsung oleh BaKTI yang membentuk tim pelaksana, yang saat ini berkantor di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros.

Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam dalam sambutannya pada penandatanganan perjanjian kerja sama menyampaikan, bahwa Program INKLUSI sangat berguna untuk Pemerintah Kabupaten Maros, karena Pemerintah Maros juga mempunyai misi mengembangkan layanan publik yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Maros juga sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan

yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak kelompok miskin dan marginal. Karena itu, Program INKLUSI-BaKTI akan bersinergi dengan program pemerintah untuk pemenuhan hak-hak kelompok-kelompok yang selama ini belum memperoleh hak-haknya.

Di Kota Parepare, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Ketua DPRD Parepare dilaksanakan dalam bentuk Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare. Ini menunjukkan bahwa Program INKLUSI-BaKTI yang dilaksanakan YLP2EM sebagai mitra lokal di Kota Parepare mendapat sambutan positif. Walikota Parepare, Muhammad Taufan Pawe dalam sambutannya pada penandatanganan perjanjian kerja sama dengan YLP2EM, menyambut baik dan mengapresiasi Yayasan BaKTI dan YLP2EM karena memilih Kota Parepare sebagai wilayah untuk Program INKLUSI. Menurutnya, dengan adanya Program INKLUSI yang dilaksanakan BaKTI dan YLP2EM di Parepare, maka akan semakin memperkuat perencanaan dan program yang inklusif sehingga mendorong Parepare menjadi kota inklusif. Karena kehidupan inklusif telah menjadi isu dan tuntutan dunia, maka siapa pun harus mendukung dan berkontribusi untuk kehidupan yang inklusif.

Sementara di Kabupaten Tana Toraja dan Kota Ambon, pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan bersamaan. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara YESMA dengan Bupati Tana Toraja dan Ketua DPRD Tana Toraja dilaksanakan bersamaan. Demikian pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Rumah Generasi dengan Walikota Ambon dan Ketua DPRD Kota Ambon. Ini menunjukkan bahwa pemerintah di Kabupaten Tana Toraja dan di Kota Ambon kompak dan tangan terbuka bermitra untuk pengembangan masyarakat inklusif.



Kegiatan pertemuan revitalisasi/pembentukan dan penguatan kelompok konstituen untuk penerimaan pengaduan dan penyediaan layanan komunitas di Kendari.

## PENGGORGANISASIAN MASYARAKAT

# 4

**S**alah satu mitra strategis dalam Program INKLUSI-BaKTI adalah masyarakat yang diorganisir dalam kelompok atau komunitas. Pengorganisasian ini dilakukan pada tingkat kelurahan/desa/negeri/lembang yang mengakomodasi berbagai perwakilan, seperti kader, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan latar belakang pengurus yang sangat beragam, kelompok dapat membantu dan mengadvokasi warga yang dikategorikan sebagai warga miskin, marginal, rentan, dan minoritas.

Organisasi yang dibentuk diberi nama Kelompok Konstituen, namun di Kota Ambon disebut Pokja (Kelompok kerja) Inklusif, sedangkan di Kabupaten Kupang diberi nama KPD (Kelompok Pemerhati Desa). Nama Pokja disesuaikan dengan sebutan DPPPAMD (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa) Ambon yang mendukung pemberdayaan kelompok tersebut. Nama KPD yang digunakan di Kabupaten Kupang disesuaikan dengan nama yang telah digunakan oleh UDN (Ume Daya Nusantara) dalam pembentukan kelompok di desa.

Sedangkan Kelompok Konstituen adalah nama yang telah digunakan Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)-BaKTI sejak tahun 2014. Nama Kelompok Konstituen menunjuk pada pengorganisasian konstituen di suatu wilayah, yang mempunyai hak suara dalam pemilihan umum, dan memilih dan mempunyai wakil di parlemen (DPR dan DPRD). Dengan menyebut kelompok sebagai konstituen maka kelompok tersebut tidak hanya merupakan pengelompokan warga, tetapi juga adalah pengelompokan pemilih atau kumpulan konstituen yang mendudukkan wakil



Pembentukan Kelompok Konstituen di Kabupaten Tana Toraja.

di gedung DPR dan DPRD, di mana wakil ini akan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan pemilihnya.

Pada 2022 mitra lokal merevitalisasi dan membentuk Kelompok Konstituen di wilayah program. Revitalisasi dilakukan pada Kelompok Konstituen yang dibentuk sebelumnya, termasuk dengan memasukkan penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya sebagai pengurus. Sedangkan pembentukan Kelompok Konstituen dilakukan untuk kelurahan/desa/negeri/lembang yang baru dipilih sebagai wilayah program. Setiap kabupaten/kota dibentuk 15 Kelompok Konstituen sesuai dengan jumlah kelurahan/desa/negeri/lembang yang dijadikan wilayah program, kecuali Kabupaten Maros yang hanya 12 desa. Berarti sebanyak 102 kelompok yang dibentuk dalam Program INKLUSI-BaKTI di tujuh kabupaten/kota. Jumlah tersebut sangat minimal,

namun sebagai kelurahan/desa/negeri/lembang contoh untuk pengembangan masyarakat inklusif, jumlah tersebut sudah cukup memadai.

Kelompok Konstituen adalah organisasi di tingkat kelurahan /desa/negeri/lembang yang resmi diakui oleh pemerintah setempat. Pengurusnya mendapat surat pengangkatan dan pengesahan dari pemerintah kelurahan/desa/negeri/lembang. Karena itu, organisasi ini harus menjadi mitra pemerintah untuk pemenuhan hak-hak warga, namun mereka harus menjadi organisasi yang kritis dan politis. Pengurus Kelompok Konstituen harus mengadvokasi dan mendorong perubahan kebijakan untuk kepentingan warga.

Bergabung menjadi pengurus Kelompok Konstituen adalah kerja kerelawanan atau swadaya, karena itu pengurus yang dipilih adalah mereka yang telah terbiasa dengan kerja-kerja untuk membantu orang lain, terutama warga yang tidak berdaya. Pengurus Kelompok Konstituen haruslah terdiri dari warga yang ‘berdaya’ dan mempunyai empati pada orang-orang yang mengalami diskriminasi atau menjadi korban karena ketidakberdayaannya.

## **LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS**

Kelompok Konstituen mengembangkan layanan berbasis komunitas (LBK) untuk memberikan layanan kepada warga yang membutuhkan. Layanan yang dikembangkan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu layanan perlindungan sosial dan layanan kekerasan. Layanan perlindungan sosial terdiri dari administrasi kependudukan (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak) dan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan, kartu Indonesia sehat, dan nama lainnya). Sedangkan layanan kekerasan

adalah layanan yang diberikan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak.

Mereka yang menjadi tenaga layanan adalah pengurus yang mempunyai pengalaman dan telah mengikuti peningkatan kapasitas dalam hal pengetahuan, perspektif, dan keterampilan. Peningkatan kapasitas yang telah diberikan di antaranya hak asasi manusia (HAM), layanan publik, gender dan hak-hak perempuan, hak dan perlindungan anak, dan hak penyandang disabilitas.

Berbagai kisah menarik terkait dengan LBK, misalnya penolakan terhadap pendamping karena dianggap mencampuri urusan orang, lurah yang marah karena pendamping dari LBK yang menyampaikan data penyandang disabilitas yang lebih banyak dari data yang dimiliki kelurahan, hingga pendamping yang dihubungi kepala desa/lurah karena ada kasus yang harus difasilitasi Kelompok Konstituen.

## **MELAKUKAN ADVOKASI**

Pengurus Kelompok Konstituen dikapasitasi untuk mengadvokasi hak-hak warga, terutama kelompok miskin, marginal, dan rentan. Advokasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang tersedia, seperti melalui musrenbang, dengar pendapat dengan anggota DPRD, pertemuan dengan pembuat kebijakan, dan sebagainya.

Agar advokasi yang dilakukan dapat menjangkau oleh pihak yang diadvokasi, maka Kelompok Konstituen juga dihubungkan dengan jurnalis. Melalui pemberitaan media, advokasi dapat menjangkau lembaga yang diadvokasi dan dapat menjadi contoh untuk kelompok yang lain dalam melakukan advokasi.

Tentu tidak semua advokasi yang dilakukan Kelompok Konstituen menjadi berita, karena mungkin dianggap tidak menarik oleh jurnalis. Karenanya Kelompok Konstituen juga dilatih untuk dapat meramu argumen dan pemikirannya dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat kepada berbagai pihak, melalui media massa dan media sosial, namun harus sesuai dengan aturan dan etika.

## **DESA/KELURAHAN INKLUSIF**

Kelompok Konstituen adalah organisasi yang diperkuat untuk menjadi mitra pemerintah desa/kelurahan dalam pengembangan desa/kelurahan inklusif. Di desa, Kelompok Konstituen mengadvokasi penyusunan Peraturan Desa Inklusif, penyusunan RPJM Desa, penyusunan RKP Desa, mendorong pembentukan organisasi penyandang disabilitas, terlibat dalam musrebang, melakukan pendataan, dan sebagainya.

Setelah pembentukan, Kelompok Konstituen melakukan pendataan warga yang dikategorikan miskin, marginal, dan rentan. Dalam pendataan tersebut mendapatkan jumlah penyandang disabilitas yang angkanya 3-4 kali lebih banyak dari data yang dimiliki oleh pemerintah desa/kelurahan. Data tersebut menyadarkan mereka yang melakukan pendataan, karena ternyata sejumlah penyandang disabilitas tidak pernah tercatat di dalam data pemerintah, sehingga mereka pun tidak pernah mendapat layanan publik dari pemerintah. Artinya pemerintah mengabaikan hak-hak warga negara, karena sistem pendataan yang buruk dan tidak dilakukan validasi data secara berkala.

Data yang dikumpulkan disampaikan kepada pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, hingga bupati/walikota dan



Kegiatan Konsultasi Publik Raperneg Inklusi di Negeri Paso, Kota Ambon yang dilaksanakan oleh Lembaga Rumah Generasi.

anggota DPRD. Data tersebut cukup mengagetkan sejumlah pejabat pemerintah, bahkan ada pejabat yang mencemooh dan marah. Namun ada pejabat yang mengapresiasi karena ada bantuan dari Kelompok Konstituen, terutama mendapatkan warga yang tidak pernah dicatat dan dijangkau oleh pemerintah.

Dengan data tersebut, sejumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia yang mendapatkan layanan perlindungan sosial. Data ini juga menjadi bahan awal Kelompok Konstituen dalam mendorong kehidupan desa/kelurahan yang inklusif. Data yang dikumpulkan pada tahun 2022 telah digunakan untuk penyusunan peraturan desa tahun 2023, misalnya Perdes Desa Inklusif di Maros, Perdes Desa Inklusif dan Layak Anak di Tana Toraja, Perdes Desa/Negeri Inklusi di

Ambon, Perdes Perlindungan Sosial dan Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Timur, dan Perdes Kewenangan Berskala Lokal di Desa yang di dalamnya termasuk mengatur kewenangan dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Kelompok Konstituen adalah salah satu bentuk pengorganisasian politis dan kritis yang dikembangkan program untuk pemberdayaan masyarakat. Pemilihan model pengorganisasian seperti ini berdasarkan pengalaman bahwa, pengurus organisasi yang berdaya dan organisasi yang kuat dapat memengaruhi pembentukan dan perubahan kebijakan.

Pembentukan Kelompok Konstituen yang menjadi lembaga layanan di komunitas turut membantu aparat pemerintah setempat dalam penanganan korban kekerasan, terutama perempuan dan anak.



## LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS

# 5

**S**uatu waktu, terjadi perdebatan dalam satu rapat, seorang ASN (aparatur sipil negara) yang bertugas pada bagian hukum sekretariat daerah di sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan mempertanyakan, mengapa harus ada tenaga pendamping atau paralegal di tingkat desa/kelurahan, dan mengapa mereka harus diakui dan dilegalkan oleh pemerintah daerah. Menurut si ASN ini, dengan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah, kemungkinan tenaga-tenaga sukarelawan ini akan memanfaatkan atributnya untuk mencari keuntungan pribadi.

Pertanyaan dan pernyataan tersebut bisa dimaklumi, karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang sama dalam mengetahui dan menghadapi masalah tertentu. Namun, kekhawatirannya sangat berlebihan. Pasalnya orang-orang yang menjadi 'klien' atau didampingi oleh tenaga pendamping, umumnya adalah warga miskin dan marginal. Jadi yang terjadi bukan keuntungan ekonomi sebagaimana pengacara profesional, melainkan kerugian waktu, tenaga, dan materi yang didapatkan oleh pendamping.

## **LAYANAN DI KOMUNITAS**

Istilah pendamping dapat ditemukan pada beberapa instrumen hukum nasional. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022) menyebutkan, pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 1 angka 14).

Pendamping merupakan organ penting dalam layanan berbasis komunitas (LBK). LBK adalah serangkaian upaya yang dilakukan

komunitas untuk mewujudkan tersedianya layanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan di lingkungan sekitarnya. Komunitas yang dimaksud dapat berbasis wilayah (desa, kelurahan, negeri, lembang), berbasis kelompok dengan latar belakang tertentu (kelompok agama, organisasi profesi), ataupun berbasis institusi (sekolah, panti).

Sebagai organisasi di komunitas, LBK mempunyai posisi penting secara sosial, di mana lembaga layanan negara/pemerintah hanya tersedia di tingkat kabupaten/kota. Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), yang kemudian dilanjutkan dengan Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) mendorong pembentukan dan penguatan kelompok di tingkat desa/kelurahan, di antaranya untuk memberikan pelayanan korban kekerasan dan perlindungan sosial.

Pembentukan kelompok yang disebut sebagai kelompok konstituen, forum pemerhati desa, atau kelompok kerja (Pokja) Inklusi, yang menjadi lembaga layanan di komunitas, tidak sekadar menambah jumlah lembaga/organisasi di tingkat desa/kelurahan, tetapi mengisi ruang kosong yang seharusnya merupakan tugas negara/pemerintah. Disebut “ruang kosong” karena negara/pemerintah tidak mempunyai aparat profesional di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang dapat menangani korban kekerasan, terutama perempuan dan anak.

Negara/pemerintah telah mempunyai struktur hingga tingkat terendah semacam RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga). Namun, sebagai wakil pemerintah tingkat terendah, mereka tidak mampu, tidak mempunyai perspektif, bahkan tidak tahu, apa yang



Pembentukan Kelompok Pemerhati Desa (KPD) Desa Bokonusan, Kabupaten Kupang.

harus dilakukan ketika menemukan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, apalagi kalau kekerasan seksual.

## LAYANAN KORBAN KEKERASAN

Pemerintah telah membentuk UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas-Perlindungan Perempuan dan Anak) yang sebelumnya bernama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terlepas dari kekurangan dan permasalahannya, UPTD PPA/P2TP2A di beberapa daerah telah menjadi lembaga layanan yang cukup baik untuk perlindungan perempuan dan anak.

Namun, UPTD PPA/P2TP2A tidak mempunyai petugas di tingkat desa/kelurahan. Karena itu, inisiatif-inisiatif yang dilakukan berbagai

organisasi dan masyarakat untuk menyediakan layanan hingga di tingkat desa/kelurahan perlu didukung dan diapresiasi. Pasalnya, pengadaan layanan bukanlah perkara mudah dan tidak murah. Lembaga layanan membutuhkan tempat (sekretariat dan rumah aman/shelter) dan sumber daya manusia yang tidak hanya mumpuni, tetapi juga harus mempunyai empati dan pemihakan terhadap korban.

Pengalaman Kelompok Konstituen yang di dalamnya membentuk layanan untuk korban kekerasan dan layanan untuk perlindungan sosial, memberi pelajaran bahwa penyediaan layanan di tingkat komunitas membutuhkan kerelawanan, pengetahuan, dan ketrampilan yang tinggi. Mereka-mereka yang telah mempunyai pengalaman dalam memberikan pelayanan terhadap warga, seperti Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, pun tidak mudah menjadi pendamping, karena penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal, selain membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, juga empati terhadap korban yang mempunyai permasalahan yang kompleks.

Korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, apalagi mereka juga merupakan masyarakat miskin dan marginal, tentu mempunyai permasalahan dan suasana psikologi yang sangat kompleks. Karena sebelum menjadi korban kekerasan, mereka telah menjadi korban karena stigma dan kondisi sosial yang dialaminya.

Karena itu, penguatan pendamping sebagai orang yang mendampingi dan menangani korban kekerasan tidak sekadar memberi pengetahuan dan keterampilan, tetapi harus mengubah

perspektif dan sikap terhadap kelompok miskin, marginal, dan rentan. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, apalagi jika menyandang disabilitas, maka dia telah menjadi korban yang kesekian kalinya, atau kekerasan yang dialaminya berlapis. Sehingga pendampingan dan penanganan yang diberikan oleh pendamping di Kelompok Konstituen sebagai LBK juga dapat memperkuat dan memberdayakan korban.

## LAYANAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Kelompok Konstituen juga memberikan layanan terkait dengan perlindungan sosial, seperti membantu pengurusan/pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan BPJS Kesehatan.

Bagi sebagian orang, pengurusan surat-surat yang digunakan sebagai identitas kependudukan dan kewarganegaraan adalah hal yang mudah. Namun, bagi masyarakat miskin dan marginal, surat-surat tersebut merupakan barang mewah dan mahal. Apalagi kantor-kantor yang menerbitkan surat-surat itu harus dijangkau dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang memberatkan bagi masyarakat miskin dan marginal.

Keberadaan kelompok konstituen menjadi jembatan untuk menghubungkan masyarakat miskin dan marginal. Dukungan kelompok konstituen yang melakukan pendataan, kemudian melakukan advokasi untuk penerbitan KTP dan KK bagi disabilitas, terutama disabilitas mental yang selama ini mengalami stigma dan disingkirkan, seperti ODDP (orang dengan disabilitas psikososial)/ ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), adalah sesuatu yang baik bagi pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas mental sebagai warga negara.



Pemeriksaan awal kondisi seorang warga penyandang disabilitas (*low vision*) sebelum dilakukan operasi katarak yang didampingi oleh KK Lentera Emas-Desa Lendeng Nangka Utara, Lotim.

Berikut penuturan Ramli, seorang disabilitas netra, yang telah memperoleh KTP dan didaftarkan sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan). “Saya lahir tahun 1993, tapi punya KTP tahun lalu (2022) karena dibantu pak Aripin—Ketua KK di Desa Lendeng Nangka Utara. Petugas datang dibawa pak Aripin mencatat dan merekam saya di rumah in. Saya sudah buta sejak lahir, dan bekerja sebagai pengayak pasir dan pencari rumput untuk ternak, kalau jalan kadang-kadang saya jatuh atau tabrak pohon. Keluarga kami juga dapat PKH tahun ini (2023) setelah diuruskan pak Aripin.”

Ramli adalah seorang yang dikategorikan mengalami kerentanan ganda, karena dia adalah seorang disabilitas netra dan miskin. Ramli tinggal bersama ibu dan kedua adiknya di rumah berukuran kecil di Desa Lendeng Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Sebagai penyandang disabilitas netra,

Ramli harus menjadi tumpuan keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia. Dia bekerja agar kedua adiknya tetap melanjutkan sekolah. Semangat Ramli adalah contoh yang baik, namun hingga tahun 2022, keluarga Ramli tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah karena tidak mempunyai bukti administrasi kependudukan, KTP dan KK.

## BEKERJA DENGAN DATA

Kelompok konstituen yang menyediakan LBK diperkuat untuk bekerja dengan data. Dengan begitu kelompok melakukan advokasi berdasarkan bukti (*evidence based*). Pada tahap awal kelompok konstituen melakukan pendataan untuk kelompok miskin, marginal, dan rentan, seperti perempuan miskin, disabilitas, transgender, lanjut usia, suku minoritas, dan penganut agama lokal.

Data yang diperoleh Kelompok Konstituen berbeda dengan data yang dimiliki oleh pemerintah. Sebagai contoh, kelompok konstituen melakukan pendataan di 15 desa/kelurahan di wilayah program (kabupaten/kota), kecuali Kabupaten Maros sebanyak 12 desa. Data untuk jumlah penyandang disabilitas yang diperoleh sangat tinggi (Tabel 3), jauh di atas data disabilitas yang tercatat di pemerintah.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tiga faktor. Pertama, tenaga pendata adalah masyarakat setempat yang dilatih untuk menjangkau kelompok miskin, marginal, dan rentan, sehingga mereka dapat mengetahui siapa-siapa yang dikategorikan sebagai miskin, marginal, dan rentan. Kedua, pendataan yang dilakukan Kelompok Konstituen berbasis RT/RW yang merupakan unit terkecil administrasi kependudukan, sehingga memudahkan penjangkauan. Ketiga, pendataan menggunakan ukuran

Tabel 3. Data Disabilitas di kelurahan/desa wilayah Program INKLUSI

Kabupaten/Kota	DEWASA		ANAK		Jumlah
	P	L	P	L	
Parepare (Sulawesi Selatan)	143	170	36	32	381
Maros (Sulawesi Selatan)	151	194	18	31	394
Tana Toraja (Sulawesi Selatan)	177	234	13	29	453
Ambon (Maluku)	134	148	21	35	338
Lombok Timur (NTB)	851	523	57	68	1.499
Kupang (NTT)	310	212	32	25	579
Kendari (Sulawesi Tenggara)	128	186	35	55	404
<b>Jumlah</b>	<b>1.894</b>	<b>1.667</b>	<b>212</b>	<b>275</b>	<b>4.049</b>

Sumber: Program INKLUSI-BaKTI (2023)

keragaman disabilitas yang diharapkan menjangkau disabilitas yang sebelumnya tidak pernah dijangkau oleh pemerintah. Ini terbukti karena selama ini masyarakat umum dan aparat pemerintah mengenal disabilitas dari melihat tongkat dan kursi roda.

Data yang diperoleh Kelompok Konstituen ketika diekspos mendapat respons yang beragam. Pemerintah Kabupaten Maros, mulai dari Bupati Maros, Chaidir Syam, Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kepala Dinas Sosial mengapresiasi data tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Nuryadi menggunakan format yang digunakan Kelompok Konstituen untuk melakukan pendataan bagi disabilitas di seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Maros.

Di Kota Parepare, pemerintah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menggunakan data tersebut untuk mengubah PIW (Pagu Indikatif Wilayah) dengan memasukkan disabilitas sebagai faktor penghitung alokasi PIW, yang sebelumnya hanya mengakomodasi perempuan dan anak. Di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Parepare dikenal PIW sebagai alokasi anggaran yang merupakan usulan di tingkat kelurahan.

Sebagai organisasi di tingkat desa/kelurahan, kelompok konstituen dibentuk dan diperkuat untuk menjadi mitra pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dan perlindungan warga, terutama mereka yang selama ini tergolong kelompok miskin, marginal dan rentan. Karena itu, metode dan pendekatan yang digunakan Kelompok Konstituen harus berada pada kerangka kerja pemerintah. LBK sebagai layanan di komunitas yang dikembangkan oleh Kelompok Konstituen dihubungkan dengan lembaga layanan yang tersedia di negara. Karena itu, pendamping yang terlatih harus diakui oleh pemerintah.



Penguatan kapasitas jurnalis untuk isu inklusi di Lombok Timur.

## BEKERJA BERSAMA JURNALIS

# 6



Penguatan kapasitas forum media dan jurnalis di Maros.

**S**alah satu EOPO Program INKLUSI-BaKTI 2023-2025 adalah ***Media Membuat Pemberitaan yang Inklusif***. Pemberitaan inklusif yang dimaksud di dalam buku ini adalah pemberitaan yang meliput dan memberitakan kelompok marginal, rentan, dan minoritas dengan memberikan perspektif yang inklusif atau terbuka kepada keragaman dan kesetaraan, memberi ruang dan pandangan/suara, serta mengadvokasikan hak-hak dan kepentingan kelompok-kelompok tersebut.

Pemberitaan inklusif membuka ruang untuk kelompok-kelompok yang selama ini berada di pinggiran karena dianggap tidak penting, tidak populer, dan diabaikan dalam pemberitaan. Pemberitaan inklusif menempatkan semua orang dari berbagai latar belakang dan status sebagai pihak yang mempunyai hak yang

sama untuk ditampilkan secara berimbang di dalam pemberitaan media. Dalam pemberitaan inklusif, semua orang mendapat peliputan dan pemberitaan yang sama, baik untuk menjaga hak-haknya sebagai manusia dan warga, maupun untuk mengadvokasikan kepentingannya.

Karena itu, berita inklusif tidak sekadar menginformasikan secara berimbang, tetapi juga perlu memberikan perspektif, pembelajaran, perubahan, dan perbaikan. Isu-isu masyarakat marginal, rentan, dan minoritas menjadi tema-tema utama dalam pemberitaan inklusif, karena selama ini kelompok-kelompok tersebut tidak mempunyai akses terhadap media. Bahkan tidak sedikit berita yang semakin menempatkan kelompok-kelompok tersebut dalam posisi rentan.

## **ISTILAH DAN DIKSI YANG BIAS**

Istilah “janda, anak nakal, penyandang cacat, cacat, suku terasing, dan kafir” masih umum digunakan masyarakat dan ditemukan dalam pemberitaan media massa. Istilah-istilah tersebut sangat bias dan merendahkan orang-orang yang menyandanginya. Artinya jurnalis dan media massa ikut memberi stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang tertentu karena mempopulerkan istilah-istilah yang bias.

Istilah ‘janda’ melekat pada perempuan yang bercerai atau perempuan yang ditinggalkan suaminya karena mati. Istilah ini setara dengan ‘duda’ yang digunakan untuk menyebut laki-laki yang berpisah dengan istrinya, baik karena cerai maupun cerai mati. Namun, dibandingkan dengan istilah ‘duda’ yang dianggap biasa saja, istilah ‘janda’ mengandung makna yang merendahkan perempuan. Janda identik dengan perempuan penggoda.

Karena itu, istilah ‘perempuan kepala keluarga’ atau ‘pengasuh tunggal/ *single parent*’ dianggap lebih baik untuk menggantikan istilah ‘janda’ yang bias dan merendahkan.

Istilah ‘anak nakal’ adalah istilah yang diberikan kepada anak-anak yang dalam beberapa hal sangat aktif, tidak bisa diam. Namun, penggunaan istilah ‘anak nakal’ untuk menyebut anak-anak ini tidak tepat. Karena istilah ‘nakal’ disamakan dengan istilah ‘tindak pidana’. Ini diperkuat legalisasinya di dalam aturan hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut, anak nakal didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam Masyarakat (Pasal 1 ayat 2).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan istilah ‘anak nakal’ tidak digunakan lagi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun istilah anak nakal masih digunakan oleh masyarakat, aparat penegak hukum, dan digunakan di media massa. Istilah yang diajukan untuk menggantikan istilah ‘anak nakal; di antaranya ‘anak berhadapan dengan hukum’ dan ‘berkonflik dengan hukum’.

Istilah ‘cacat’ dan ‘penyandang cacat’ yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki keterbatasan dan hambatan. Istilah tersebut digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang Penyandang Cacat mendefinisikan ‘penyandang cacat’ adalah orang yang mempunyai

kelainan fisik dan/atau mental. Istilah ‘penyandang cacat’ sudah tidak digunakan lagi dalam instrumen hukum nasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelumnya pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities* atau CRPD 2006) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas.

CRPD mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1). Istilah ‘penyandang disabilitas’ diajukan untuk menggantikan istilah ‘penyandang cacat’. Istilah lain adalah ‘difabel atau difabilitas’. Difabel adalah singkatan dari Bahasa Inggris *differently abled people* yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah difabel dipopulerkan oleh Mansour Fakhri dan Setya Adi Purwanto (seorang difabel netra). Gagasan penggunaan difabel atau difabilitas merupakan perubahan konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan (penyandang cacat) (Yulianto, 2016).

Istilah ‘suku terasing’ digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat atau etnis minoritas atau etnis terisolasi yang mempunyai banyak sekali keterbatasan. Istilah ‘terasing’ sangat janggal, karena mereka bukanlah orang asing, tetapi diasingkan oleh penduduk mayoritas dan sistem pembangunan. Istilah yang dapat digunakan untuk menggantikan ‘suku terasing’ adalah ‘etnis minoritas dan suku minoritas’.

Di Indonesia, istilah ‘kafir’ digunakan umat Islam untuk menyebut mereka yang non muslim. Istilah ‘kafir’ juga untuk menyebut mereka yang tidak menganut agama resmi di Indonesia yang diakui pemerintah. Karena itu, mereka yang menganut agama atau kepercayaan lokal atau agama asli sering disebut sebagai kafir, karena dicap sebagai orang-orang yang menyembah roh-roh atau benda-benda. Sebuatan ‘kafir’ kepada orang-orang yang menganut agama lokal atau agama asli tidak hanya terbatas pada keyakinan atau kepercayaan saja, tetapi berdampak pada mereka. Penganut agama lokal mengalami diskriminasi dan kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat, maupun yang dilakukan oleh negara.

Masih banyak istilah dan diksi yang bias, tidak memberikan pembelajaran atau advokasi untuk perbaikan ke arah lebih baik yang digunakan oleh jurnalis dalam pemberitaan. Beberapa di antaranya perempuan malam, perek, anak sial, anak celaka, anak terbelakang mental, orang tidak normal, orang yang dikutuk, orang yang dilaknat, bencong, banci, dan seterusnya.

## **FORUM MEDIA DAN PENGUATAN JURNALIS**

Munculnya istilah dan diksi yang bias di media adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jurnalis adalah orang-orang dipengaruhi oleh kehidupan sehari-harinya, sedangkan media adalah wahana yang tidak netral. Kehadirannya tidak selalu diperlakukan dengan pola-pola relasi yang sederhana. Media bisa menjadi wahana untuk mendominasi, menguasai, mengarahkan pikiran publik, merekonstruksikan realitas, dan menanamkan ideologi (Dosi, 2012). Sejumlah studi tentang wacana media di Indonesia yang meninjau dari perspektif wacana kritis, menunjukkan bahwa media tertentu membela ideologi, partai politik, dan komunitas budaya tertentu.

Pemberitaan di media massa adalah pertarungan antara



Forum Media menjadi tempat diskusi untuk para jurnalis dalam menghasilkan berita-berita mengenai perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia dan isu inklusi lainnya dengan harapan membawa kebaikan dan perubahan.

berbagai pihak. Media adalah ruang publik di mana berbagai pihak memperebutkan wacana. Tentu hanya pihak-pihak tertentu yang mempunyai akses di ruang redaksi yang dapat mendominasi pemberitaan. Mereka yang miskin, marginal, rentan, dan minoritas tidak mempunyai akses untuk menjadi berita. Dan Ketika menjadi berita atau diberitakan pun kelompok-kelompok tersebut sering digambarkan secara salah, mengalami cap atau stigma buruk sehingga kondisinya semakin terpuruk.

Karena jurnalis atau wartawan merupakan komponen utama dan penting di dalam media massa, maka dibutuhkan jurnalis yang mempunyai perspektif dan pembelaan terhadap kelompok-kelompok miskin, marginal, rentan, dan minoritas.

“ Di Forum Media, kami bertukar pendapat mengenai berita-berita yang dihasilkan oleh wartawan, sehingga berita-berita mengenai inklusi tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas.”

---

Saada, Ketua Forum Media Kendari

Tahun 2022 Program INKLUSI-BaKTI membentuk dan merevitalisasi Forum Media di wilayah program. Disebut merevitalisasi karena Forum Media adalah organisasi koordinasi atau tempat kumpul-kumpul jurnalis yang dibentuk pada Program MAMPU-BaKTI. Forum Media menjadi tempat berdiskusi jurnalis mengenai isu-isu GEDSI dan pertukaran pengetahuan dan informasi di antara jurnalis. Fred Sosesisa, Ketua Forum Media Tana Toraja menyatakan *“wartawan itu tidak bisa lagi dikatakan memberitakan sesuatu secara netral atau berimbang saja, karena wartawan juga manusia yang harus memperjuangkan nilai-nilai. Wartawan harus membuat berita yang membawa kepada kebaikan dan perbaikan. Nah Forum Media ini menjadi tempat diskusi untuk menghasilkan berita-berita mengenai perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia dan isu inklusi lainnya dengan harapan membawa kebaikan dan perubahan.”*

Sedangkan Saada, Ketua Forum Media Kendari menyampaikan, *“di Forum Media, kami bertukar pendapat mengenai berita-berita yang dihasilkan oleh wartawan, sehingga berita-berita mengenai inklusi tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas. “Di Forum ini kami*

*mendiskusikan isu-isu dan berita mengenai perempuan, anak dan penyandang disabilitas, sehingga menjadi ruang bagi teman-teman untuk belajar.”* Najmi S. Limonu, anggota Forum Media Maros, yang juga jurnalis Sindonews pada Pelatihan Jurnalis di Maros menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama antara Program INKLUSI-BaKTI dengan jurnalis. Menurutnya, isu-isu inklusi adalah isu-isu baru dan penggunaan istilah tertentu dalam pemberitaan tentu tidak selalu terupdate di kalangan jurnalis. Dengan adanya Forum Media, kemudian diskusi dan pelatihan yang dilakukan oleh Program INKLUSI-BaKTI, jurnalis memperoleh pengetahuan dan perspektif untuk pemberitaan pada kelompok rentan dan marginal.



Pembentukan Forum Media di Kota Ambon.

Selama Agustus-November 2023 Program INKLUSI-BaKTI melaksanakan Penguatan Forum Media dan Jurnalis melalui Pelatihan dengan menggunakan **Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial** (Edisi Revisi, 2023). Panduan tersebut dibuat Program MAMPU-BaKTI bekerja sama dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar, yang kemudian direvisi disesuaikan perspektif dan pendekatan GEDSI.

Pelatihan ini bertujuan mengenalkan perspektif perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial kepada jurnalis, serta meningkatkan kemampuan jurnalis dalam membuat peliputan dan pemberitaan berperspektif gender, disabilitas, dan Inklusi sosial. Pasca pelatihan akan dilakukan diskusi-diskusi lanjutan sebagai monitoring dan evaluasi untuk melihat bagaimana perspektif jurnalis dalam pemberitaan mengenai isu-isu inklusi.



Penyerahan Kertas Posisi mengenai Kabupaten Inklusif kepada Ketua DPRD Tana Toraja sebagai bahan untuk pengusulan pembentukan Perda Kabupaten Inklusif.

## ADVOKASI KEBIJAKAN: PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

7

**P**embentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good governance* sebagai bagian dari pembangunan berkesinambungan di daerah (Masita, 2014).

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diimplementasikan di provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Tahun 2023 Program INKLUSI-BaKTI bersama mitra lokal mendorong pembentukan perda di empat kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Lombok Timur, Kota Ambon, dan Kota Parepare. Sementara di Kota Kendari, RPS (Rumpun Perempuan Sultra) mendorong pembahasan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas yang telah diproses di DPRD Kota Kendari dan belum disahkan sejak tahun 2018.

Perda yang dibentuk atau disusun pada tahun 2023 harus dimasukkan ke dalam Propemperda (program pembentukan



Konsultasi publik Raperda Kabupaten Tana Toraja tentang penyelenggaraan kabupaten inklusif dan perlindungan penyandang disabilitas di ruang paripurna DPRD Tana Toraja.

perda) 2023 yang biasanya disusun dan dibahas oleh Bapemperda (Badan pembentuk perda) di akhir tahun sebelumnya. Karena itu, tahun 2022 mitra lokal mulai melakukan diskusi dengan DPRD dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk usulan pembentukan perda. Perda yang diusulkan Program INKLUSI-BaKTI adalah Perda tentang Kabupaten/Kota Inklusif.

Usulan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa aspek-aspek penting dalam kehidupan inklusif atau inklusi sosial (*social inclusion*) di antaranya adalah: (1) perlindungan pada kelompok marginal, minoritas, dan kelompok rentan; (2) akses pada layanan publik atau layanan sosial; (3) akses pada pekerjaan dan sumber daya ekonomi; (4) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, pembentukan kebijakan, dan implementasi, serta (5) integrasi sosial.

Inklusi sosial adalah proses untuk meningkatkan kondisi, kemampuan, kesempatan dan martabat semua individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung/terpinggirkan dikarenakan identitas mereka, agar dapat berpartisipasi atau mengambil bagian dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Sebagai proses, inklusi sosial mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, dan pengucilan berdasarkan jenis kelamin, gender, umur, ras, suku, bahasa, agama, dan sebagainya untuk mewujudkan masyarakat inklusif, tidak ada seorang pun yang tertinggal (*no one left behind*).

Karena itu, untuk menjadikan sebuah kabupaten/kota sebagai kabupaten/kota inklusif, maka Perda tentang Kabupaten/Kota Inklusif setidaknya mengatur hal-hal berikut:

- (1) **Pemenuhan hak dan perlindungan kelompok minoritas dan marginal.** Kabupaten/kota inklusif menempatkan semua warga secara setara. Namun, kelompok-kelompok minoritas dan marginal perlu mendapat pemenuhan hak dan perlindungan. Seperti penganut agama lokal, penganut agama minoritas, etnis minoritas, transgender, dan sebagainya.
- (2) **Pemenuhan hak dan perlindungan kelompok rentan.** Kelompok rentan adalah kelompok-kelompok yang mudah mengalami diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi. Tindakan afirmatif dilakukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan kelompok-kelompok tersebut, seperti perempuan, anak, Penyandang Disabilitas, lanjut usia, dan transgender.
- (3) **Akses Layanan Publik.** Akses layanan publik, baik barang, jasa, maupun administrasi harus diberikan kepada kelompok marginal, minoritas, dan rentan.

- (4) **Akses pada pekerjaan dan sumber daya ekonomi.** Kelompok marginal, minoritas, dan rentan diberi akses untuk memperoleh pekerjaan dan sumber daya ekonomi lainnya.
- (5) **Layanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan.** Setiap layanan publik atau layanan sosial, baik fasilitas maupun sumber daya manusia memenuhi standar ramah terhadap kelompok rentan, yakni anak, perempuan, Penyandang Disabilitas, dan lanjut usia.
- (6) **Infrastruktur yang dibangun harus ramah dan aksesibel terhadap kelompok rentan.** Infrastruktur untuk publik, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun lembaga lainnya harus ramah dan aksesibel untuk kelompok rentan, seperti anak, perempuan, Penyandang Disabilitas, dan lanjut usia.
- (7) **Keterlibatan semua warga dalam perencanaan pembangunan dan pembentukan kebijakan.** Proses-proses dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan mengafirmasi kelompok marginal, minoritas, dan rentan.
- (8) **Integrasi sosial untuk membangun masyarakat inklusif.** Pengembangan berbagai model dan pendekatan untuk keberagaman dan perbedaan.
- (9) **Pengembangan desa inklusi, sekolah inklusi, posyandu inklusi, dan sebagainya.** Kabupaten/kota inklusif dan masyarakat inklusif dapat dikembangkan melalui berbagai komponen dan lembaga.
- (10) **Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media.** Kabupaten/kota inklusif dapat diwujudkan atas kerja sama dan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media.

Akhir tahun 2022 usulan pembentukan Perda Kabupaten/Kota Inklusif telah diterima dan dicantumkan dalam Propemperda tahun

2023 di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Lombok Timur, Kota Ambon, dan Kota Parepare. Dengan demikian, mitra lokal di empat wilayah tersebut bekerja sama dengan DPRD setempat untuk menyusun Perda Kabupaten/Kota Inklusif, sebagai perda inisiatif.

Di Kabupaten Tana Toraja, untuk memasukkan Perda Kabupaten Inklusif ke dalam Propemperda 2023, YESMa menyusun kertas posisi (*position paper*) berjudul **Kertas Posisi Usulan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Inklusif**. Kertas posisi tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, dan fraksi-fraksi di DPRD Tana Toraja. Sedangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kota Ambon dan Kota Parepare, mitra BaKTI, yakni LRC (*Lombok Research Center*), Rumah Generasi, dan YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) melakukan diskusi dengan Bapemperda DPRD setempat untuk memasukkan usulan pembentukan Perda Kabupaten/Kota Inklusif ke dalam Propemperda.

## **ADVOKASI DENGAN DATA**

Diterimanya usulan pembentukan Perda Kabupaten/Kota Inklusif oleh Bapemperda dan dimasukkan ke dalam Propemperda, juga karena didukung oleh data mengenai kelompok rentan dan marginal. Pada Oktober-November 2022 mitra BaKTI melakukan pendataan kelompok rentan dan marginal, di mana diperoleh data mengenai jumlah Penyandang Disabilitas cukup tinggi (Tabel 1). Data tersebut mendapat perhatian dari sejumlah anggota DPRD karena angkanya 3-4 kali lipat lebih tinggi dari data yang dimiliki oleh pemerintah (Dinas Sosial dan kelurahan/desa).

Pendataan yang dilakukan di wilayah program hanya mencakup sebagian kecil jumlah desa/kelurahan. Sebanyak 15 desa/kelurahan

yang didata pada masing-masing kabupaten/kota, sedangkan di Kabupaten Maros hanya 12 desa. Namun pendataan ini dilakukan untuk memperoleh data jumlah Penyandang Disabilitas, lanjut usia, perempuan kepala keluarga, penganut agama minoritas, dan transgender. Kelompok-kelompok tersebut dikategorikan sebagai minoritas, marginal, dan rentan yang memiliki lebih dari satu kerentanan.

Data yang diperoleh semakin meyakinkan kepada anggota DPRD dan memperkuat argumen untuk pembentukan Perda Kabupaten/Kota Inklusif. Tentu data ini cukup mengagetkan bagi instansi pemerintah yang selama mempunyai tugas pokok perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas, marginal, dan rentan. Namun, data ini semakin memuluskan pencantuman Perda Kabupaten/Kota Inklusif di dalam Propemperda tahun 2023.

### **PERDA INISIATIF DPRD**

Pada Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: (a) pembentukan perda kabupaten/kota; (b) anggaran; dan (c) pengawasan. Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara: (a) membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten/kota; (b) mengajukan usul rancangan perda kabupaten/kota; dan (c) menyusun program pembentukan perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Pada pembentukan perda, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. Mengajukan usul rancangan perda merupakan salah satu fungsi DPRD, yang dikenal sebagai perda inisiatif DPRD. Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh



Konsultasi Publik Raperda Kota Parepare tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Rancangan perda yang merupakan inisiatif dari DPRD harus memenuhi syarat berikut:

**Pertama**, perda inisiatif telah menjadi bagian dari Propemperda. Perda yang menjadi inisiatif DPRD telah dimasukkan ke dalam Propemperda, dimana penyusunannya dikoordinasikan oleh Bapemperda. Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang menginisiasi pembentukan perda harus memastikan bahwa perda yang hendak diusulkan telah dimasukkan di dalam Propemperda. Karena perda yang dibahas satu tahun berjalan hanyalah yang telah dimasukkan di Propemperda.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 disebutkan penyusunan dan penetapan Prolegda atau Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ini berarti, jika Propemperda telah ditetapkan maka, harus dianggarkan di dalam APBD.

**Kedua**, diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Untuk dimasukkan ke dalam Propemperda, maka perda harus diajukan oleh salah satu komponen yang disebutkan. Ini berarti, DPRD mempunyai jalan atau pintu yang sangat banyak dalam pembentukan perda.

**Ketiga**, rancangan perda disertai dengan naskah akademik. Setiap pemrakarsa atau inisiator berupa anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang menyiapkan rancangan perda harus disertai dengan naskah akademik, penjelasan, dan pokok-pokok pikiran mengenai urgensinya peraturan daerah tersebut dibuat maupun direvisi, agar perda yang dibuat tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif. Penyusunan naskah akademik harus dikoordinasikan dengan Bapemperda.

Perda yang diinisiasi oleh anggota DPRD juga tidak sekadar melahirkan perda yang berasal dari inisiatif DPRD. Sebagai legislator, anggota DPRD tidak hanya didorong dan difasilitasi untuk membentuk perda inisiatif. Namun sebagai sebuah kebijakan, perda yang dibentuk tidak hanya asal dibentuk melainkan harus memenuhi, yang oleh Jeremy Bentham (2010) ditujukan untuk kebaikan publik dan manfaat umum (*utility theory*).

## **PROSES PEMBENTUKAN PERDA**

Salah satu fungsi DPRD kabupaten/kota adalah mengajukan usul rancangan perda kabupaten/kota. Dalam proses pembentukannya, rancangan perda dapat disusun oleh anggota DPRD, tim yang dibentuk DPRD, atau lembaga yang mempunyai kapasitas yang



Konsultasi Publik Raperda Kota Kendari tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

ditunjuk oleh DPRD atau pihak ketiga.

Penyusunan perda terdiri dari penyusunan naskah akademik dan penyusunan draf rancangan perda. Keduanya merupakan pekerjaan yang tergolong sulit, karena keduanya adalah pekerjaan berkualifikasi akademik yang seharusnya dikerjakan oleh profesional, atau setidaknya dilakukan oleh mereka yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di Tana Toraja, dibentuk tim penyusun yang beranggotakan YESMa dan anggota DPRD Tana Toraja. Anggota DPRD Tana Toraja yang mempunyai peran penting dalam penyusunan naskah akademik dan penyusunan draf Raperda Kabupaten Inklusif dan Penyandang Disabilitas adalah Kristian Lambe, yang juga Ketua

Bapemperda DPRD Tana Toraja.

LRC dan Rumah Generasi membentuk tim penyusun perda yang terdiri tenaga profesional dari kampus dan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), sedangkan di Parepare, penyusunan naskah akademik dan draf rancangan perda dibuat oleh LPPM UMPAR (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare). Sementara RPS membentuk tim revisi untuk merevisi draf Raperda Kota Kendari tentang Penyandang Disabilitas.

### **'HILANGNYA' PERDA KABUPATEN/KOTA INKLUSIF**

Judul atau nama perda yang diusulkan Program INKLUSI-BaKTI adalah Perda Kabupaten/Kota Inklusif. Judul tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa perda inklusif dapat mencakup semua kelompok rentan, minoritas, dan marginal, serta mendorong integrasi sosial untuk kehidupan inklusif.

Namun, dalam perjalanan, judul Perda Kabupaten/Kota Inklusif tersebut mengalami perubahan sesuai dengan diskusi dan perdebatan yang terjadi. Judul kabupaten/kota inklusif pun 'hilang' dan hanya tersisa di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Lombok Timur. Namun, judul perda menjadi lebih panjang yaitu Raperda tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas. Setelah pengharmonisasian di Kantor Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) Nusa Tenggara Barat, Raperda Kabupaten Lombok Timur berubah menjadi Raperda Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak.

Di Kota Parepare, YLP2EM mengusulkan Perda Kota Inklusif untuk dimasukkan ke dalam Propemperda. Namun, kemudian

disepakati menjadi Perda Penyandang Disabilitas yang dimasukkan ke dalam Propemperda. Usulan yang sama juga dilakukan oleh Rumah Generasi, namun kemudian berubah menjadi Perda Ramah HAM dan Inklusif di dalam Propemperda. Dalam perkembangannya, draf Raperda di Kota Ambon menjadi Raperda Kota Ramah HAM.

Perubahan judul atau nama perda merupakan kompromi dari berbagai kondisi dan kepentingan. Di Kabupaten Lombok Timur, dalam pembahasan draf Raperda, isu inklusif malah dipelintir oleh beberapa pihak menjadi isu 'legalisasi' LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender), padahal isu inklusif yang hendak didorong di dalam Program INKLUSI-BaKTI berbasis pada pemenuhan hak-hak warga negara.

## **PERDA PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**

Penyandang Disabilitas mendapat perhatian utama dalam pengusulan dan pembahasan perda yang diusung dalam Program INKLUSI-BaKTI. Perda yang diusulkan dalam Propemperda di 4 (empat) wilayah program adalah Perda Kabupaten/Kota Inklusif. Kecuali di Kota Kendari akan dibahas kembali Perda Penyandang Disabilitas yang 'mangkrak' sejak tahun 2018. Namun, sudah diprediksi sejak awal, Perda Kabupaten/Kota Inklusif akan memuat materi berupa perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, yang kemungkinan akan berubah menjadi Perda Penyandang Disabilitas, karena beberapa hal sebagai berikut.

**Pertama**, dari sisi program, nama INKLUSI 'identik' dengan inklusi untuk Penyandang Disabilitas. Sebelumnya, BaKTI yang melaksanakan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) telah menysasar Penyandang Disabilitas, namun masih sangat terbatas,

salah satunya karena tidak adanya aturan di wilayah program mengenai Penyandang Disabilitas.

**Kedua**, Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang sangat rentan dan mengalami diskriminasi berlapis di dalam negara dan masyarakat. Sementara itu, upaya untuk menghapus diskriminasi dan memberdayakan Penyandang Disabilitas masih sangat minimal, untuk tidak mengatakan tidak pernah ada. Pembentukan perda adalah salah satu upaya untuk penghapusan diskriminasi dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

**Ketiga**, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi isu nasional dan internasional. Karena itu, Program INKLUSI juga menempatkan Penyandang Disabilitas sebagai salah satu kelompok marginal dan rentan yang harus mendapatkan kepedulian dan perhatian sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

**Keempat**, lahirnya aturan di tingkat nasional yang harus diimplementasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016), yang harus diimplementasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan membuat Perda Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah mempunyai kebijakan dan panduan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

**Kelima**, beberapa daerah (provinsi dan kabupaten/kota) telah membuat perda mengenai Penyandang Disabilitas. Adanya Perda Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh beberapa provinsi dan kabupaten/kota menjadikan pemerintah daerah yang belum mempunyai perda serupa untuk mencontoh daerah yang sudah mempunyai perda tersebut.

**Keenam**, pendataan yang dilakukan di wilayah program menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan jumlah terbesar dari kelompok marginal dan rentan. Ini menjadi dasar bagi anggota DPRD dan OPD terkait untuk mendorong dan menyetujui pembentukan lahirnya Perda Penyandang Disabilitas.

## **PERDA KOTA RAMAH HAM**

Kecuali di Kota Ambon, usulan Perda Kota Inklusif, akhirnya menjadi Perda Kota Ramah HAM (hak asasi manusia) dan Inklusif di dalam Propemperda. Dalam prosesnya berubah menjadi Perda Kota Ramah HAM, yang kemudian ditetapkan dengan judul tersebut.

Penyusunan Perda Kota Ramah HAM dan Inklusif melibatkan INFID (*International NGO Forum on Indonesia Development*), organisasi masyarakat sipil yang selama ini fokus pada isu-isu HAM. Rumah Generasi juga menggandeng Universitas Pattimura dalam proses penyusunan dan pembahasan perda untuk memperkuat konten lokal dan dari sisi akademik.

Ketika frasa “inklusi” hilang dalam perda yang diusung oleh Program INKLUSI pun bukanlah sesuatu yang harus diratapi atau suatu kekalahan. Pasalnya isu mengenai kelompok marginal, minoritas, dan rentan adalah isu HAM. Selama ini pelanggaran dan pengabaian HAM terjadi pada Penyandang Disabilitas, perempuan, anak, penganut agama minoritas, suku minoritas, dan lainnya, yang diatur di dalam Perda Kota Ramah HAM.

## **MASUKAN KND**

Proses pembentukan Perda di wilayah Program INKLUSI juga melibatkan KND (Komisi Nasional Disabilitas), di mana KND

memberi catatan dan koreksi pada naskah akademik dan draf raperda Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, dan Kota Kendari. KND juga memberi masukan pada saat konsultasi publik di Kabupaten Tana Toraja dan Kota Parepare secara *online* atau daring (dalam jaringan). Komisioner KND Jonna Aman Damanik dan staf KND Ulfa Fatmala Rizky adalah dua orang yang berperan dalam memberi masukan dan koreksi pada penyusunan perda Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, dan Kota Kendari.

Jonna Aman Damanik dan Ulfa Fatmala Rizky memberikan catatan penting pada naskah akademik dan draf raperda, terutama mengenai penggunaan istilah, substansi perda, hingga hal-hal yang perlu diatur untuk mempercepat implementasi perda setelah pengesahan. KND mengusulkan judul perda di Kota Parepare menjadi Perda Kota Parepare tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Usulan KND lebih mempertegas dan memperjelas substansi perda, sehingga sebagai sebuah kebijakan dan panduan pemerintah daerah, perda tidak lagi diperdebatkan pada sisi substansi ketika diimplementasikan. Apalagi isu Penyandang Disabilitas tergolong isu baru dalam pembentukan kebijakan di tingkat daerah.

## **HARMONISASI DI KANWIL KEMENKUMHAM**

Pasal 97D Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan rancangan peraturan

daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis (penyesuaian seperlunya) terhadap pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Kemenkumham di wilayah provinsi.

Pada pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Kemenkumham tidak hanya dihadiri oleh DPRD sebagai inisiator dan OPD terkait, tetapi juga melibatkan tim penyusun. Kemenkumham tingkat provinsi memberi masukan untuk perubahan judul, istilah, hingga substansi pada perda.

Rancangan Perda Kota Parepare mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Perda Kota Parepare tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Demikian juga di Kota Kendari. Sedangkan di Kabupaten Lombok Timur menjadi Rancangan Perda Lombok Timur tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak.



Pendataan kelompok rentan yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen adalah salah satu bagian dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan kelompok-kelompok marginal, minoritas dan rentan yang didorong program INKLUSI BaKTI dalam penyusunan perda.

## ADVOKASI KEBIJAKAN: PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA

# 8

**T**ahun 2023 Program INKLUSI-BaKTI mendorong pembentukan peraturan bupati (perbup)/peraturan wali kota (perwali) di wilayah program. Perbup/perwali adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota, untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam penyusunan rancangan peraturan bupati/wali kota, kepala SKPD/OPD pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun peraturan bupati/peraturan wali kota yang berasal dari unsur SKPD/OPD terkait.

Perbup/perwali yang didorong Program INKLUSI-BaKTI berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Khususnya peraturan daerah (perda) yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan kelompok-kelompok marginal, minoritas, dan rentan, misalnya Perda mengenai Penyandang Disabilitas, Perda Perlindungan Perempuan, dan Perda Perlindungan Anak.

Sebuah perda dapat diimplementasikan dengan optimal jika mempunyai perbup/perwali. Karena itu, ketika sebuah perda telah disahkan, langkah berikutnya adalah menyusun perbup/perwali. Penyusunan perbup/perwali menjadi tanggung jawab SKPD/OPD yang akan mengimplementasikannya. Kepala SKPD/OPD yang menjadi pemrakarsa membentuk tim penyusun perbup/perwali yang berasal dari unsur SKPD/OPD terkait dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Tim INKLUSI-BaKTI Maros bersama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros dan SKPD/OPD telah menghasilkan tiga



Kegiatan konsultasi publik naskah akademik penyusunan perda di kabupaten Lombok Timur yang turut melibatkan kelompok disabilitas dan rentan.

perbup hingga Oktober 2023. Tiga perbup tersebut merupakan turunan dari dua perda, yaitu Perda Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Perda Penyandang Disabilitas), dan Perda Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perda Sistem Perlindungan Anak).

Tiga perbup yaitu Perbup Maros No. 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dan Perbup Maros No. 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas, merupakan turunan dari Perda Penyandang Disabilitas. Sedangkan Perbup Maros No. 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak adalah turunan dari Perda Sistem Perlindungan Anak.

Penyusunan perbup di Maros di mulai dengan pertemuan untuk pembentukan tim penyusun yang dikoordinasikan dengan SKPD/OPD. Pembentukan tim penyusun Perbup Maros No. 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, tim penyusun Perbup Maros No. 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, sedangkan DPPPAPPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) mengkoordinasikan pembentukan tim penyusun Perbup Maros No. 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Tim penyusun diketuai oleh kepala dinas dari SKPD/OPD terkait dan beranggotakan dinas terkait dan Bagian Hukum Setda. Rata-rata tim penyusun terdiri dari 3-5 orang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Tim penyusun kemudian bekerja menyusun draf perbup sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian draf perbup hasil dari tim penyusun didiskusikan dalam forum yang diperluas untuk meminta masukan dan koreksi. Tim penyusun melakukan revisi draf perbup berdasarkan masukan dan koreksi. Barulah dilakukan konsultasi publik dengan mengundang para pihak yang berkepentingan untuk memberi masukan dan koreksi, sekaligus sosialisasi perbup tersebut.

Draf perbup yang direvisi berdasarkan masukan pada konsultasi publik, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Hukum Setda untuk harmonisasi. Harmonisasi di Bagian Hukum tidak memakan waktu yang lama, karena dalam proses penyusunan perbup, staf Bagian Hukum telah menjadi tim penyusun perbup.

Pelibatan staf Bagian Hukum adalah strategi dalam setiap pembentukan kebijakan di wilayah program, seperti penyusunan

perda, perbup/perwali, keputusan bupati/wali kota, dan surat edaran. Ini untuk menjaga kualitas peraturan yang dibuat, Bagian Hukum juga akan menjadi penghubung untuk proses-proses berikutnya. Pada penyusunan perda, draf perda kabupaten/kota akan diharmonisasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham, pada proses ini akan melibatkan Bagian Hukum. Sementara dalam penyusunan perbup/perwali, drafnya akan diharmonisasi Biro Hukum Setda Provinsi. Proses-proses ini akan lebih mudah dan cepat, jika sejak awal proses penyusunan kebijakan telah melibatkan Bagian Hukum setempat.

Proses penyusunan Perbup Tana Toraja No. 33 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (selanjutnya disebut Perbup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak), tidak berbeda dengan yang dilakukan di Kabupaten Maros. Perbup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Draft Perbup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah disusun sejak tahun 2020 atas dukungan Program MAMPU-BaKTI.

Atas prakarsa Kepala DPPPAPKB Tana Toraja dan dukungan Program INKLUSI-BaKTI melalui YESMa, draf Perbup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang telah disusun tahun 2020 dilanjutkan pembahasannya untuk pengesahan. DPPPAPKB Tana Toraja membentuk tim penyusun perbup yang beranggotakan staf DPPPAPKB dan Bagian Hukum Setda. Tim ini yang melakukan revisi draf perbup yang ada, kemudian dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan koreksi dari lembaga-lembaga yang terkait dan mempunyai kepentingan dengan perbup tersebut. Proses selanjutnya menjadi tanggung jawab Bagian Hukum Setda hingga ditanda tangani Bupati Tana Toraja.



Mentoring dan TA bersama pemerintah daerah yang dilakukan Program INKLUSI-BaKTI sebagai bagian dari proses penyusunan sebuah kebijakan/perda.

Penyusunan Perbup/Perwali tentang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak atau Perbup/Perwali tentang SOP UPTD PPA juga dilakukan di semua wilayah program. SOP adalah panduan bagi staf UPTD PPA dalam memberikan pelayanan perempuan dan anak. Standar ini mengatur dan membatasi tenaga pemberi layanan dalam memberikan layanan, sehingga mencegah praktik yang melanggar hak-hak klien yang membutuhkan layanan. SOP juga mengatur kualifikasi pemberi layanan, sehingga pemberi layanan direkrut dan ditempatkan di UPTD PPA adalah tenaga-tenaga profesional.

Hingga Oktober 2023 perbup dan SOP UPTD PPA dalam tahap penyelesaian, yang diharapkan akan ditanda tangani oleh bupati/walikota pada tahun 2023. Dukungan penyusunan SOP UPTD PPA yang akan disahkan menjadi perbup/perwali adalah bagian dari advokasi untuk pembentukan UPTD PPA di wilayah program dan penguatan UPTD PPA.

Sementara di Kota Ambon, Rumah Generasi menjadi bagian dari tim penyusun Keputusan Wali kota Ambon No. 1516 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 55 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tugas ULD Ketenagakerjaan adalah: (1) merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas; (2) memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas; (3) menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; (4) menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan (5) mengoordinasikan ULD, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas (Pasal 55 ayat 2).

Di Kabupaten Kupang, UDN mendorong lahirnya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kupang Nomor BU.131/1967/BP4D/VII/2023 tentang Penyediaan Bidang Miring pada Dinas/Badan/Instansi/Kecamatan/Kelurahan/Desa Kabupaten Kupang.

Penyediaan bidang miring adalah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengakses kantor-kantor pemerintah.

Pembentukan perbup/perwali, sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya harus mengikuti tata aturan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan strategi untuk mempercepat penyusunan dan pengesahan perbup/perwali.



Penetapan Perdes Desa Inklusi di Kabupaten Maros

## DESA INKLUSIF

9

**P**erspektif dan pendekatan inklusif dan inklusi menekankan pada dua hal: (1) membuka ruang untuk partisipasi bagi semua warga; dan (2) transformasi untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua warga menuju kehidupan lebih baik. Partisipasi dan transformasi dapat terjadi bila afirmasi diberikan kepada kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan. Ini penting digarisbawahi karena selama ini pembangunan melahirkan sekaligus menyingkirkan kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan.

Inklusi adalah proses, metode, atau pendekatan yang terbuka (inklusi) untuk semua. Sedangkan inklusif adalah bentuk kata sifat yang menunjuk pada kondisi yang bersifat inklusif atau suatu kondisi yang dicita-citakan untuk dicapai. Pendekatan inklusif atau inklusi adalah model yang membuka ruang, akses, dan melibatkan



Pendekatan inklusi menekankan setiap warga negara dan setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

semua warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pembentukan kebijakan, dan perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan pada hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM), di mana setiap warga negara dan setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Perspektif dan pendekatan inklusif dapat diterapkan di berbagai sektor pembangunan, level atau tingkatan lembaga/ organisasi, hingga lingkungan sosial. Karena itu, kita kenal pendidikan inklusi/inklusif, inklusi keuangan, beragama secara inklusif, pembangunan inklusif, pemerintahan inklusif, dan seterusnya adalah istilah-istilah yang semakin mudah diucapkan oleh pelaku pembangunan.

Perspektif dan pendekatan inklusif juga dapat diterapkan di tingkat desa, yang disebut Desa Inklusif atau menuju Desa Inklusif. Desa Inklusif adalah desa yang dibangun dengan melibatkan partisipasi semua warga desa, dengan mengafirmasi kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan. Di antara kelompok-kelompok tersebut, terdapat kelompok yang menyandang dua atau lebih status, di antaranya disabilitas/difabel, transgender, perempuan kepala keluarga, dan kelompok minoritas (minoritas agama, minoritas etnis).

Seorang penyandang disabilitas bisa sekaligus menyandang dua status lainnya, misalnya sebagai perempuan dan sebagai seseorang yang berasal dari kelompok minoritas. Dalam perspektif interseksionalitas (*intersectionality*), seseorang yang mempunyai identitas yang demikian banyak (disabilitas, perempuan, kelompok minoritas, dan lainnya), yang satu dengan yang lainnya saling

beririsan, akan memperkuat diskriminasi, kekerasan, dan pengucilannya di dalam masyarakat.

## **INDIKATOR DESA INKLUSIF**

Membangun Desa Inklusi adalah membuka ruang untuk partisipasi semua warga desa, di mana kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dan eksklusivitas didorong dan ditarik ke dalam proses-proses pembangunan desa. Untuk membuka ruang dan melibatkan kelompok-kelompok tersebut, terutama kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dan pengeksklusifan, seperti disabilitas dan kelompok-kelompok minoritas, maka dikembangkan indikator-indikator untuk mengukur kemajuan dan pencapaian.

Pemikir dan aktivitis yang selama ini bergerak di dalam advokasi hak-hak dan pemberdayaan disabilitas mengembangkan 9 (sembilan) Indikator Desa Inklusif (Salim et al., 2020). Kesembilan indikator tersebut adalah: (1) membangun perspektif disabilitas dan Inklusi sosial; (2) data disabilitas dan kelompok marginal/minoritas lainnya yang selalu tervalidasi; (3) pengorganisasian disabilitas dan kelompok marginal; (4) melibatkan disabilitas dan kelompok marginal/minoritas dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan; (5) perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas dan kelompok marginal/minoritas; (6) pembentukan regulasi desa yang inklusif; (7) membangun aksesibilitas infrastruktur; (8) membangun sistem informasi; dan (9) mengembangkan proses pembelajaran bersama untuk membangun desa inklusif.

Indikator Desa Inklusif yang ada dapat dikembangkan dan dipadukan dengan perencanaan dan pengembangan desa yang selama ini telah dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat

desa, misalnya pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Desa Layak Anak, Desa Sehat, Desa Peduli Lingkungan, dan sebagainya.

Perlu digarisbawahi bahwa, Desa Inklusif adalah desa yang membuka ruang dan melibatkan kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dan pengeksklusifan dalam pembangunan. Dan untuk melibatkan kelompok-kelompok tersebut, perlu menggunakan berbagai pendekatan untuk menentukan, siapa-siapa yang selama ini berada di kelompok “paling”. Paling miskin, paling marginal, paling tereksklusi, paling minoritas, paling terdiskriminasi.

Karena mereka berada di kelompok “yang paling”, sering kali tidak diidentifikasi, tidak didata, tidak dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, dan tidak menikmati hasil-hasil pembangunan. Karenanya mereka tidak hanya tidak menjadi bagian dari proses pembangunan, tetapi kemudian semakin terdiskriminasi dan tereksklusi oleh proses-proses pembangunan.

Orang mungkin tidak percaya, jika ada cerita dari Kelompok Konstituen—kelompok yang dibentuk untuk pengorganisasian dan advokasi dalam Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) BaKTI—yang “menemukan” penyandang disabilitas setelah hampir 20 tahun disembunyikan oleh keluarganya. Atau penyandang disabilitas yang baru dibuatkan KTP (kartu tanda penduduk) setelah berusia 50-an tahun dan pertama kali mengakses layanan pemerintah setelah diadvokasi oleh Kelompok Konstituen.

## **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF**

Perencanaan dan penganggaran selama ini sering menjadi alasan pemerintah di berbagai level dalam menyusun dan

mengakomodasi program-program sosial dan pemberdayaan. Pemerintah sering menyebut tidak ada anggaran atau anggaran yang minim. Tapi kenyataannya pemerintah selalu menyebut dan mengalokasikan anggaran untuk program/kegiatan bagi warga miskin yang terus-menerus.

Tentu tidak ada yang salah dalam alokasi anggaran untuk warga miskin yang terus-menerus. Yang tidak tepat mungkin masalah perspektif dan pendekatan. Sederhananya, jika upaya penanggulangan kemiskinan tidak mampu mengurangi jumlah orang miskin atau bahkan menambah jumlah orang miskin, sudah pasti ada yang salah, apakah pada pendekatan atau pelaksanaan.

Pengembangan Desa Inklusif dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan warga desa yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang inklusif. Karena pembangunan desa selalu dimulai dari perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Setidaknya ada 4 (empat) variabel yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang inklusif.

**Pertama**, identifikasi kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan untuk menjadi peserta atau terlibat dalam perencanaan dan penganggaran. Di desa akan ditemukan warga desa atau kelompok-kelompok yang dikategorikan pada kondisi tersebut, misalnya warga miskin, perempuan, disabilitas, anak, lanjut usia, dan sebagainya. Ini perlu didalami lagi, mengapa orang itu miskin, kemiskinannya bisa saja karena dia minoritas, disabilitas, dan lainnya. Ketika dia seorang perempuan miskin, kemungkinan karena dia perempuan kepala keluarga, perempuan korban kekerasan, perempuan lanjut usia, dan sebagainya.

Anak adalah kelompok rentan karena mereka masih muda, bergantung pada orang dewasa, dan mempunyai kebutuhan-kebutuhan spesifik. Namun, anak juga menyanggah status sosial miskin dan marginal karena bisa menyanggah status sebagai anak yatim, anak yatim piatu, anak disabilitas, anak dari kelompok minoritas, anak korban kekerasan, dan sebagainya.

**Kedua**, pelibatan atau partisipasi kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan dalam perencanaan dan penganggaran. Ini hal yang tidak mudah, karena mereka yang selama ini termarginal dan tereksklusi, tiba-tiba harus terlibat dalam proses-proses formal yang sangat birokratis. Mereka hanya akan menjadi pelengkap dan sekadar melegitimasi, jika proses-proses yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi dan kemampuan kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan.

**Ketiga**, metode yang partisipatif dan inklusif dalam perencanaan dan penganggaran. Ini penting sekali untuk menjembatani hambatan pada poin kedua. Kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses-proses perencanaan, jika pelaksanaannya menggunakan metode partisipatif dan inklusif. Metode partisipatif diperlukan untuk menempatkan semua peserta dalam perencanaan dalam posisi setara, tidak ada yang mendominasi sebagaimana selama ini yang dilakukan dalam Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Metode inklusif mengakomodasi setiap kondisi dan kebutuhan peserta, seperti peserta disabilitas yang membutuhkan juru bahasa isyarat, peserta yang tidak mempunyai kemampuan menyampaikan pendapat di muka umum, peserta yang tidak mempunyai kemampuan menulis, dan seterusnya.

**Keempat**, mengawal dan menjaga usulan yang merupakan kebutuhan dari kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan. Sering kali usulan-usulan dari kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan hilang dan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, karena tidak ada yang mengawalnya. Untuk itu menjadi tugas semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran, agar mengawal dan memastikan usulan-usulan dari kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran untuk menuju Desa Inklusif atau membangun Desa Inklusif bukanlah perencanaan dan penganggaran yang terpisah atau sesuatu yang harus dibuat baru, melainkan untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa perlu mengubah perspektif, pendekatan, dan metode untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan.



Anggota Kelompok Konstituen memberikan dampingan kepada seorang penyandang disabilitas dalam mengakses layanan sosial.

## ADVOKASI KEBIJAKAN: PENYUSUNAN PERATURAN DESA

# 10

**P**ada tahun kedua (2023) Program INKLUSI mendorong pembentukan peraturan desa (perdes)/peraturan negeri (perneg) di lima wilayah yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kupang, Kota Ambon.

Peraturan desa (perdes) adalah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Perdes merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sebagai kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa membuat perdes untuk melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai pemerintah dan penyelenggara negara di tingkat desa. Di antara kewajiban pemerintah desa adalah pemenuhan hak dan perlindungan kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai marginal dan rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok minoritas, warga miskin, dan sebagainya.

Penyandang Disabilitas atau biasa juga disebut Difabel (*differently abled people*) adalah kelompok masyarakat rentan dan marginal, yang selama ini diabaikan di desa. Tidak hanya diabaikan, Penyandang Disabilitas juga mendapatkan diskriminasi dan kekerasan karena stigma dan stereotip di masyarakat.

Berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (HAM) dan transformasi sosial, maka disabilitas adalah interaksi antara keterbatasan dan hambatan. Keterbatasan adalah adanya masalah pada fungsi tubuh atau perubahan pada struktur tubuh. Karena itu, mengurangi dan menyingkirkan hambatan akan memaksimalkan kemandirian, harga diri, pilihan dan kontrol dalam hidup penyandang disabilitas.

## **BUTUH PERATURAN DESA**

Pemerintah desa melalui perdes dapat mengembangkan pembangunan inklusif, yakni pembangunan yang terbuka, melibatkan, dan merangkul semua kelompok sosial yang selama ini disebut sebagai kelompok marginal dan rentan.

Pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) Yayasan BaKTI mengembangkan 12 Desa Inklusif tahun 2022 sebagai desa contoh, yaitu: Desa Mina Baji, Mangeloreng, Baruga (Kecamatan Bantimurung), Borikamase, Borimasunggu, Mattirotasi (Kecamatan Maros Baru), Desa Simbang, Desa Samangki, Desa Tanete (Kecamatan Simbang), Desa Lekopancing, Desa Damai, dan Desa Toddopulia (Kecamatan Tanralili). Pengembangan Desa Inklusif mengacu pada indikator yang telah dikembangkan oleh pemikir dan aktivis pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas.

Ada 9 (sembilan) indikator Desa Inklusif, yaitu: (1) membangun perspektif disabilitas dan inklusi sosial; (2) data disabilitas dan kelompok marginal/minoritas lainnya yang selalu tervalidasi; (3) pengorganisasian disabilitas dan kelompok marginal; (4) melibatkan disabilitas dan kelompok marginal/minoritas dalam



Konsultasi Publik Raperdes Desa Inklusi di Desa Galala, Ambon.

pembentukan dan pengambilan kebijakan; (5) perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas dan kelompok marginal/minoritas; (6) pembentukan peraturan/regulasi desa yang inklusif; (7) membangun aksesibilitas infrastruktur; (8) membangun sistem informasi; dan (9) mengembangkan proses pembelajaran bersama untuk membangun desa inklusif (Salim et al., 2020).

Pembentukan peraturan atau regulasi yang inklusif adalah upaya untuk menuju Desa Inklusif, dan merupakan salah satu indikator Desa Inklusif. Dengan adanya Perdes Desa Inklusif maka pemerintah desa mempunyai kerangka hukum dan kebijakan untuk membangun Desa Inklusif. Melalui Perdes Desa Inklusif, pemerintah mulai mengubah pandangan terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan, yang sebelumnya dipandang

rendah dan dianggap sebagai beban masyarakat. Perdes juga membuka ruang dan melibatkan kelompok marginal dan rentan dalam pembangunan.

## **PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

Tahun 2023 pemerintah desa pada 12 desa yang dijadikan contoh Desa Inklusif di Kabupaten Maros membuat Perdes Desa Inklusif. Penyusunan perdes mengikuti tata aturan pembentukan perdes, yang di mulai dengan pengumpulan data untuk mengetahui jumlah dan kondisi penyandang disabilitas dan kelompok marginal dan rentan lainnya di desa. Pendataan dilakukan oleh Kelompok Konstituen (KK), organisasi di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk untuk mendampingi kasus-kasus di desa, sekaligus melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak kelompok marginal dan rentan.

Hasil dari pendataan tersebut digunakan untuk penyusunan pokok-pokok pikiran atau semacam ‘naskah akademik’ Perdes Desa Inklusif. Pokok-pokok pikiran ini disosialisasikan kepada pemerintah dan masyarakat desa untuk memberi respons dan masukan, untuk memperkaya pokok-pokok pikiran tersebut, yang nantinya juga memperkaya isi Raperdes (Rancangan peraturan desa).

Tahap selanjutnya adalah penyusunan draf Raperdes Desa Inklusif yang dilakukan oleh tim penyusun yang berasal dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan pemerintah desa. Draft Raperdes Desa Inklusif yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat dari berbagai unsur, kemudian diserahkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas bersama kepala desa.

## PERDES DESA INKLUSIF

Sampai bulan Juli 2023, telah dilakukan konsultasi publik Raperdes Desa Inklusif pada 12 desa, dan sejak Juni-Agustus 2023 BPD mulai melakukan pembahasan Raperdes. Pemerintah Desa Damai telah mengesahkan Perdes Desa Inklusif pada 14 Juni 2023, kemudian disusul Pemerintah Desa Samangki pada 15 Juni 2023. Kedua Perdes tersebut adalah Peraturan Desa Damai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Inklusif (Lembaran Desa Damai Tahun 2023 Nomor 1), dan Peraturan Desa Samangki Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Inklusif (Lembaran Desa Samangki Tahun 2023 Nomor 1).

Perdes tersebut mengatur beberapa hal yang sangat prinsip di tingkat desa terkait dengan kelompok marginal dan rentan. Tujuan Perdes Desa Inklusif adalah: (a) Memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat marginal dan Masyarakat rentan; (b) Memberdayakan kelompok masyarakat marginal dan masyarakat rentan; (c) mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi Masyarakat marginal dan masyarakat rentan; dan (d) meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal dan masyarakat rentan.

Frasa “penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak” pada tujuan perdes adalah frasa umum yang ditemukan pada instrumen-instrumen HAM di tingkat nasional. Dengan menurunkannya ke dalam perdes sebagai dokumen kebijakan di tingkat desa, secara langsung memasyarakatkan frasa dan pendekatan-pendekatan HAM hingga ke tingkat desa. Selama ini, isu dan istilah HAM hanya didengar oleh masyarakat desa melalui berbagai media, yang sebagian di antaranya menjadi isu dan istilah negatif, yang dituduh sebagai kebarat-baratan, tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, dan seterusnya.



Konsultasi Publik Raperdes Desa Inklusi di Kabupaten Maros.

Sedangkan sasaran Perdes Desa Inklusif adalah: (a) penganut agama minoritas dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (b) penyandang disabilitas; (c) anak; (d) perempuan; (e) lanjut usia; (f) masyarakat miskin; dan (g) kelompok masyarakat marginal dan rentan lainnya.

Dari sasaran yang disebutkan, penganut agama minoritas dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang perlu digarisbawahi. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kelompok yang sering dituduh kafir atau musyrik. Karena itu, ketika pemerintah desa menerima dan memasukkan ke dalam dokumen kebijakan dalam bentuk perdes, adalah suatu kemajuan karena juga pengakuan dan perlindungan kepada mereka.

Sementara Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan, karena dianggap sebagai pembawa sial dan beban sosial.

Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh KK, yang digunakan untuk penyusunan perdes ini, baru diketahui bahwa, sebagian besar Penyandang Disabilitas tidak menempuh pendidikan. Karena itu, ketika Program INKLUSI-BaKTI mencoba menghubungkan Penyandang Disabilitas dengan dunia usaha (Alfamart dan Hotel Novotel), pun mereka kesulitan mengakses pekerjaan, karena pendidikan mereka yang sangat rendah.

Perdes Desa Inklusif mengatur hal-hal yang paling mendasar kelompok marginal dan rentan yang merupakan HAM. Pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas di dalam perdes, akan memberikan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka. Pasalnya, selama ini di tingkat desa, Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang jumlahnya cukup signifikan, namun perhatian dan pelibatan mereka dalam pembangunan di desa sangat minimal.



UPTD PPA bertugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

## ADVOKASI PEMBENTUKAN UPTD PPA

# 11

**U**PTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah unit layanan yang dibentuk untuk menggantikan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Perubahan P2TP2A menjadi UPTD PPA berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak—selanjutnya disebut Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang UPTD PPA.

Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang UPTD PPA ini mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan ini menjadikan UPTD PPA sebagai lembaga layanan yang lebih maju dan komprehensif setara dengan UPTD yang selama ini dikenal, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas teknis di bidang pelayanan.

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya (Pasal 4 Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang UPTD PPA). UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:

- (a) pengaduan masyarakat;
- (b) penjangkauan korban;

- (c) pengelolaan kasus;
- (d) penampungan sementara;
- (e) mediasi; dan
- (f) pendampingan korban (Pasal 5 Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang UPTD PPA).

Namun hingga Agustus 2023, baru terbentuk 254 UPTD PPA di kabupaten/kota, yang berarti baru mencapai 50% dari kabupaten/kota ([news.republika.co.id](https://news.republika.co.id), 25/08/2023). Di wilayah Program INKLUSI-BaKTI, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Kupang, dan Kota Kendari telah membentuk UPTD PPA. Sementara Kabupaten Tanah Toraja, Kota Parepare, dan Kota Ambon belum mempunyai UPTD PPA.

### **UPTD PPA TANPA STAF**

Sampai awal 2023, dari empat kabupaten/kota yang telah membentuk, hanya UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur dan Kota Kendari yang mempunyai struktur kepengurusan dan beroperasi dengan baik. Kedua UPTD PPA tersebut telah mendapat dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Sementara UPTD PPA Kabupaten Kupang dan Kabupaten Maros hanya mempunyai kepala UPTD PPA tanpa staf. UPTD PPA Kabupaten Kupang mempunyai kantor yang dijadikan gudang, sedangkan UPTD PPA Kabupaten Maros tidak mempunyai kantor.

Tentu penanganan kasus tetap berjalan di wilayah program yang mempunyai UPTD PPA tanpa staf dan wilayah yang belum membentuk UPTD PPA, namun tidak maksimal, dan bahkan sebagian kasus tidak tertangani. Di Kabupaten Maros, penanganan kasus dilakukan oleh kepala UPTD PPA dibantu oleh staf



Kegiatan diskusi pendalaman materi muatan perwali pembentukan UPTD PPA di Parepare.

DPPPAPKB Maros. Kepala UPTD PPA Kabupaten Maros, Andi Darmawangsa mengakui, setelah pembentukan UPTD PPA dan dirinya diangkat menjadi Kepala UPTD PPA, penanganan kasus dilakukan olehnya, apalagi UPTD PPA Kabupaten Maros juga mendapat dukungan dana DAK dari KPPPA. Namun, karena UPTD PPA Maros tidak mempunyai staf maka penanganan kasus yang dilakukan di Kantor DPPPDA Dalduk Maros tidak maksimal.

Karena itu, Program INKLUSI BaKTI melalui mitra lokal mengadvokasi pembentukan dan penguatan UPTD PPA di wilayah program. UPTD PPA menjadi ujung tombak penanganan dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban, karena itu UPTD PPA tidak hanya sekadar dibentuk, tetapi harus mendapat perhatian dan dukungan bupati/wali kota dan DPRD.

Pertengahan 2022 ketika Tim BaKTI melakukan audiensi dengan Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam untuk penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Yayasan BaKTI dalam rangka pelaksanaan Program INKLUSI, salah satu yang disampaikan kepada bupati adalah penguatan UPTD PPA Maros. Saat itu UPTD PPA belum mempunyai kantor sendiri dan masih bergabung dengan DPPAPPKB, sehingga diperlukan kantor yang cukup representatif untuk penanganan kasus perempuan dan anak.

UPTD PPA Kabupaten Kupang telah mempunyai kantor yang cukup baik, namun tidak digunakan, sehingga kemudian menjadi tempat penyimpanan dan penampungan barang-barang kantor alias gudang sementara.

## **PENGGABUNGAN DPPPA DAN PEMBENTUKAN UPTD PPA**

Tiga wilayah Program INKLUSI-BaKTI yakni Kabupaten Tana Toraja, Kota Ambon, dan Kota Parepare belum membentuk UPTD PPA. Karena itu, fokus mitra lokal di tiga daerah tersebut adalah mendorong pembentukan UPTD PPA. Tahap pertama adalah yang dilakukan mitra adalah melakukan asesmen untuk menyusun strategi advokasi.

Ketika hendak mendorong pembentukan UPTD di Kabupaten Tana Toraja, YESMa menghadapi dua tantangan. **Pertama**, isu penggabungan DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), apakah dengan Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil, atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. **Kedua**, adalah pembentukan UPTD PPA itu sendiri. Sebagai OPD yang mempunyai tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPPPA perlu diperkuat untuk menjadi lembaga yang dapat menjalankan tugas tersebut. Dan kalau pun digabung dengan OPD

lain, maka DPPPAA harus mempunyai cukup bidang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, termasuk membentuk UPTD PPA. Dan penggabungan DPPPAA dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggap paling ideal.

Menghadapi situasi itu, BaKTI dan YESMa membuat kertas posisi berjudul Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Butuh Institusi Tersendiri. Kertas posisi tersebut menjelaskan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tugas pokok dan fungsi DPPPAA, pembentukan UPTD PPA, dan penguatan kedua lembaga tersebut. Kertas posisi diserahkan kepada DPRD Tana Toraja, DPPPAA, Bagian Ortala, dan Bagian Hukum Setda Tana Toraja.

Namun, Bagian Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) dan Bagian Hukum telah mengusulkan penggabungan DPPPAA dan Dinas Sosial ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena itu, YESMa dan BaKTI berdiskusi dengan anggota DPRD Tana Toraja, Kristian Lambe yang juga Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja. Kemudian diputuskan dilakukan pertemuan antara DPPPAA Tana Toraja, Bagian Ortala, Bagian Hukum, dan mendatangkan Meisy Papayungan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPPAPPKB Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan juga dihadiri oleh Kristian Lambe.

Pada pertemuan tersebut Meisy Papayungan menjelaskan, sebaiknya DPPPAA berdiri sendiri sebagai sebuah OPD, agar mempunyai kemampuan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Namun, jika harus digabungkan untuk efisiensi pemerintah, DPPPAA harus digabung dengan OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang 'mirip'. Di samping itu, penggabungan dengan OPD lain

tidak ‘menenggelmkan’ DPPPA, karena sebaiknya DPPPA digabungkan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga menjadi DPPPAPPKB, seperti dinas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Usulan tersebut didukung oleh DPPPA dan Kristian Lambe. Advokasi pun dilakukan dengan menghubungi Biro Ortala dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, karena informasi dari Bagian Ortala dan Bagian Hukum Setda Tana Toraja bahwa, dalam waktu dekat Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan keluar. Upaya terus dilakukan baik secara resmi maupun pendekatan individu, sampai keluar Rekomendasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui penggabungan dan pembentukan DPPPAPPKB Tana Toraja.

### **TIDAK MUDAH MEMBENTUK UPTD PPA**

Langkah berikutnya adalah pembentukan UPTD PPA Tana Toraja. Melalui kajian yang dilakukan oleh DPPPAPPKB dan pengusulan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Ortala, pembentukan UPTD PPA Tana Toraja berjalan mulus. Pada 19 Juni 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan Surat Rekomendasi Nomor 061/6622/B.Org kepada Bupati Tana Toraja untuk membentuk UPTD PPA tipe A. Menindaklanjuti Rekomendasi tersebut, Bupati Tana Toraja mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berbeda dengan Tana Toraja, pembentukan UPTD PPA di Kota Parepare tidak mudah. Padahal Kota Parepare mempunyai DPPPA yang tidak digabung dengan dinas yang lain. Pada suatu Diskusi

yang dilaksanakan oleh YLP2EM untuk membicarakan pembentukan UPTD PPA, perwakilan dari Bagian Ortala dan Bagian Hukum Setda Parepare bersikeras bahwa, tidak ada kewajiban dan tidak ada aturan yang kuat yang digunakan untuk pembentukan UPTD PPA. Rupanya perwakilan dari Bagian Ortala dan Bagian Hukum belum mempelajari berbagai aturan mengenai pembentukan UPTD.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh BaKTI. Pada Diskusi yang dimoderatori Muslim Latif dari YLP2EM itu, Lusya Palulungan menyampaikan sejumlah aturan yang mewajibkan pembentukan UPTD PPA. Selain beberapa Peraturan Menteri PPPA, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Surat Edaran pada 7 September 2022 Nomor 463/ 5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Di dalam Edaran tersebut disebutkan, kabupaten/kota yang belum memiliki layanan UPTD PPA didorong untuk membentuk UPTD PPA. Bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk, maka diharapkan dapat melakukan pengisian personil dan peningkatan kapasitas ASN (Aparat Sipil Negara) yang bertugas di UPTD PPA. Tidak hanya struktur kelembagaan yang dibentuk, daerah juga harus memastikan program dan kegiatan dan memastikan ketersediaan pembiayaan pada UPTD PPA melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya BaKTI juga memfasilitasi pertemuan secara daring dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Fitra Andika Sugiyono dari KPPPA dan Meisy Papayungan dari DPPPAPKB Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua narasumber tersebut menjelaskan



Penguatan kapasitas DP3A Kab. Kupang yang dilakukan secara daring.

pembentukan UPTD PPA dari sisi hukum, kebijakan, dan manajemen pengelolaannya. Pertemuan daring dihadiri oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Bagian Ortala, Bagian Hukum, Bappeda, dan mitra lokal.

Pasca pertemuan dengan narasumber dari KPPPA dan DPPAPPKB Provinsi Sulawesi Selatan, DPPPA Parepare melakukan revisi naskah akademik pembentukan UPTD PPA dan menyerahkan kepada Bagian Ortala sebagai bagian dari kelengkapan dokumen usulan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Usulan pembentukan UPTD PPA Kota Parepare kemudian direspons Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan penerbitan Surat Rekomendasi Nomor 060/10169/B.Org tentang Pembentukan UPTD PPA Kota Parepare dengan tipe A.

Meisy Papayungan yang pernah menjabat sebagai Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada percepatan pembentukan UPTD PPA di Sulawesi Selatan, termasuk mendorong percepatan pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Tana Toraja dan Kota Parepare. Meisy Papayungan juga berkontribusi pada penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) UPTD PPA dan penguatan staf UPTD PPA.

Di Ambon, Rumah Generasi bermitra dengan DPPAMMD (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa) menyusun kajian akademik pembentukan UPTD PPA Kota Ambon. Dokumen pengusulan pembentukan UPTD PPA telah disampaikan Bagian Orta kepada Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Biro Orta.



Finalisasi SOP UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur

## PENYUSUNAN SOP UPTD PPA



**P**rogram INKLUSI-BaKTI juga mendukung penguatan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), di antaranya adalah memfasilitasi penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP UPTD PPA sangat penting karena menjadi panduan dan pegangan bagi staf dalam memberikan layanan. Memberi layanan, apalagi layanan pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, tidak sekadar mempunyai empati saja, tetapi juga harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan, serta dipandu dalam aturan dan standar yang ketat.

Berbeda dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang menggunakan tenaga pemberi layanan dari berbagai latar belakang, UPTD PPA mengandalkan ASN (Aparat Sipil Negara) sebagai pemberi layanan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan UPTD PPA, karena terbatasnya tenaga profesional yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam memberikan layanan perempuan dan anak.

Ketika masih berupa P2TP2A, pemberi layanan tidak hanya berasal dari ASN, atau ASN hanya menjadi Kepala P2TP2A, sedangkan tenaga pemberi layanan sebagian besar, bahkan semuanya direkrut dari para aktivis dan pemerhati dari lembaga layanan non pemerintah, seperti LSM, lembaga profesi, dan sebagainya. Setelah perubahan, UPTD PPA harus menyediakan tenaga pemberi layanan berupa ASN yang memiliki kualifikasi tertentu, seperti konselor, tenaga mediasi, dan pekerja sosial. Namun, karena tidak mudah, beberapa UPTD PPA kabupaten/kota tetap mengandalkan pemberi layanan non ASN.

Agar setiap pemberi layanan di UPTD PPA bekerja sesuai dengan standar, maka perlu SOP yang menjadi panduan bagi semua pemberi layanan. SOP dibuat untuk memandu pemberi layanan, sekaligus ‘membatasi’ pemberi layanan dalam memberikan layanan. Sering terjadi pemberi layanan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan atau bahkan membahayakan korban, karena pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, maupun ketiadaan panduan yang menuntun sekaligus membatasi pemberi layanan.

Karena itu, Program INKLUSI-BaKTI mendukung penyusunan SOP UPTD PPA di wilayah program. Mitra lokal memulai penyusunan SOP UPTD PPA dengan membentuk tim penyusun. Tim penyusun beranggotakan staf UPTD PPA, DPPAPPKB, lembaga pemerhati/peduli perempuan dan anak yang memberi pelayanan, dan pekerja sosial. Tim penyusun kemudian mereview SOP sebelumnya (SOP P2TP2A) jika ada. Namun, jika sebelumnya tidak ada SOP maka tim mengumpulkan materi dan contoh SOP untuk menyusun SOP baru.

Penyusunan SOP UPTD PPA Maros, SOP UPTD PPA Lombok Timur, dan SOP UPTD PPA Kendari tergolong lebih cepat, karena ketika masih berbentuk P2TP2A pun telah mempunyai SOP, sehingga SOP tersebut direvisi dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan. Sementara di Kabupaten Kupang, sebelumnya P2TP2A belum menyusun SOP, karena itu penyusunan SOP UPTD PPA Kabupaten Kupang memakan waktu yang lebih lama.

Sebanyak 11 (sebelas) SOP yang harus disusun, yaitu (1) SOP Pelayanan Pengaduan Langsung; (2) SOP Pelayanan Pengaduan Tidak Langsung; (3) SOP Layanan Asesmen Awal; (4) SOP Layanan Penjangkauan Korban; (5) SOP Layanan Pengelolaan Kasus; (6) SOP

Pendampingan Proses Hukum; (7) SOP Layanan Kesehatan dan Konseling; (8) SOP Layanan Mediasi; (9) SOP Pemantauan; (10) SOP Penerimaan Rujukan dari Lembaga Layanan; dan (11) SOP Rujukan ke Lembaga Layanan.

## **SOP UPTD PPA INKLUSIF**

SOP UPTA PPA yang disusun juga mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan kelompok-kelompok rentan dan marginal lainnya, yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan menyusui, dan perempuan hamil. Karena itu, SOP UPTD PPA yang baru bisa disebut sebagai SOP UPTD PPA Inklusif. Penamaan dengan menyematkan ‘inklusif’ tidak berlebihan karena SOP UPTD PPA juga telah memuat pengaturan mengenai tenaga pemberi layanan yang mempunyai perspektif gender, anak, dan disabilitas.

Ada dua substansi yang dimuat dalam SOP UPTD PPA Inklusif yang sebelumnya tidak dimuat dalam SOP P2TP2A, yaitu aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk menjangkau suatu lokasi atau tempat, dalam hal ini akses ke UPTD PPA. Kemudahan untuk mengakses atau mencapai suatu tempat atau lokasi, misalnya ke UPTD PPA, sangat tergantung pada berbagai faktor yang mendukung proses perpindahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 8). Aksesibilitas berhubungan dengan desain universal, yang di dalam CRPD (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) 2006 disebutkan sebagai desain produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal

mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Desain universal akan memudahkan aksesibilitas secara universal, bagi semua, tidak hanya penyandang disabilitas. Penyediaan bidang miring (ramp), pegangan (handrail), pegangan pada toilet, dan pintu geser bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tetapi juga untuk semua orang, terutama anak, perempuan hamil, lanjut usia.

Sementara Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas). CRPD 2006 mendefinisikan akomodasi yang layak atau akomodasi yang masuk akal berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Akomodasi yang layak lebih bersifat individual dan tematik yang disediakan, dimodifikasi, atau disesuaikan untuk menjamin Penyandang Disabilitas memperoleh hak-haknya ketika membutuhkan layanan di UPTD PPA. Penyediaan akomodasi untuk Penyandang Disabilitas misalnya penyediaan juru bahasa isyarat atau pendampingan keluarga, penyediaan kursi roda, tongkat kruk, dan sebagainya.

## KONSULTASI PUBLIK SOP UPTD PPA

SOP UPTD PPA yang telah disusun selanjutnya dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik diperlukan untuk dua hal. **Pertama**, draf SOP UPTD PPA mendapat masukan dan koreksi sehingga SOP tersebut lebih lengkap. **Kedua**, konsultasi publik juga merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan SOP UPTD PPA kepada publik, walaupun peserta yang hadir sangat terbatas.

Konsultasi publik menghadirkan pihak-pihak yang selama ini terlibat sebagai pemberi layanan. Artinya mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengoreksi dan memberi masukan pada draf SOP UPTD PPA. Namun, tidak banyak masukan dan catatan yang diberikan, yang terjadi adalah refleksi mengenai pelayanan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama ini di lembaga-lembaga pemberi layanan.

Beberapa kasus yang seharusnya tidak untuk menjadi konsumsi publik, tetapi kemudian menjadi berita yang sangat merugikan korban. Hal ini terjadi karena tenaga pemberi layanan bukanlah seorang pendamping, paralegal, atau pekerja sosial profesional. Atau karena lembaga pemberi layanan tidak mempunyai SOP layanan yang harus menjadi pegangan bagi semua tenaga pemberi layanan.

Itu berarti, penyusunan SOP UPTD PPA tidak hanya menjadi panduan dan pegangan bagi tenaga pemberi layanan di UPTD PPA, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyediaan tenaga pemberi layanan. Karena di dalam SOP UPTD PPA juga telah menentukan kualifikasi tenaga pemberi layanan yang akan melakukan tugas-tugas tertentu.



Ketua FORDISMA terpilih, Bapak Husain saat menjelaskan materi presentasi di acara pembentukan FORDISMA Kabupaten Maros.

## PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN FORUM DISABILITAS MAROS



**T**

ahun 2018 Pemerintah Kabupaten Maros mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Pengesahan peraturan daerah (Perda) tersebut adalah respons Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengimplementasikan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros adalah langkah maju dalam upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya Penyandang Disabilitas, sehingga patut diapresiasi. Karena sampai akhir tahun 2023, masih banyak daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang belum membuat kebijakan terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Tahun 2022 Program INKLUSI-BaKTI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maros mengimplementasikan beberapa kebijakan inklusif, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Implementasi Perda tersebut dimulai dengan penyusunan peraturan bupati (Perbup), karena sekitar 4 tahun setelah ketuk palu dan penomoran, belum ada aturan turunan yang dibuat. Penyusunan Perbup baru dimulai pada tahun 2023, dan di antara Perbup yang akan dibuat adalah Perbup mengenai Komisi Daerah Disabilitas, Perbup Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dan Perbup Unit Layanan Disabilitas.

Di samping usulan pembentukan Perbup, isu lain yang sering muncul pada setiap pertemuan adalah mengenai perwakilan

Penyandang Disabilitas yang harus menjadi wakil dan mengatasnamakan Penyandang Disabilitas dalam setiap pembahasan Perbup maupun kegiatan-kegiatan lain, terutama terkait dengan kegiatan atau program pemerintah.

Hingga tahun 2022 di Kabupaten Maros terdapat beberapa organisasi Penyandang Disabilitas, di antaranya HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Maros yang merupakan organisasi untuk Penyandang Disabilitas Perempuan. Gerkatin (Gerakan Tuna Rungu Indonesia) yang menghimpun Penyandang Disabilitas Rungu atau Tuli. PPDI (Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia) dan SHG (*Shelf Health Group*) yang lebih umum, dan NPC (*National Paralympic Committee*) yang menghimpun paralimpik atau olahragawan Penyandang Disabilitas.

Karena itu, kemudian didoronglah pembentukan sebuah organisasi disabilitas yang menghimpun berbagai organisasi disabilitas yang ada di Maros, yang diberi nama Forum Disabilitas Kabupaten Maros (Fordisma). Fordisma dibentuk pada 15 November 2022, dan Pengurusnya dilantik pada 5 Desember 2022 oleh Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam. Pembentukan forum ini atas inisiatif Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros saat itu, Nuryadi, dan didukung oleh Program INKLUSI-BaKTI dan SCF (*Sulawesi Community Foundation*) yang merupakan mitra dari Kemitraan.

Pembentukan Fordisma tidak mudah, dan sempat mendapat tantangan dari beberapa aktivis disabilitas. Mungkin karena sebelumnya, kepedulian dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas umumnya dilakukan oleh organisasi sosial dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Di samping itu, beberapa organisasi yang menghimpun Penyandang Disabilitas telah cukup

eksis di Kabupaten Maros. Akan tetapi dukungan dari Penyandang Disabilitas dan organisasi disabilitas jauh lebih kuat untuk pembentukan Fordisma.

Pada suatu pertemuan, Nuryadi mengemukakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Maros akan mengupayakan berbagai upaya untuk pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Selain karena berbagai aturan nasional yang ada, Kabupaten Maros juga mempunyai Perda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, serta salah satu misi Bupati Maros periode 2021-2026, yaitu Pelayanan Dasar yang Inklusif. Karena itu, pembentukan Fordisma adalah sebagai upaya untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan untuk kepentingan Penyandang Disabilitas.

Tujuan pembentukan Fordisma adalah: (1) sebagai wadah berhimpunnya Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros dengan berbagai keragaman disabilitas; (2) sebagai organisasi yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas; dan (3) sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Maros dalam pembentukan kebijakan terkait dengan Penyandang Disabilitas.

Forum ini dibentuk untuk menjadi wadah Penyandang Disabilitas dan organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Maros, terutama untuk tahap awal adalah ikut serta dalam penyusunan Perbup sebagai turunan dari Perda Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Penyusunan Perbup diperlukan untuk menjadi rujukan bagi Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kabupaten Maros, yang merupakan amanah dari Perda Kabupaten

Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pengurus Fordisma berasal dari berbagai organisasi disabilitas di Kabupaten Maros, di antaranya HWDI Maros, SHG Panrita Maros, NPC Maros, Gerkatin Maros, PPD I Maros, dan perwakilan dari Penyandang Disabilitas di 15 desa yang merupakan wilayah Program INKLUSI-BaKTI di Kabupaten Maros, yang juga bergabung di dalam Kelompok Konstituen.

### SUSUNAN PENGURUS FORDISMA

Jabatan	Nama
Ketua	Husain (perwakilan SHG Panrita)
Wakil Ketua	Anwar (perwakilan Gerkatin)
Sekretaris	Muhammad Ali (perwakilan PPD I)
Wakil Sekretaris	Syukur (perwakilan Kelompok Konstituen)
Bendahara	Fatma (perwakilan Kelompok Konstituen)
<b>Bidang-bidang</b>	
Bidang Advokasi	Basri (perwakilan Gerkatin)
Bidang Pengaduan dan Perlindungan Disabilitas	Susanti (perwakilan Kelompok Konstituen)
Bidang Perlindungan Anak	Syawal (perwakilan Gerkatin)
Bidang Pemberdayaan Perempuan	Khadiyah (perwakilan Kelompok Konstituen)
Bidang Informasi dan Komunikasi	Rizky (perwakilan Gerkatin)
Bidang Pemantauan dan Evaluasi	Supriadi (perwakilan SHG Panrita)
Bidang Perlindungan Khusus	Sewang (perwakilan Masyarakat Peduli Disabilitas)

Tabel 4. Susunan pengurus Fordisma Maros 2023



Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam saat memberikan sambutan pada acara pembentukan FORDISMA Maros

Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam ketika menyampaikan Sambutan dalam pembentukan Fordisma menyampaikan permohonan maaf kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros, karena sebagai warga Kabupaten Maros dan warna negara Indonesia, hak-hak mereka belum dipenuhi sepenuhnya. Sebagai Bupati, kata Chaidir Syam “saya dan wakil bupati serta semua perangkat daerah di Maros akan berusaha untuk memberikan hak-hak Penyandang Disabilitas, untuk itu kami juga berusaha mendapat dukungan dan kemitraan dan berbagai lembaga yang mempunyai kepedulian yang sama.”

Pengurus Fordisma ditetapkan pada tanggal 18 November 2022 melalui Keputusan Bupati Maros No. 1182/Kpts/460/XI/2022 tentang Pembentukan Forum Disabilitas Daerah Kabupaten Maros. Di dalam surat keputusan tersebut, tugas Fordisma disebutkan sebagai

berikut: (1) mengembangkan, mendiseminasikan, dan mensosialisasikan indikator dan alat pemantauan pemenuhan hak disabilitas; (2) menyelenggarakan penguatan kapasitas jaringan organisasi disabilitas, masyarakat sipil, lembaga HAM, serta lembaga daerah lainnya; (3) mengkoordinasikan pemantauan hak-hak disabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil dan mensinergikan proses dan hasilnya kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya; (4) mensinergikan proses serta hasil pemantauan dan evaluasi hak Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah dan lembaga daerah lainnya; (5) mendiseminasikan dan mensosialisasikan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah; dan (6) melakukan advokasi kebijakan di tingkat daerah terkait hasil pemantauan pemenuhan hak-hak disabilitas.

## **PENYUSUNAN PROGRAM FORDISMA**

Setelah dibentuk, Fordisma berkantor di salah satu ruangan di Kantor Dinas Sosial Maros. Di sekretariat itulah pengurus mulai menjalankan dan mengembangkan Fordisma, serta terlibat dalam berbagai kegiatan. Di awal pendirian Fordisma didukung oleh Dinas Sosial Maros dan Program INKLUSI-BaKTI, untuk memastikan Fordisma dapat berfungsi sesuai dengan rencana pembentukannya.

Kegiatan paling awal yang dilakukan Fordisma adalah terlibat dalam pendataan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros yang dilakukan oleh dinas sosial. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam pendataan sebagai enumerator adalah salah satu praktik baik, karena mereka lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas. Orang tua atau keluarga Penyandang Disabilitas juga lebih terbuka pada enumerator yang Penyandang Disabilitas.

Fordisma juga ikut mensosialisasikan informasi lowongan kerja untuk Penyandang Disabilitas yang dibuka oleh Alfamart Makassar bekerja sama dengan Yayasan BaKTI. Walaupun jumlah Penyandang Disabilitas yang mendaftar sangat terbatas karena berbagai faktor, Fordisma telah berusaha untuk menyebarkan lowongan tersebut kepada lebih banyak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros.

Pada 31 Mei 2023 di Leang-Leang Maros, Fordisma melaksanakan Rapat Kerja pengurus untuk pertama kalinya, yang dihadiri dan dibuka oleh Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam. Rapat Kerja menghasilkan program untuk masing-masing bidang. Beberapa program utama adalah advokasi kebijakan, yang di antaranya dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten Maros untuk implementasi Perda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

## **PENENTU ANGGOTA KDD MAROS**

Perwakilan Fordisma terlibat dalam penyusunan Peraturan Bupati Maros Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas, yang di dalam Pasal 27 Perbup tersebut menyatakan “Untuk pertama kalinya, ketua, wakil ketua, dan anggota KDD ditunjuk oleh Bupati atas usul Fordisma.” Namun untuk menghasilkan komisioner Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kabupaten Maros yang kompeten dan berintegritas, maka Fordisma hanya membentuk Tim Seleksi KDD Kabupaten Maros.

Tim Seleksi inilah yang membuat mekanisme dan melakukan perekrutan komisioner KDD Kabupaten Maros. Tim terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Maros, pekerja sosial profesional, LSM, dan organisasi disabilitas.



Rapat kerja (Raker) pertama Fordisma yang diadakan di kawasan wisata Leang-leang Maros.

## **FORDISMA DAN PEMILU 2024**

Fordisma adalah lembaga baru di Kabupaten Maros, tetapi dengan cepat dikenal oleh berbagai lembaga, termasuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Maros. Bawaslu mengundang pengurus Fordisma menjadi peserta dalam penguatan pemahaman disabilitas pada pemilihan umum 2024.

Selain itu, pengurus Fordisma juga mulai mendaftar untuk menjadi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada Pemilu 2024. Ini suatu kemajuan, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya pengurus Fordisma ini tidak ada mendaftar untuk menjadi KPPS. Selain keterlibatan mereka di berbagai kegiatan yang meningkatkan kepercayaan diri, mereka juga mendapat dorongan dari Bawaslu untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga penyelenggara pemilu.



Pengurus dan anggota Fordisma menjadi peserta dalam Penguatan Pemahaman Disabilitas pada Pemilihan Umum 2024.

Sebagai organisasi yang baru berdiri tahun 2022, Fordisma membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk terus berkembang dan berkontribusi untuk pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Apalagi Fordisma telah mendorong pembentukan KDD, yang sebagian komisionernya diisi oleh anggota Fordisma. Ini adalah hal yang baik, namun perlu memperjelas posisi Fordisma dan KDD, sehingga kedua lembaga tersebut berfungsi dan berkontribusi pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maros.



Pelantikan komisioner Komisi Daerah Disabilitas Kabupaten Maros oleh Bupati Maros.

## PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH DISABILITAS KABUPATEN MAROS

14

**P**ada 13 Desember 2006 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*), sehingga populer dengan sebutan CRPD 2006. CRPD 2006 mulai berlaku pada 3 Mei 2008. CRPD adalah sebuah perjanjian internasional untuk pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas. Negara yang meratifikasi konvensi ini wajib menghormati, melindungi, mempromosikan dan menjamin pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dan memastikan bahwa Penyandang Disabilitas setara dengan warga negara yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sebagai tindak lanjut dan implementasi dari CRPD Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016) yang mengadopsi CRPD 2006.

Penyandang Disabilitas juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Di dalam Pasal 29 CRPD disebutkan:

- (a) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:
  - (i) memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;

- (ii) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
  - (iii) menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan Penyandang Disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
- (b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana Penyandang Disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
- (i) partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
  - (ii) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas untuk mewakili Penyandang Disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Sementara di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan, dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen (Pasal 131), yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (Pasal 132).

Pemerintah Kabupaten Maros telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 184 dan 185 Peraturan daerah (Perda) tersebut mengatur pembentukan, fungsi, dan tugas Komisi Daerah Disabilitas (KDD).

## **FORDISMA DAN KDD**

Tahun 2023 Program INKLUSI-BaKTI mendorong penyusunan Peraturan Bupati Maros Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas. Di dalam Pasal 27 Peraturan bupati (Perbup) tersebut dinyatakan, untuk pertama kalinya, ketua, wakil ketua, dan anggota KDD ditunjuk oleh Bupati atas usul Fordisma (Forum Disabilitas Maros).

Fordisma adalah organisasi yang menghimpun Penyandang Disabilitas yang mewakili berbagai organisasi disabilitas di Maros dan ragam Penyandang Disabilitas. Fordisma dibentuk untuk mewakili Penyandang Disabilitas dalam berbagai kegiatan pemerintah, untuk menyampaikan kepentingan dan mengadvokasikan hak-hak Penyandang Disabilitas. Fordisma dibentuk pada 15 November 2022, sedangkan pengurusnya ditetapkan pada 18 November 2022 melalui Keputusan Bupati Maros No.1182/Kpts/460/XI/2022 tentang Pembentukan Forum Disabilitas Daerah Kabupaten Maros, dan dilantik pada 5 Desember 2022 oleh Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam.


Fordisma dibentuk bukan untuk menyaingi organisasi disabilitas yang telah ada, tetapi untuk menghimpun dan menyatukan organisasi disabilitas itu. Menurut Nuryadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros saat itu, Fordisma dibentuk untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas, karena di dalam Fordisma telah menghimpun keragaman Penyandang Disabilitas.



Proses wawancara yang dilakukan oleh tim seleksi kepada calon komisioner KDD Maros.

Di usia yang baru beberapa bulan, Fordisma terlibat beberapa kegiatan penting, yakni terlibat dalam pendataan Penyandang Disabilitas, penyusunan Peraturan Bupati Maros mengenai KDD, penyusunan SOP UPTD PPA (Standar Operasional Prosedur Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), memberi masukan Perdes Desa Inklusif, dan sebagainya.

Penyusunan Peraturan Bupati mengenai KDD, memberi harapan untuk mewujudkan KDD di Kabupaten Maros, yang sebelumnya tidak pernah didengar. Fordisma aktif dalam pembahasan Peraturan Bupati Maros mengenai KDD, dan mendorong pembentukan KDD. Karena itu, Fordisma merupakan pelopor lahirnya KDD di Kabupaten Maros yang didukung oleh Program INKLUSI-BaKTI.



Penyerahan calon komisioner KDD Maros kepada Bupati Maros.

## SELEKSI KOMISIONER KDD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas, maka untuk pertama kalinya, komisioner KDD Maros akan ditunjuk oleh Bupati Maros atas usulan Fordisma. Fordisma diberi otoritas untuk mengusulkan nama-nama komisioner KDD, karena Fordisma adalah organisasi yang menampung Penyandang Disabilitas yang lebih beragam, dan kepengurusannya berasal dari beberapa organisasi disabilitas di Maros.

Namun, Fordisma tidak langsung mengusulkan nama, melainkan membentuk tim seleksi. Dengan membentuk tim seleksi, Fordisma membuka ruang yang sama untuk Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas yang ingin menjadi komisioner

KDD Maros. Di samping itu, beberapa pengurus Fordisma yang akan mencalonkan diri pun tidak mendapat perlakuan khusus, tetapi mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh tim seleksi.

Tim Seleksi yang dibentuk Fordisma terdiri dari lima orang yang diketuai oleh Rachmat Slamet (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Maros), dengan anggota Ismawati (Program INKLUSI-BaKTI), Muh. Rizki Idris (Bagian Hukum Pemkab Maros), Muhammadong (Fordisma), dan Muh. Ihsan H. (Pekerja Sosial, Kementerian Sosial RI).

Tim Seleksi mulai bekerja pada Juli 2023, dengan menyusun jadwal, instrumen, dan mekanisme seleksi. Kemudian mengumumkan waktu pendaftaran melalui grup-grup whatsapp untuk menjangkau mereka yang berminat. Namun selama 2 minggu masa pendaftaran, hanya 12 orang yang melengkapi berkas untuk mengikuti wawancara, yaitu: (1) Syahirah, (2) Anwar, (3) Meilany, (4) Andi Abd Aziz; (5) Bulqis; (6) Muhammad Ali; (7) Fatmawati; (8) Abdullah; (9) Indrawati; (10) Bayu Lesmana; (11) Husain, dan (12) Ratih.

Setelah memeriksa kelengkapan administrasi, tim kemudian mewawancarai 12 orang calon komisioner. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk menilai pengetahuan calon mengenai Penyandang Disabilitas, Hak-hak Penyandang Disabilitas, Perlindungan Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas perempuan, Penyandang Disabilitas anak, layanan kesejahteraan sosial, serta pengalaman dan keterlibatan calon dalam layanan dan advokasi Penyandang Disabilitas, atau layanan dan advokasi sosial lainnya.

Melalui diskusi yang cukup alot, Tim Seleksi memutuskan memilih tujuh orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan diajukan kepada Bupati Maros untuk ditetapkan sebagai komisioner KDD Kabupaten

Maros, yaitu (1) Husain (Penyandang Disabilitas); (2) Meilany (Non Disabilitas); (3) Syahirah (Penyandang Disabilitas); (4) Indrawati (Non Disabilitas); (5) Bayu Lesmana (Non Disabilitas); (6) Muhammad Ali (Penyandang Disabilitas); dan (7) Fatmawati (Penyandang Disabilitas).

Setelah ditetapkan Bupati Maros menjadi komisioner KDD Kabupaten Maros, maka ketujuh nama tersebut merupakan komisioner pertama KDD Kabupaten Maros dan merupakan komisioner KDD pertama di daerah yang proses rekrutmennya dilakukan secara terbuka.



Penerimaan dan pengaduan KTP/A dan Perlingsos oleh satu warga Penyandang Disabilitas di Desa Nania, Kota Ambon.

## ADVOKASI BERBASIS DATA

# 15

**A**dvokasi berbasis data atau advokasi berbasis bukti (*evidence base advocacy*) merupakan upaya memengaruhi perubahan kebijakan yang didasarkan pada data atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Advokasi yang dilakukan Program INKLUSI-BaKTI untuk mendorong atau mengubah kebijakan tertentu dilakukan berdasarkan data atau bukti yang valid dari lapangan, data dari berbagai riset, dan data resmi pemerintah.

Penyusunan Program INKLUSI-BaKTI pada 2022, yang saat itu bernama AIPTIS, menggunakan data dari berbagai sumber, untuk memperkuat argumentasi mengapa program ini dilakukan di wilayah tertentu di bagian timur Indonesia. Setelah penandatanganan kerja sama, nota kesepahaman, atau MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan bupati/wali kota dan ketua DPRD, maka



Pendataan kelompok disabilitas dan rentan di kota Pare-pare yang dilakukan oleh kelompok konstituen.

dilanjutkan dengan penyusunan program. Karena itu, rencana Program INKLUSI-BaKTI 2023-2025 disusun bersama dengan pemerintah di wilayah program. Program INKLUSI-BaKTI disinkronkan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di wilayah program.

Program INKLUSI-BaKTI mengintervensi beberapa permasalahan yang telah diupayakan diatasi oleh pemerintah dan lembaga lainnya, namun belum optimal. Karena itu, pelaksanaan Program INKLUSI-BaKTI menggunakan strategi dan pendekatan yang lebih terpadu dan melibatkan berbagai pihak sebagai mitra strategis. Pendekatan GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) dan analisis interseksionalitas digunakan dalam program ini, dengan menggunakan data dan informasi yang valid.

Tahun pertama (2022) Program INKLUSI-BaKTI telah dilakukan pendataan kelompok marginal, minoritas, dan rentan di tingkat desa/kelurahan. Pendataan dilakukan oleh kelompok konstituen yang telah dilatih dengan menggunakan format pendataan yang sederhana. Sebagaimana tersaji pada Tabel 1, dari pendataan ditemukan jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Angka Penyandang Disabilitas yang terdata mencapai 3-4 kali lebih tinggi dari data yang dimiliki oleh pemerintah. Data tersebut direspons beragam, ada yang menghebokkan pemerintah, dan ada yang berterima kasih karena pendataan itu.

Di Parepare YLP2EM mempresentasikan hasil pendataan tersebut pada dua Workshop yang digelar di Kecamatan Ujung pada 20 Oktober 2022, dan di Kecamatan Bacukiki Barat, 21 Oktober 2022. Workshop ini dihadiri oleh beberapa OPD terkait, camat, lurah,



Proses perekaman foto pada salah seorang warga Penyandang Disabilitas yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Kelompok Konstituen, pekerja sosial dari Kementerian Sosial, dan jurnalis. Zulkaernaen Nasrum, Sekretaris Bappeda Kota Parepare bertindak menjadi narasumber mewakili Kepala Bappeda mengatakan bahwa, akan menindaklanjuti data dari Kelompok Konstituen dengan memperbaiki Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis) Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) yang melibatkan Penyandang Disabilitas selama ini.

Sebuah berita di media *online* berjudul “Ratusan Penyandang Disabilitas di Parepare tidak Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Jaminan Kesehatan” (*portalinsiden.com*, 20/10/2022). Berita dari liputan workshop tersebut mendapat respons beragam dari Pemerintah Kota Parepare. Tidak cukup 24 jam setelah workshop, sejumlah kepala OPD, camat, dan lurah merespons hasil pendataan ini. Ada camat dan lurah yang meminta hasil pendataan,

ada yang mempertanyakan cara pendataan, ada juga yang tidak senang, tetapi ada yang meminta data itu untuk menindaklanjuti. Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Parepare meminta data penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tidak terdaftar di KK (Kartu Keluarga) untuk dilayani pembuatan KTP dan KK secara langsung atau mendatangi Penyandang Disabilitas.

YLP2EM juga mengirimkan surat kepada DPRD Parepare untuk Rapat Dengar Pendapat, karena setelah workshop tersebut, pemberitaan mengenai Penyandang Disabilitas semakin banyak dengan berbagai variasinya. Jurnalis menggunakan data hasil pendataan yang telah dikompilasi YLP2EM untuk mengadvokasi hak-hak Penyandang Disabilitas yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah.

Pada 14 November 2022 dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri oleh tiga anggota DPRD Parepare, termasuk Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir. Kaharuddin Kadir adalah anggota DPRD Parepare yang sudah senior dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD periode sebelumnya (2014-2019), kemudian menjadi Ketua DPRD Parepare kembali (2023-2024). Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri oleh OPD terkait, camat, lurah, kelompok konstituen, penyandang disabilitas, dan jurnalis tersebut berjalan sangat kondusif. Salah satu kesimpulan pada rapat tersebut adalah, DPRD Parepare akan menyusun Perda Penyandang Disabilitas, dan data yang telah ada dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk penyusunan naskah akademik perda.

Di Maros, data dari pendataan Kelompok Konstituen langsung disampaikan kepada Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam, dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh kepala-kepala OPD terkait. Baik

bupati maupun kepala-kepala dinas yang hadir merespons positif data yang ada, dan akan ditindaklanjuti sesuai keperluannya. Kepala Dinas Sosial Maros saat itu, Nuryadi bahkan menyatakan akan melakukan pendataan Penyandang Disabilitas di desa yang lain dengan menggunakan format dari Program INKLUSI-BaKTI, termasuk dengan melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai pendata. Karena menurutnya, mungkin ada Penyandang Disabilitas yang disembunyikan oleh keluarganya jika pendataan dilakukan oleh aparat pemerintah desa atau kader di desa.

Di Lombok Timur, Kepada Dinas Sosial dan Kepala Dinas Catatan Sipil menyampaikan terima kasih atas data yang disampaikan oleh Kelompok Konstituen dan LRC (*Lombok Research Center*). Ripai, Ketua Kelompok Konstituen di Desa Lendang Nangka Utara menceritakan, seorang Penyandang Disabilitas netra yang sudah berusia 30 tahun bernama Ramli, baru diketahui tidak mempunyai KTP dan tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah karena pendataan yang mereka lakukan. Di Desa Lendang Nangka Utara juga ditemukan 642 perempuan kepala keluarga, yang sebagian besar miskin. Data yang diperoleh menurut Ripai direspons positif oleh pemerintah dan DPRD pada beberapa pertemuan (Wawancara, 04/10/2023).

Data tersebut hanya mencakup 15 desa/kelurahan di wilayah program, kecuali di Kabupaten Maros hanya 12 desa. Namun data tersebut diperoleh langsung dari lapangan. Kalau pun data yang diperoleh berbeda jauh dengan data yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan/desa/negeri/lembang, kecamatan, hingga kabupaten/kota, itu karena data pemerintah tidak pernah divalidasi atau tidak pernah di-update. Jika pun validasi data dilakukan, tenaga pendata tidak mempunyai sensitivitas terhadap



Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Parepare membicarakan hasil pendataan kelompok marginal dan rentan.

kelompok marginal dan rentan, seperti Penyandang Disabilitas, sehingga mereka diabaikan.

Ada cerita miris dari Kabupaten Kupang. Seorang Penyandang Disabilitas daksa berat yang telah mencapai usia 17 tahun tidak pernah keluar rumah, karena disembunyikan oleh keluarganya. Pendata dari KPD (Kelompok Pemerhati Desa)—nama kelompok konstituen di Kabupaten Kupang—menemukan Penyandang Disabilitas tersebut dan dihubungkan dengan Puskesmas (Pusat Kesehatan masyarakat) yang tidak jauh dari rumahnya untuk mendapat perawatan.

Dari pendataan itulah, beberapa peraturan desa (perdes) berhasil didorong untuk pemenuhan hak-hak kelompok marginal dan rentan. Di Kabupaten Kupang, sebanyak 6 Perdes mengenai

Kewenangan Desa disusun, termasuk mengatur kewenangan untuk menangani Penyandang Disabilitas. Di Maros dihasilkan 12 Perdes Desa Inklusi, di Kota Ambon dihasilkan 4 perdes/perneg (Peraturan negeri) mengenai Desa Inklusi/Negeri Inklusi. sebanyak 3 Perdes dihasilkan di Kabupaten Lombok Timur, 2 Perdes Perlindungan Sosial, dan 1 Perdes Perlindungan Sosial dan Pencegahan Perkawinan Anak. Sedangkan di Kabupaten Tana Toraja dihasilkan 3 Perlem (Peraturan lembang) tentang Lembang Inklusif dan Layak Anak.

Pendataan yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen dimaksudkan untuk memperoleh data sebenarnya dari lapangan. Data yang diperoleh untuk kepentingan advokasi hak-hak kelompok marginal dan rentan. Advokasi dilakukan pada jalur yang tersedia, yakni bagaimana kelompok-kelompok marginal dan rentan tersebut mendapat layanan dari pemerintah, karena mereka adalah warga negara.



Dengan metode reses partisipatif dan inklusif, peserta dari semua unsur dapat terlibat, khususnya kelompok marginal dan rentan, perempuan miskin serta Penyandang Disabilitas.

## PENGENALAN RESES PARTISIPATIF DAN INKLUSIF

# 16

**R**eses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Sedangkan Reses Partisipatif dan Inklusif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada pendekatan atau metode yang digunakan, yaitu metode partisipatif. Metode Reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*focus group discussion, FGD*). Sedangkan terminologi “inklusif” menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Perhatian terhadap isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi penting untuk memberi akses dan ruang kepada kelompok minoritas, marginal, dan rentan.

Dengan metode partisipatif, konstituen dilibatkan atau diundang untuk menjadi peserta dalam reses atau pertemuan lebih beragam, dan harus mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini rentan terdiskriminasi dan mengalami marginalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.



Dengan menggunakan metode diskusi kelompok, peserta mempunyai peluang yang sama untuk menyampaikan pendapat dan masukan.

Reses Partisipatif dan Inklusif penting karena: *Pertama*, dari sisi perspektif, reses ini memberikan pandangan mengenai partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan yang dapat dilakukan secara inklusif dengan melibatkan perwakilan dari semua unsur di dalam konstituen, dengan mengafirmasi perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, anak, kelompok minoritas, marginal, dan rentan. *Kedua*, dari sisi metode. Dengan menggunakan metode partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus, maka peserta mempunyai peluang yang sama untuk menyampaikan pendapat dan masukan, baik dengan berbicara, menuliskan, atau melalui penerjemah juru bahasa isyarat (untuk peserta disabilitas tuli/rungu). Karenanya Reses Partisipatif dan Inklusif menjembatani kesenjangan dalam pelaksanaan reses selama ini, di mana reses asal dilakukan dan

sangat elitis. *Ketiga*, dari sisi kegunaan dan implementasi, Reses Partisipatif dan Inklusif dapat diimplementasikan karena mempunyai metode dan teknis pelaksanaannya.

Tabel 5. Perbedaan Reses Konvensional dan Reses Partisipatif-Inklusif

VARIABEL	RESES KONVENSIONAL	RESES PARTISIPATIF-INKLUSIF
Metode	Ceramah dan dialog terbatas.	Ceramah singkat (pemaparan Anggota Dewan), diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/terarah presentasi hasil diskusi, penajaman hasil diskusi.
Peserta	Sebagian besar elit dan pemerintah, dan orang-orang yang mengenal dan dekat Anggota Dewan.	Perwakilan seluruh konstituen, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok marginal, minoritas, dan rentan (perempuan, perempuan miskin, perempuan keluarga keluarga, anak, disabilitas, lanjut usia (lansia), penganut agama lokal, transgender, dan sebagainya).
Tempat	Kantor pemerintah, hotel, restoran	Rumah penduduk, balai desa, atau tempat lain yang layak. Dapat diakses oleh disabilitas, lansia, dan ibu hamil.
Suasana	Formal	Informal
Perlengkapan	<i>Sound system</i> , meja dan kursi yang dibuat model kelas.	Meja, kursi (tidak harus <i>sound system</i> , kertas plano, meta plan, <i>flip chart</i> , spidol, dan alat bantu lainnya.
Kebutuhan spesifik	Tidak ada	Kebutuhan pendamping bagi teman-teman disabilitas.
Peserta yang menyampaikan aspirasi	Terbatas, biasanya hanya elit/tokoh atau pemerintah setempat.	Perwakilan semua konstituen, dengan mengafirmasi perempuan, perempuan kepala keluarga, disabilitas, anak, transgender, penganut agama lokal, dan kelompok minoritas, marginal, dan rentan lainnya. Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara lisan dan tulisan, termasuk melalui juru bahasa isyarat.
Moderator/fasilitator	Moderator (biasanya pemerintah setempat atau tokoh masyarakat)	Fasilitator dan co-fasilitator (orang yang mempunyai keahlian memfasilitasi dan mempunyai pemahaman tentang pendidikan orang dewasa dan mempunyai perspektif GEDSI).
Hasil	Tidak tertulis atau hanya catatan singkat	Dokumen tertulis yang dihimpun oleh notulen, menjadi sebuah dokumen yang diserahkan kepada anggota dewan, pemerintah setempat, masyarakat/ konstituen.

Sumber: Panduan Reses Partisipatif & Inklusif (BaKTI, 2022).

Penggunaan metode partisipatif dalam reses berbeda dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan. Selain harus memperhatikan perwakilan peserta, penggunaan metode partisipatif, terutama dalam pertemuan memiliki beberapa kelebihan dibanding metode konvensional. Penggunaan metode partisipatif membatasi Anggota Dewan dalam berceramah. Untuk memaparkan atau menyampaikan pekerjaannya, Anggota Dewan perlu dibatasi. Ini juga dalam upaya mendorong Anggota Dewan untuk membuat laporan pekerjaan dan pencapaiannya secara tertulis. Laporan dalam bentuk tertulis tidak hanya untuk kepentingan reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi.

Metode partisipatif mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek dalam pertemuan. Karena itu, pertemuan harus dipandu atau difasilitasi oleh fasilitator, bukan moderator sebagaimana dalam diskusi dan seminar. Selain berfungsi sebagai moderator ketika Anggota Dewan menyampaikan paparannya, fasilitator juga akan bertugas memfasilitasi diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, dan membuat simpulan dan penajaman hasil-hasil diskusi. Untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan ini, fasilitator dapat dibantu oleh seorang asisten atau co fasilitator. Hasil reses atau pertemuan partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun dan mengolah semua hasil diskusi. Dokumen kemudian menjadi pegangan, baik bagi Anggota Dewan, dan pemerintah setempat, maupun konstituen.

Reses Partisipatif dan Inklusif mulai dikembangkan tahun 2015 dan telah diimplementasikan. Pada tahun 2015-2020—ketika masih disebut Reses Partisipatif—reses ini telah dilaksanakan oleh sejumlah anggota DPRD Kota Parepare, DPRD Kabupaten Tana Toraja, DPRD Kabupaten Lombok Timur, DPRD Kabupaten Maros,



Sosialisasi Reses Partisipatif dan Inklusif di Lombok Timur

DPRD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Belu, DPRD Kota Ambon, dan DPRD Kota Manado. Reses Partisipatif juga diperkenalkan kepada anggota DPRD Kota Bengkulu dan DPRD Kabupaten Sleman.

Tahun 2023, Reses Partisipatif dan Inklusif mulai diperkenalkan kepada anggota DPRD di wilayah program, yaitu anggota DPRD Kabupaten Kupang. Sosialisasi Reses Partisipatif dan Inklusif dilakukan di Kafe Kopi O Kupang pada 17 Mei 2023, yang dihadiri oleh 5 anggota DPRD, yaitu 1 orang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 4 anggota DPRD Kabupaten Kupang. Dengan hanya 5 anggota DPRD yang menghadiri kegiatan ini, diskusi mengenai Reses Partisipatif dan Inklusif berlangsung sekitar 3 jam.

Anggota DPRD merespons positif metode Reses Partisipatif dan Inklusif ini. Sebagai sebuah metode, menurut Anton Nechaner

Natun anggota DPRD Kabupaten Kupang, reses ini sangat baik. Selama ini reses sudah dilakukan oleh anggota DPRD tapi tidak mempunyai metode sehingga sulit mengukur capaian, bagaimana mengukur aspirasi konstituen itu telah diakomodasi dalam perencanaan, atau telah dimasukkan di dalam penganggaran, sulit sekali pengukurannya secara ilmiah. Dengan adanya Reses Partisipatif dan Inklusif ini, anggota DPRD akan terbantu dalam melakukan reses dan mengukur capaian. Tentu sebagai sebuah metode ada kekurangan, karena mengimplementasikan reses ini butuh waktu yang cukup dan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membantu anggota DPRD dalam melaksanakan reses seperti ini. Tapi ini akan bagus kalau kita mencoba untuk menerapkan, tentu harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Di Kabupaten Lombok Timur, LRC bermitra dengan H. Hasan Rahman, anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi Golkar menerapkan Reses Partisipatif dan Inklusif. Reses dihadiri oleh beberapa staf OPD Kabupaten Lombok Timur dan kepala desa, yang dilaksanakan di daerah pemilihan 4 Lombok Timur pada 01 Juni 2023. Pelaksanaan reses yang dilakukan secara partisipatif ini memudahkan interaksi antara anggota DPRD dengan peserta reses, karena ketika dilakukan diskusi kelompok, H. Hasan Rahman berkeliling melihat dan berdiskusi dengan peserta reses.

Komunikasi Anggota Dewan dengan peserta reses menjadi lebih cair dan terbuka, karena tidak ada jarak dan hambatan. Anggota Dewan berdiskusi dengan peserta reses secara langsung dan mencatat usulan-usulan yang dianggap penting dan telah diusulkan berkali-kali oleh masyarakat, tidak hanya kepada anggota DPRD, tetapi juga pada Musrenbang. Peserta reses juga lebih interaktif satu sama lain, karena dengan metode diskusi kelompok

dalam forum yang berbentuk lingkaran dan informal, kesempatan peserta untuk menyampaikan pendapat lebih terbuka dan tidak ada dominan. Peserta yang biasanya dominan di forum-forum formal tidak dapat mendominasi forum, karena diperhadapkan pada kondisi di mana semua peserta diminta memberikan pendapat, apakah berupa usulan atau pun respon terhadap usulan yang disampaikan oleh peserta lain.

Kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dan diskriminasi dapat menjadi peserta reses, jika reses dilakukan secara Partisipatif dan Inklusif. Karena reses ini, peserta dapat berbaur dan berinteraksi dalam menyampaikan usulan dan pendapat. Mereka juga dapat menyampaikan usulan dan pendapat dalam bahasa daerah atau bahasa isyarat, karena pelaksanaan Reses Partisipatif dan Inklusif dapat memfasilitasi peserta yang berbahasa daerah atau berbahasa isyarat.

Reses Partisipatif dan Inklusif adalah reses yang mempunyai perspektif, pendekatan, dan metode penerapan. Metode reses dapat diterapkan, walaupun anggota DPRD tidak mempunyai perspektif partisipatif dan Inklusif. Namun, pengenalan reses ini juga diharapkan mengubah perspektif anggota DPRD dalam melihat konstituennya.



Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar  
(foto: Muhammad Akram)

## PENGUATAN SATGAS PPKS UNIVERSITAS HASANUDDIN

17

**K**ekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik dan/atau psikis termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan aktivitasnya dan/atau kegiatan lain.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/UU TPKS (UU No. 12/2022) yaitu: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik; perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua orang potensial menjadi korban kekerasan seksual. Namun, korban terbesar adalah perempuan, anak, Penyandang

Disabilitas, orang-orang yang merupakan kelompok minoritas, dan kelompok lainnya. Korban-korban tersebut sering dihubungkan dengan ketimpangan relasi kuasa, ketimpangan gender, budaya patriarki, dan ketergantungan anak pada orang dewasa.

## **KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS**

Demikian juga, semua tempat, di mana saja tidak ada yang bebas dari kekerasan seksual. Lingkungan pendidikan, dari tingkat terendah hingga yang paling tinggi, pun terjadi kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Selama periode tersebut ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan, di mana kekerasan seksual berada di urutan pertama yakni 87,91%, kekerasan psikis dan diskriminasi 8,8%, dan kekerasan fisik 2,2%.

Sedangkan berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden di beberapa perguruan tinggi bahwa, 77% dosen mengakui ada kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63% dosen pun tidak melaporkan kekerasan seksual yang mereka ketahui pada pihak kampus. Artinya, dari sisi dosen pun masih enggan melaporkan kejadian yang mereka ketahui.

Tahun 2016 Rifka Annisa, sebuah lembaga swadaya masyarakat berbasis di Yogyakarta yang *concern* melakukan advokasi isu perempuan mencatat ada 214 kasus kekerasan pada perempuan sepanjang 2000-2015 yang dilakukan oleh guru, dosen, dan staf akademik. Kolaborasi #NamaBaikKampus, kolaborasi media ungkap berbagai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, mengupayakan penggalan data ini melalui form yang disebar dalam

kurun Februari-Maret 2019. Terdapat 174 penyintas yang berasal dari 79 kampus di 29 kota. Dari data tersebut hanya 20 penyintas yang melapor ke kampus. Sementara lebih dari separuh penyintas enggan melaporkan ke pihak manapun, termasuk keluarga dan orang terdekatnya (Sarjoko, 2022).

Sementara Lintera Sintas Indonesia yang melakukan survei *online* atau daring (dalam jaringan) menemukan, 93 persen penyintas kekerasan seksual tidak melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya. Tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis satu dari tiga perempuan berusia 16-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual selama hidupnya.

### **RELASI KUASA “BERTINGKAT”**

Angka kekerasan seksual yang tercatat dan dilaporkan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di kampus-kampus perguruan tinggi bukanlah data sebenarnya. Hanya sedikit kasus yang dilaporkan dan diungkap. Ada beberapa permasalahan mengapa kasus kekerasan seksual di kampus atau dunia pendidikan sulit diungkap. Suharti (2016) Direktur Rifka Annisa menyebut setidaknya ada empat penyebab:

1. Relasi kuasa;
2. Proses hukum pidana yang panjang dan berbelit;
3. Tekanan sosial untuk menjaga nama baik institusi; dan
4. Stigma buruk terhadap korban kekerasan seksual.

Relasi kuasa di kampus adalah relasi kuasa “bertingkat”. Ketika seorang perempuan yang berstatus mahasiswa menjadi korban kekerasan seksual di kampus, dia akan berpikir berkali-kali sebelum melaporkan kasusnya. Dia akan melihat berbagai identitas yang

melekat pada dirinya dan menjadi penghalang: perempuan, mahasiswa, miskin, (mungkin) seorang perantau, etnis minoritas, penganut agama minoritas, dan sebagainya. Dengan identitas sosial yang semuanya rendah dan rentan, dia akan berhadapan dengan seorang dosen, yang misalnya bergelar doktor, guru besar, pejabat di kampus, bangsawan, tokoh agama, dan seterusnya.

Sementara itu ada beberapa alasan mengapa penyintas memilih diam, mulai dari malu, takut, tidak punya bukti, hingga dianggap terlalu berlebihan. Alasan lainnya pelaku merupakan orang-orang yang dihormati, dan sejak awal upaya melaporkan ke kampus akan sia-sia karena kampus dianggap akan berpihak kepada pelaku. Selain itu, banyak di antara penyintas yang tidak tahu harus melapor ke mana dan bagaimana memproses kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain persoalan hukum, korban kekerasan seksual mengalami beban pemberitaan di media jika kasusnya dilaporkan dan terungkap ke publik melalui media massa. Riset yang dilakukan Abrar tahun 1997 yang menyebut media-media di Indonesia belum menerapkan prinsip feminisme karena belum memihak pada korban kekerasan seksual. Tahun 2016 Komnas Perempuan mengumpulkan 499 berita mengenai kekerasan seksual sepanjang tahun 2015 di 9 (sembilan) media *online* dan *offline* terpilih. Hasilnya, Komnas Perempuan menemukan bahwa penulisan identitas korban, validasi informasi, kebenaran yang setengah-setengah, dan penghakiman pada korban menjadi masalah utama media dalam meliput kekerasan seksual.

Sementara Palulungan et al. (2020) mengemukakan, sebanyak 1.314 berita kekerasan seksual yang dikumpulkan pada 21 media

cetak di kawasan timur Indonesia, umumnya berita-berita tersebut menggunakan diksi yang merugikan perempuan sebagai korban. Mengutip Abar (1998) diksi yang digunakan media sesungguhnya semakin menempatkan perempuan ke dalam kelompok yang tidak berdaya. Kekerasan seksual adalah tragedi bagi kaum perempuan tidak direkonstruksi secara utuh dalam bahasa pers, dan sebaliknya justru cenderung berubah menjadi hiburan semata.

Dengan demikian, selain tidak edukatif, berita kekerasan seksual dengan diksi-diksi yang merugikan perempuan tersebut, sulit melahirkan keprihatinan, empati dan simpati masyarakat terhadap korban. Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan seksual hanyalah sesuatu yang biasa, remeh, dan lucu. Akhirnya, berita-berita kekerasan seksual hanya akan menumpulkan daya kritis dan rasa solidaritas kemanusiaan pembaca terhadap perempuan-perempuan korban kekerasan seksual. Itu berarti di berbagai tempat, korban kekerasan seksual tidak mendapat dukungan yang cukup untuk menghadapi dan memperkarakan pelaku. Jadi jangan bertanya jika kasus kekerasan seksual terus terjadi, termasuk di kampus-kampus perguruan tinggi.

## **SATGAS PPKS**

Barulah tahun 2021 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, melalui Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, membuat langkah maju yang perlu diapresiasi sekaligus harus didukung untuk implementasinya.

Peraturan tersebut bertujuan menjadikan kampus bebas dari kekerasan seksual, sehingga sebagai institusi yang menghasilkan sumber daya manusia terdidik dan tercerahkan, lulusan perguruan



Penyusunan SOP Satgas PPKS Unhas.

tinggi diharapkan menjadi teladan dalam mempromosikan kehidupan bermartabat.

Adanya peraturan menteri tersebut, maka perguruan tinggi mempunyai pedoman untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Salah satunya mensyaratkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Beberapa perguruan tinggi telah membentuk Satgas PPKS, namun setelah dibentuk keberadaan satgas seperti ada dan tiada.

Namun, sejumlah perguruan tinggi terkemuka sudah membentuk dan memperkuat Satgas PPKS, sebagai institusi yang benar-benar berfungsi mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satgas PPKS Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta adalah salah satu yang cukup maju.

## **SATGAS PPKS UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Di Kawasan timur Indonesia, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar telah membentuk Satgas PPKS pada akhir tahun 2022. Satgas PPKS Unhas beranggotakan 11 (sebelas) orang yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH, M.Hum., yang juga adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi.

Penempatan dan penunjukan Farida Pattitingi, guru besar Ilmu Hukum, yang mempunyai jabatan penting, serta mempunyai jaringan yang luas, untuk memimpin Satgas PPKS Unhas, menunjukkan bahwa Unhas ingin menempatkan Satgas PPKS sebagai lembaga yang bekerja optimal dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan Unhas.

Segera setelah dibentuk, Satgas PPKS Unhas bergerak cepat melakukan sosialisasi keberadaan Satgas PPKS Unhas dan kampanye pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Unhas. Satgas PPKS Unhas juga menjalin kejasama dengan Yayasan BaKTI untuk penguatan kelembagaan. Bersama Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif)-BaKTI, Satgas PPKS Unhas menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanganan Korban Kekerasan Seksual dan Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unhas.

Awal Juli 2023, Satgas PPKS Unhas bersama Program INKLUSI-BaKTI melakukan studi tiru atau belajar pada Satgas PPKS UGM. Satgas PPKS UGM adalah satgas yang telah dibentuk sejak tahun 2020 sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2021. Bahkan beberapa Fakultas di UGM juga mempunyai Satgas PPKS dengan nama masing-masing, misalnya FCC (Fisipol Crisis Center) adalah nama Satgas PPKS Fisipol UGM.



Studi tiru tim Satgas PPKS Unhas ke Satgas PPKS UGM bersama tim program INKLUSI BaKTI pada awal Juli 2023.

Dengan belajar pada Satgas PPKS UGM, menurut Farida Pattitingi, Satgas PPKS Unhas ingin mengadopsi model pengembangan Satgas PPKS yang mempunyai kelembagaan yang maju. Satgas PPKS Unhas hendak memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan standar-standar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah diakui.

Farida Pattitingi menambahkan bahwa, Satgas PPKS Unhas masih baru dan sementara ini dalam pengembangan untuk menjadi Satgas PPKS yang secara kelembagaan dapat melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unhas, tetapi juga diharapkan menularkan pengalaman dan pembelajarannya kepada perguruan tinggi yang ada di Kawasan Timur Indonesia.

Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, menjadi lebih kokoh dan bertaji, karena pada tahun 2022, Pemerintah mensahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS adalah undang-undang yang sangat maju karena berperspektif korban dan gender. Tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Sejumlah instrumen tersebut, ditambah dengan instrumen-instrumen lain yang terkait, diharapkan memperkuat perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sebagai institusi yang menghasilkan ilmuwan, pemikir, cendekiawan, agamawan, aktivis, teknologi dan sebagainya, harus menjadi terdepan dalam mencegah kekerasan seksual. Pasalnya, kekerasan seksual tidak hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindak pidana, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan.



Konsolidasi publik RAD provinsi Sulawesi Selatan  
tentang Penyandang Disabilitas.

18

## DUKUNGAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG DISABILITAS

**P**ada 2023 Program INKLUSI BaKTI juga mendukung Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Disabilitas (selanjutnya disebut RAD Disabilitas). Penyusunan RAD Disabilitas adalah bagian dari Revisi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 116 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

Penyusunan RAD Disabilitas merupakan program/kegiatan Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Sulawesi Selatan, yang didukung oleh Program INKLUSI BaKTI dan Program AIHSP (*Australia Indonesia Health Security Partnership*). Program AIHSP adalah program kerja sama Pemerintah Australia-Indonesia untuk penguatan sistem kesiapsiagaan dan respons cepat yang terintegrasi terhadap keadaan darurat kesehatan dan kesehatan masyarakat.

Pada 2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi telah mengesahkan peraturan gubernur (pergub) untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas). Namun, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 116 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas), tidak lengkap terutama pada lampirannya. Padahal pada bagian lampiran tersebut berisikan program dan kegiatan OPD dalam mendukung perlindungan dan

pelayanan Penyandang Disabilitas. Lampiran juga memuat panduan pertanyaan untuk pendataan Penyandang Disabilitas.

Karena itu, Bappelitbangda hendak melengkapi lampiran tersebut, dengan menjadikan lampiran Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagai RAD Disabilitas. Bappelitbangda membentuk tim penyusun yang beranggotakan Bappelitbangda, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, INKLUSI-BaKTI, dan AIHSP. Tim kemudian melakukan pertemuan untuk review Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas untuk melihat apakah perlu dilakukan revisi pergub atau hanya melengkapi lampiran dari pergub.

Hasil review yang dilakukan tim merekomendasikan dilakukan revisi pergub, karena beberapa istilah di dalam pergub masih menggunakan istilah-istilah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas). Padahal pergub tersebut disahkan pada tahun 2018, dua tahun setelah pengesahan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Revisi pergub tersebut harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, terutama sejumlah peraturan pemerintah untuk implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tim juga mengusulkan agar dilakukan pertemuan dengan melibatkan *stakeholders* terkait, terutama organisasi yang peduli Penyandang Disabilitas dan organisasi Penyandang Disabilitas. Pertemuan ini diharapkan mendapatkan masukan untuk revisi

Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, sekaligus membicarakan teknis penyusunan RAD Disabilitas.

Pada pertemuan awal dengan *stakeholders* yang terdiri dari OPD Provinsi Sulawesi Selatan dan OMS (Organisasi masyarakat sipil), termasuk organisasi Penyandang Disabilitas, terjadi diskusi yang panjang mengenai Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas. Pasalnya pergub tersebut masih menggunakan sejumlah istilah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Padahal Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas disahkan pada tahun 2018. Artinya tim penyusun seharusnya telah merujuk pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang disahkan pada tahun 2016. Pergub tersebut merupakan implementasi Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, sehingga seharusnya tim penyusun pergub sudah tidak menggunakan istilah-istilah yang bias.

Pertemuan awal ini disepakati tiga hal. *Pertama*, revisi Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas. *Kedua*, pengisian matriks RAD Disabilitas dengan merujuk pada draf panduan yang dikeluarkan oleh Bappenas, dan *ketiga*, akan dilakukan konsultasi publik mengenai draf RAD Disabilitas dan konsultasi publik mengenai draf pergub (draf pergub revisi). Sebelum konsultasi publik akan dilaksanakan pertemuan pendahuluan membahas kedua draf tersebut.

Bappelitbangda bertanggung jawab mengkoordinasikan kepada OPD sekaligus mereview pengisian matriks RAD Disabilitas. Namun setelah berjalan sebulan baru sedikit OPD yang

menyampaikan matriks RAD Disabilitas. Pertemuan pendahuluan harus dilakukan untuk mendiskusikan matriks yang telah dibuat oleh beberapa OPD, dan OPD yang lain yang belum melakukan pengisian dapat belajar dari cara pengisian yang ada.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan selama dua hari di Hotel Novotel untuk Pengisian Matriks RAD. Pertemuan ini menghadirkan seluruh OPD Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengisian matriks, sekaligus mendapat masukan dan review dari Bappelitbangda. Walaupun matriks RAD belum selesai, namun sebagian besar OPD telah mengisi matriks.

Sedangkan Program INKLUSI-BaKTI bertugas mengkoordinasikan penyelesaian Format Pendataan yang juga merupakan bagian dari RAD Disabilitas dan pengisian matriks RAD khusus untuk CSO atau LSM. Pada 09 Agustus 2023 dilakukan pertemuan untuk membahas Format Pendataan Penyandang Disabilitas yang merupakan bagian dari RAD Disabilitas dan pengisian matriks RAD. Pertemuan dihadiri Bappelitbangda, Dinas Sosial, dan OMS, termasuk organisasi peduli penyandang disabilitas, dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pada 24 Agustus 2023 dilaksanakan Konsultasi Publik Draft RAD Disabilitas yang didukung oleh Program INKLUSI-BaKTI. Sedangkan konsultasi draf revisi Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada 26 Agustus 2023 yang didukung oleh Program AIHSP. Setelah konsultasi publik, maka dua dokumen tersebut dianggap telah memenuhi syarat untuk ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga menjadi instrumen dalam implementasi Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

Sebagai sebuah dokumen resmi pemerintah, revisi Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas cukup komprehensif, baik proses maupun substansi pergub. Pasalnya pelaksanaan revisi pergub dan penyusunan RAD Disabilitas melibatkan *stakeholders* yang sangat luas, terutama pelibatan organisasi peduli Penyandang Disabilitas dan organisasi Penyandang Disabilitas. Syarif Ramadhan dari PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) dan Yoga dari PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) adalah dua Penyandang Disabilitas yang berkontribusi besar pada revisi Pergub Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dan penyusunan RAD Disabilitas.

Revisi pergub tersebut adalah suatu keharusan karena isi pergub yang masih menggunakan istilah-istilah yang diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas. Di samping beberapa peraturan baru dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan. Sedangkan penyusunan RAD Disabilitas ini sangat strategis dan penting bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai dokumen dan kebijakan resmi, RAD Disabilitas ini akan menjadi rujukan bagi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun kebijakan dan program penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di daerah masing-masing.



Workshop bengkel komunikasi penulisan kreatif dan pengelolaan web untuk staf mitra INKLUSI.



## PENGELOLAAN WEBSITE DAN PUBLIKASI MEDIA

**S**elain mendorong perubahan kebijakan dan memperkuat masyarakat untuk kehidupan yang inklusif, Program INKLUSI-BaKTI juga memperkuat mitra lokal pelaksana program. Enam mitra lokal menjadi pelaksana Program INKLUSI-BaKTI yaitu YESMa di Kabupaten Tana Toraja, YLP2EM di Kota Parepare, RPS di Kota Kendari, Rumah Generasi di Kota Ambon, UDN di Kabupaten Kupang, dan LRC di Kabupaten Lombok Timur.

Penguatan mitra lokal mencakup kelengkapan dokumen kelembagaan, tata kelola dan manajemen kelembagaan, pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan penggunaan sarana komunikasi dan informasi untuk meningkatkan portofolio lembaga. Sebagai lembaga publik berbentuk yayasan, OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) harus mematuhi dan memenuhi dokumen kelembagaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Program INKLUSI-BaKTI juga mendorong mitra lokal untuk memanfaatkan platform komunikasi digital dalam membagikan informasi kelembagaan kepada publik, salah satunya membuat website bagi lembaga yang belum mempunyai atau website lembaga tidak aktif. Kemudian melalui pelatihan dan pendampingan, mitra dilatih untuk membuat konten dan mengelola website secara profesional.

Website adalah salah satu platform komunikasi digital yang digunakan untuk mengenalkan lembaga dan berbagi aktivitas, serta informasi lain yang dianggap penting untuk dipublikasikan. Website memuat informasi dalam bentuk tulisan, gambar, foto, dan video sehingga dapat digunakan untuk mempromosikan lembaga, untuk

edukasi dan kampanye, serta informasi lain yang dianggap penting untuk pendidikan dan penyadaran publik.

Di era digital, website sebagai platform komunikasi telah menjadi suatu keniscayaan bagi lembaga sosial, termasuk OMS atau LSM. Beberapa informasi penting mengenai lembaga ditampilkan di website sehingga dengan mudah diketahui oleh publik. Publik dapat mengakses website sebuah lembaga, sehingga promosi lembaga menjadi lebih mudah dan murah.

Karena itu, Program INKLUSI-BaKTI memfasilitasi pembuatan website dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas untuk pengelolaannya. Bagi lembaga yang tergolong baru seperti UDN dan YESMA, dukungan untuk pembuatan website merupakan sesuatu yang menggembirakan. Koordinator Program INKLUSI di UDN Kupang, Damaris Tnunay menyatakan, “dukungan BaKTI untuk pembuatan website dan pelatihan untuk pengelolaan website sangat membantu UDN untuk berkembang. Karena kami adalah lembaga baru maka dukungan ini tentu sangat berarti, karena pembuatan website dan pengelolaannya harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Dengan adanya website ini, kami lebih mudah mengenalkan UDN kepada publik dan menyampaikan program dan kegiatan UDN, terutama Program INKLUSI yang kami laksanakan atas kerja sama dengan BaKTI.”

Sementara Ketua Yayasan YESMa Tana Toraja, Lenynda Tondok menyampaikan, “sebagai lembaga baru YESMa membutuhkan media untuk mengenalkan lembaga kepada masyarakat, visi-misi YESMa, dan program-program yang kami lakukan, karenanya dukungan BaKTI melalui Program INKLUSI dalam pembuatan

website dan pelatihan untuk penulisan dan pengelolaan website ini sangat bermanfaat bagi pengembangan YESMa. Kami akan belajar di BaKTI yang mempunyai banyak media digital untuk mengenalkan lembaga dan program-programnya.”

Rumah Generasi Ambon tergolong lembaga yang masih baru, namun telah memiliki website lembaga. Menurut Jemmy Talakua, salah satu pendiri Rumah Generasi, dan Koordinator Program INKLUSI bahwa, “Rumah Generasi mencoba mengenalkan lembaga dan program melalui website, karena akan menjangkau audiens tanpa batas. Karena teman-teman yang mengelola website masih tahap belajar, maka kami berterima kasih atas kegiatan Pelatihan Penulisan Kreatif, Pengelolaan Website, dan Publikasi Media yang dilakukan BaKTI. Ini akan membantu kami mencoba mengembangkan konten-konten yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga website kami juga dapat menjadi media untuk pembelajaran.”

Pada Pelatihan Penulisan Kreatif, Pengelolaan Website, dan Publikasi Media yang dilaksanakan di Kupang dan Tana Toraja, staf dua mitra lokal yang menjadi peserta, yaitu UDN dan YESMa, sangat antusias dan aktif. Pelatihan difasilitasi oleh Doni (Konsultan BaKTI), Victoria Ngantung, Ita Masita Ibnu (Komunikasi BaKTI), Frans Gosali, M. Rivai, dan M. Ghufuran H. Kordi K (Program INKLUSI-BaKTI). Sebelumnya, Doni telah membantu membuat website UDN dan YESMa, sehingga pada saat pelatihan peserta dilatih untuk menulis berita/opini yang akan diunggah (*upload*) ke website, melakukan editing, menghapus, mengunggah foto, dan sebagainya.

Pada Pelatihan di UDN dan YESMa, peserta pelatihan tidak hanya dari kedua lembaga tersebut, tetapi melibatkan masyarakat yang bergabung dalam Kelompok Konstituen atau KPD (Kelompok



Workshop bengkel komunikasi penulisan dan pengelolaan web di Rumah Generasi Ambon.

Pemerhati Desa). Dengan adanya peserta dari masyarakat ini diharapkan informasi dari lapangan yang dapat disebarakan melalui website, setelah informasi tersebut diproduksi dalam bentuk konten digital dan memenuhi syarat untuk disebarakan.

Selama ini, masyarakat telah terbiasa mempublikasikan informasi melalui media sosial, namun sebagian informasi tersebut bukan hanya tidak berguna, tetapi juga merugikan individu atau pun kelompok-kelompok yang selama ini dianggap sebagai miskin, marginal, dan rentan. Tidak sedikit informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipublikasikan di media sosial, tanpa ada perlindungan terhadap korban, sehingga korban kemudian menjadi korban lagi akibat ulah pengguna media sosial. Banyak sekali contoh kasus mengenai kekerasan terhadap

perempuan dan anak, di mana kasusnya menjadi viral, namun tidak menguntungkan bagi korban atau pun pelaku yang masih usia anak.

Karena itu, pelibatan masyarakat dalam pelatihan-pelatihan terkait dengan produksi konten digital yang positif dan bermedia sosial secara bijak, sangat penting dan strategis. Cara yang ditempuh UDN dan YESMa yang melibatkan warga dalam pelatihan untuk mengenal website, memproduksi tulisan untuk website, dan mengunggahnya ke website, diharapkan mereka akan menjadi penyuplai informasi dari desa, tidak hanya untuk website UDN dan YESMa, tetapi juga untuk konten media sosial mereka.

Di era digital, penggunaan platform komunikasi secara daring (dalam jaringan) atau *online*, termasuk mengenalkan lembaga kepada khalayak di dunia maya, menjadi sesuatu yang mesti dilakukan. Di samping itu, menjadi suatu keharusan bagaimana orang-orang dan lembaga yang mempunyai kemampuan dalam menghasilkan informasi yang benar dapat berperan untuk mengimbangi melimpahnya informasi di dunia maya yang tidak mendidik dan memberdayakan masyarakat di dunia maya.



Presentasi pengurus KK Ramos, mengenai Program Inklusi.

## SINERGI MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEUANGAN BaKTI

20

**P**ada September-Oktober 2023 Yayasan BaKTI melaksanakan Sinergi Monitoring Evaluasi Program dan Keuangan BaKTI (SINAKTI) di 6 (enam) wilayah yang merupakan wilayah kerja Program INKLUSI-BaKTI. SINAKTI dilakukan untuk Program INKLUSI-BaKTI dan mitra BaKTI pelaksana Program INKLUSI, yaitu RPS di Kota Kendari, Rumah Generasi di Kota Ambon, YESMa di Kabupaten Tana Toraja, LRC di Kabupaten Lombok Timur, UDN di Kabupaten Kupang, dan YLP2EM di Kota Parepare. Tahun 2024 SINAKTI juga direncanakan dilakukan di Kabupaten Maros, yang merupakan wilayah Program INKLUSI-BaKTI yang ditangani langsung oleh tim yang dibentuk untuk Maros.

SINAKTI bertujuan untuk: (1) melakukan review dan audit terhadap laporan keuangan Program INKLUSI pada periode program tahun 2022; (2) melakukan penilaian dan konfirmasi terhadap progres



Pelaksanaan Sinergi Monitoring Evaluasi Program dan Keuangan di lembaga LRC Lombok Timur.

laporan kegiatan yang telah dibuat; (3) membantu pengurus dan anggota/staf mitra meningkatkan kinerja pelaksanaan dan pelaporan program kemitraan; (4) mereview perkembangan tata kelola organisasi mitra; serta (4) memberikan rekomendasi perbaikan pada pelaksanaan program maupun organisasi mitra.

Sebagai bentuk ‘audit’ dan ‘evaluasi’ pada program dan keuangan yang dilakukan secara partisipatif, pelaksanaan SINAKTI melibatkan lembaga mitra pelaksana Program INKLUSI-BaKTI, *stakeholders*, dan penerima manfaat. Sedangkan tim yang melakukan SINAKTI adalah Santy Reza Rieuwpassa, Andi Patongai, Oktavius Samsurya Kadang, Nurmiyanti, Lydia Ranggalele, M. Ghufan H. Kordi K, Lenny Jaurentius, M. Taufan Hidayat, dan Nirwana Anar.

## **KERTAS KERJA**

Pelaksanaan SINAKTI dilakukan dengan pengisian kertas kerja, presentasi kertas kerja, diskusi, wawancara, dan pengecekan vendor. Kertas Kerja adalah kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara tertulis oleh peserta, kemudian dipresentasikan, didiskusikan, atau dikonfirmasi untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan melibatkan mereka.

Kertas Kerja untuk *stakeholders* dan penerima manfaat berisi daftar pertanyaan mengenai pengetahuan mereka terhadap Program INKLUSI, keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan (sebagai peserta/fasilitator/narasumber/ panitia, dan lainnya), apa yang diperoleh (transportasi, konsumsi, honor, dan lain-lain) dan nilainya ketika mengikuti kegiatan, hingga catatan dan komentar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Pengisian Kertas Kerja dilakukan perorangan—jika peserta kesulitan akan dibantu oleh tim—untuk menangkap pengetahuan tiap orang terhadap Program INKLUSI, keterlibatan individu di dalam kegiatan, pandangan tiap-tiap orang mengenai kegiatan, penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap menarik dan penting, pandangannya terhadap program, dan usulan-usulan untuk perbaikan program.

Kertas Kerja yang telah diisi dipresentasikan/dibacakan, kemudian diklarifikasi oleh peserta yang lain untuk memastikan validnya data dan informasi yang disampaikan. Diskusi ini juga sekaligus untuk menelusuri dampak dari kegiatan/program.

Dengan menggunakan metode tersebut, pelaksanaan SINAKTI diharapkan dapat memperoleh data dan informasi langsung dari mitra pelaksana Program INKLUSI, *stakeholders*, penerima manfaat, dan vendor, yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Program INKLUSI.

Data dan informasi akan yang diperoleh dalam pertemuan dengan *stakeholders* dikonfirmasi kembali dengan mitra, untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kejadian. Jika terjadi kesenjangan atau perbedaan informasi yang disampaikan *stakeholders* dan laporan yang dikirimkan mitra, akan ditelusuri di mana letak kesenjangan tersebut, termasuk akan dilakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan data dan informasi langsung.

## **PERTEMUAN DENGAN KELOMPOK KONSTITUEN**

Pertemuan dengan Kelompok Konstituen merupakan kegiatan yang menarik sekaligus menimbulkan kelucuan. Ada peserta mengintip kertas kerja peserta lainnya dan menyebut tulisan yang

jelek sehingga menimbulkan gelak tawa. Dalam pengisian kertas kerja, beberapa peserta harus dibantu karena sudah lanjut usia (lansia). Pada saat presentasi kertas kerja, di antara peserta berdebat mengenai siapa yang menjadi narasumber, fasilitator, panitia, dan notulen. Ada peserta juga tidak dapat membedakan orang-orang yang berperan di dalam suatu kegiatan. Narasumber disebut fasilitator atau sebaliknya, panitia dianggap notulen atau sebaliknya. Ada peserta yang menyebut nama tertentu sebagai panitia dan notulen, namun disanggah peserta lain, dan menyebut staf lembaga mitra sebagai panitia dan sebagainya.

Di Kendari, presentasi kertas kerja dan tanya jawab cukup seru. Salah satu pengurus Kelompok Konstituen menceritakan, selama ini mereka telah aktif mendampingi Penyandang Disabilitas untuk mengurus administrasi kependudukan dan dimasukkan ke dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kelompok Konstituen juga mendampingi dan menangani perempuan korban kekerasan. Namun, tidak ada pemberitahuan atau petunjuk, kalau pengurus Kelompok Konstituen atau pendamping yang mengalami kekerasan atau menjadi korban, siapa yang akan mendampingi atau menangannya.

Di Tana Toraja, Susanti, Pengurus Kelompok Konstituen Ramos, Kelurahan Rante mengemukakan, Kelompok Konstituen menerima pengaduan, itu tidak semuanya bisa ditangani atau diselesaikan di Kelompok Konstituen, apalagi kalau harus dihubungkan dengan pelayanan di kabupaten, jadi Kelompok Konstituen meneruskan ke pendamping YESMa.

Ketika ditanyakan, mengapa mereka mau menjadi pengurus Kelompok Konstituen dan mendampingi orang-orang yang membutuhkan bantuan atau orang-orang yang mempunyai



Pelaksanaan SINAKTI di Ambon yang melibatkan peserta *stakeholder* dimaksudkan untuk mendapatkan informasi langsung dari penerima manfaat.

masalah. Ada peserta yang menyatakan, menjadi Kelompok Konstituen membantunya untuk meningkatkan kapasitas seperti berbicara di depan umum dan tahu hak-hak warga yang harus diperjuangkan. Peserta yang lain menyatakan, membantu orang lain apalagi dalam masalah itu sudah menjadi kewajiban sebagai manusia untuk saling membantu.

## **TATA KELOLA ORGANISASI**

Selain program, faktor penting lain yang menjadi perhatian dalam Pelaksanaan SINAKTI adalah Tata Kelola Organisasi mitra. Kertas Kerja Tata Kelola memuat manajemen organisasi, personal, pelaporan keuangan, dan manajemen asset. Kertas kerja ini diharapkan mendapatkan data dan informasi mengenai tata kelola organisasi selama ini, kemudian dianalisis untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Pengisian dan Diskusi mengenai Kertas Kerja Tata Kelola bukan untuk mengintervensi kelembagaan mitra BaKTI dalam Program INKLUSI. Tapi kertas kerja ini diharapkan dapat memperkuat dan memperbaiki organisasi mitra. Misalnya, apakah organisasi telah memiliki semua dokumen kelembagaan? Apakah dokumen kelembagaan tersebut divalidasi dan diimplementasikan? Apakah lembaga mempunyai kebijakan mengenai pencegahan kekerasan seksual, perlindungan anak, dan pencegahan fraud? Apakah lembaga mempunyai pelaporan keuangan lembaga yang terpisah dengan pelaporan keuangan program? Bagaimana pencatatan dan pengelolaan asset lembaga.

SINAKTI direncanakan dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari Program INKLUSI. Dengan memadukan audit program dan keuangan yang dilaksanakan secara partisipatif, SINAKTI diharapkan memperkuat pencapaian program dan pelaporan keuangan Program INKLUSI. Di samping itu, dapat meningkatkan kapasitas lembaga mitra, baik dalam pengelolaan program maupun kelembagaannya.

## SENARAI PUSTAKA

- Fakih, M., 2003. **Analisis Gender dan Transformasi Sosial**. Cetakan ketujuh. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kordi, M.G.H.K., 2017. **“Dimensi Gender dalam Pembangunan”** Makalah yang disajikan pada Seminar tentang Pengarusutamaan Gender Bagi Mahasiswa, di Universitas Muhammadiyah Makassar, 13 Mei 2013.
- Palulungan, L., & M.G.H. Kordi, 2017. **“Advokasi Kebijakan Publik yang Feminis: Belajar dari Kota Parepare dan Ambon”** Makalah yang disajikan pada Konferensi Feminisme, Jakarta, 23-24 September 2016, yang dilaksanakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan.
- Palulungan, L., M.G.H. Kordi K, M. Taufan, & P.R. Yanti (editor), 2017. **Mengubah dan Menginspirasi: Catatan tentang Perubahan**. Yayasan BaKTI, Makassar.
- Palulungan, L., M.G.H. Kordi K, M.T. Hidayat & Ismawati, 2023. **Panduan Reses Partisipatif & Inklusif**. Yayasan BaKTI, Makassar.
- Puslitbang Kependudukan dan Gender, 2015. **Laporan Baseline Survey Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan di Kawasan Timur Indonesia**. Puslitbang Kependudukan dan Gender, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin dan Yayasan Bakti, Makassar.

- Ritzer, G., 2012. **Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim, I., 2021. **Keluar Dari Hegemoni Pencacatan: Sebuah Riset Aksi Partisipatoris Pengerakan Difabel Indonesia**. Perdik, Makassar.
- Sekretariat Inklusi, 2022. **Pedoman Terminologi dan Bahasa Terkait Penyandang Disabilitas**. Sekretariat Inklusi, Jakarta.
- Soetjipto, A., S.B.E. Wardani, Y. Farhan, S. Adelina, Y. Panjaitan, W. Ichwanuddin, A. Perdana, dan H. Prayitno, 2014. **Kerja untuk Rakyat: Buku Panduan Anggota Legislatif**. Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Yulianto, J., I. Salim, & R.A. Hapsari, tt. **“Aktivisme Difabel Indonesia.”** Makalah

## TENTANG PENULIS



**LUSIA PALULUNGAN**, aktivis dan advokat yang sejak tahun 1998 bergelut pada isu-isu hak asasi manusia, perempuan, dan anak. Bergabung dengan LBHP2I (Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia) Makassar, pernah menjabat sebagai Direktur LBH APIK Sulawesi Selatan, mendirikan Dewi Keadilan dan Yayasan Rumah Mama. Tahun 2013-2020 menjadi Manajer Program MAMPU-BaKTI dan sejak 2022 menjadi Manajer Program INKLUSI-BaKTI. Menulis sejumlah panduan mengenai hukum, hak asasi manusia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Beberapa tulisannya diterbitkan bersama penulis lain, juga menulis di media cetak dan *online*.



**M. GHUFRAN H. KORDI K**, telah menjadi aktivis dan pekerja sosial sejak kuliah, kemudian bersama teman-temannya sesama aktivis pers mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mendirikan sebuah lembaga bernama Yayasan Pabatta Ummi (YAPTA-U). Pernah bergabung dengan LPA Sulawesi Selatan, kemudian bergabung dengan Program MAMPU-BaKTI (2014-2020) dan Program INKLUSI-BaKTI sejak 2022. Produktif menulis buku yang saat ini telah mencapai sebelas lusin, yang terbit dalam bentuk cetak dan *e-book* mengenai perikanan, kelautan, ekologi, perempuan, anak, dan masalah sosial lainnya. Juga produktif menulis di media cetak dan *online*



**MUHAMMAD TAUFAN HIDAYAT**, pemerhati sosial yang mulai terlibat isu-isu sosial sejak 2001, termasuk dalam isu anak dan kebencanaan. Pada 2001 bekerja dalam pemberdayaan masyarakat (*community development*) dengan fokus program pada pemenuhan hak-hak anak. Pernah menjadi Program Manager pada Plan International untuk program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca gempa dan tsunami 2009-2010. Locus kegiatan antara lain: Jakarta, Surabaya, Purwodadi, Jeneponto, Takalar, Makassar, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Sejak tahun 2014 sampai saat ini bekerja di Yayasan BaKTI pada dua program yaitu MAMPU dan INKLUSI sebagai Monitoring dan Evaluasi. Bidang keahliannya antara lain *community development*, mitigasi bencana dengan pelibatan anak dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu juga menjadi narasumber dan fasilitator kegiatan yang berhubungan dengan isu Anak, Perempuan, dan Kelompok Marginal. Saat ini penulis belajar pada Program Magister Hukum di Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar.



**RIVALI**, seorang pembelajar yang memiliki pengalaman sebagai pelatih Pendidikan Inklusi bagi Masyarakat dan sekolah, sekaligus aktif mengadvokasi agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh hak-hak pendidikan yang layak sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 ketika bergabung di Helan Keller International (HKI) pada program *Opportunity for Vulnerable Children*. Selain itu, sejak tahun 2014 sampai tahun 2021 terlibat dalam program yang fokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas tata Kelola layanan dasar

pada daerah terpencil di Papua melalui Program LANDASAN (Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan) dan Kalimantan Barat pada program KIAT Guru (Kinerja dan Akuntabilitas Guru). Mulai Juli 2023 bergabung dengan Program INKLUSI-BaKTI sebagai *Program Officer*.



**ISMAWATI**, dikenal sebagai aktivis dan *community development*, bergerak pada isu gender dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat rentan, perempuan, dan anak. Sejak 1998 bergabung dengan NGO sebagai *community development* kelembagaan petani pada Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Sosial Ekonomi Masyarakat (LEPPSEM), Konsultan Advisor Gender Oxfam Makassar, Manager Program *Building Better Budget for women's and the poor* (B3WP), dan Program Selamatkan Hutan dan Lahan melalui perbaikan tata kelola (SETAPAK) pada Pilar Nusantara Sulsel, Koordinator Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) Kabupaten Maros, dan Koordinator Program INKLUSI-BaKTI Kabupaten Maros.



**SYIFA RAMADHANI AZZAHRA**, setelah menyelesaikan pendidikannya di jenjang universitas ia memulai karirnya di dunia NGO. Program pertama yang ia ikuti Program MAMPU-BaKTI tahun 2015. Pernah menjadi WEMAN (*Women Empower Mainstreaming and Networking*) Officer di OXFAM Indonesia. Setelah bergabung dengan OXFAM di Indonesia selama kurang lebih 3 tahun, ia memutuskan untuk bergabung dengan Program INKLUSI-BaKTI sebagai *Program Officer* Kabupaten Maros sampai saat ini. Mendampingi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang inklusif.



Di negeri ini, pendokumentasian program dalam bentuk buku, video, atau dalam bentuk lainnya masih merupakan barang mahal dan langka. Karena itu, jika pun suatu program menghasilkan capaian dan pembelajaran yang bagus, orang lain sulit mereplikasi dan belajar dari program tersebut. Orang boleh melihat hasil dan mengetahui prosesnya melalui interaksi dengan orang-orang yang menjadi pelaku atau terlibat dalam program. Namun, dengan hanya mengandalkan ingatan, orang-orang tersebut pun tidak mampu merangkai proses yang pernah dilakoninya.

Karena minimnya pendokumentasian program dalam bentuk publikasi, maka tidak ada jejak bila suatu program telah selesai dilaksanakan, apalagi kalau capaian program sangat minimal atau mengalami kegagalan. Jangan juga heran jika menemukan suatu program atau kegiatan dilakukan terus-menerus dan berulang tanpa diketahui hasil yang dicapai.

Yayasan BaKTI sebagai sebuah lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, maka program-program yang dikerjakannya juga didokumentasikan dalam beberapa platform. Penulisan dan penerbitan buku adalah salah satu yang dilakukan dalam memproduksi dan membagikan pengetahuan.

## **Yayasan BaKTI**

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10 Makassar 90223,  
Sulawesi Selatan - Indonesia

☎ +62 411 832228, +62 411 833383

🌐 [bakti.or.id](http://bakti.or.id)    ✉ [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)    📘 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti)  
📷 [InfoBaKTI](#)    📺 [InfoBaKTI](#)    ▶ [YayasanBaKTI](#)